



**Tersembunyi dari Dunia Luar**  
**Endemi Pelanggaran dan Impunitas di**  
**Dataran Tinggi Tengah Papua**

Copyright © 2010 Human Rights Watch  
All rights reserved.  
Printed in the United States of America  
ISBN: Volume 19, No. 10(C)  
Cover design by Rafael Jimenez

Human Rights Watch  
350 Fifth Avenue, 34th floor  
New York, NY 10118-3299 USA  
Tel: +1 212 290 4700, Fax: +1 212 736 1300  
hrwnyc@hrw.org

Poststraße 4-5  
10178 Berlin, Germany  
Tel: +49 30 2593 06-10, Fax: +49 30 2593 0629  
berlin@hrw.org

Avenue des Gaulois, 7  
1040 Brussels, Belgium  
Tel: + 32 (2) 732 2009, Fax: + 32 (2) 732 0471  
hrwbe@hrw.org

64-66 Rue de Lausanne  
1202 Geneva, Switzerland  
Tel: +41 22 738 0481, Fax: +41 22 738 1791  
hrwgva@hrw.org

2-12 Pentonville Road, 2nd Floor  
London N1 9HF, UK  
Tel: +44 20 7713 1995, Fax: +44 20 7713 1800  
hrwuk@hrw.org

27 Rue de Lisbonne  
75008 Paris, France  
Tel: +33 (1)43 59 55 35, Fax: +33 (1) 43 59 55 22  
paris@hrw.org

1630 Connecticut Avenue, N.W., Suite 500  
Washington, DC 20009 USA  
Tel: +1 202 612 4321, Fax: +1 202 612 4333  
hrwdc@hrw.org

Web Site Address: <http://www.hrw.org>

## Tersembunyi dari Dunia Luar

### Endemi Pelanggaran dan Impunitas di Dataran Tinggi Tengah Papua

<b>Peta Papua dan Irian Jaya Barat .....</b>	<b>1</b>
<b>I. Ringkasan .....</b>	<b>2</b>
Metodologi .....	7
<b>II. Rekomendasi Kunci.....</b>	<b>9</b>
<b>III. Latar Belakang .....</b>	<b>10</b>
Akar dari Konflik Papua .....	10
Pasca-Reformasi: Transisi yang Penuh Hambatan dan Tak Menentu menuju Otonomi Khusus.....	16
<b>IV. Pembatasan terhadap Akses atas Papua.....</b>	<b>24</b>
<b>V. Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Dataran Tinggi Tengah .....</b>	<b>27</b>
Eksekusi di luar proses hukum and pelanggaran-pelanggaran lain selama operasi <i>sweeping</i> .....	27
Operasi Brimob di Tolikara .....	29
Operasi Brimob di Puncak Jaya .....	32
Pelanggaran Berat terhadap Hak Asasi Manusia oleh polisi.....	39
Pengibaran Bendera tahun 2005 .....	39
Penangkapan terhadap David Hubi.....	43
Demonstrasi di DPRD Mulia .....	50
Penembakan di Waghete .....	52
Pembunuhan atas Seorang Pria oleh Polisi di Wamena .....	56
Pemukulan Polisi terhadap Seorang Pria di Apalapsili .....	57
Kekerasan-kekeraan oleh TNI .....	58
Pemukulan TNI atas Dua Orang Pria .....	59

Pemukulan oleh TNI terhadap Paman dari Seorang Korban Pemerkosaan ...	60
Penyerangan oleh TNI di Jayawijaya .....	62
Pemukulan oleh TNI terhadap Beberapa Pemuda di Piramid .....	63
Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak-Anak Perempuan dan Pelanggaran Lain terhadap Hak-Hak Perempuan .....	66
Pemerkosaan oleh TNI terhadap seorang Gadis berusia 16 tahun .....	69
Pemerkosaan sebagai balas dendam atas tuduhan keterkaitan dengan OPM .....	71
<b>VI. Impunitas dan Kurangnya Pertanggung-Jawaban Atas Kejahatan.....</b>	<b>73</b>
Impunitas bagi pasukan keamanan di Papua: Kasus-Kasus Penting .....	74
Mekanisme Pertanggung-Jawaban .....	79
Penuntutan atas anggota polisi.....	80
Dampak Pengadilan Hak Asasi Manusia.....	81
Kesimpulan: Impunitas Tetap Bertahan.....	84
<b>VII. Rekomendasi .....</b>	<b>85</b>
Kepada Pemerintah Republik Indonesia:.....	85
Kepada Pemerintah dan Polisi Nasional Republik Indonesia (POLRI): .....	86
Kepada para pemimpin komunitas rakyat Papua:.....	87
<b>Lampiran I: Daftar Istilah dalam Bahasa Indonesia.....</b>	<b>88</b>
<b>Ucapan Terima Kasih .....</b>	<b>90</b>

## Peta Papua dan Irian Jaya Barat<sup>1</sup>



© 2006 Internasional Crisis Group

<sup>1</sup> Pada tanggal 18 April 2007, nama Irian Jaya Barat diubah menjadi Papua Barat.

## I. Ringkasan

Kinerja pasukan keamanan di wilayah Dataran Tinggi Tengah propinsi Papua<sup>2</sup> di Indonesia merupakan sebuah barometer penting dalam mengukur keberhasilan upaya-upaya reformasi sektor keamanan di Indonesia secara umum. Pengawasan pihak luar sangatlah minim dan tantangan di bidang keamanan sangat serius — gerilyawan pro-kemerdekaan telah lama berbasis di wilayah tersebut dan kebencian publik terhadap pejabat berwenang dan institusi Indonesia terus menerus tumbuh. Pengalaman Dataran Tinggi Tengah menunjukkan bagaimana pasukan keamanan bertindak ketika mereka tersembunyi dari pandangan publik luar.

Untuk laporan ini, Human Rights Watch menyelidiki 14 kasus tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah tersebut, dengan mewawancarai lebih dari 50 korban, saksi, dan anggota keluarga korban. Pembatasan yang diterapkan Pemerintah terhadap akses dan medan yang berat dari wilayah itu memunculkan hambatan tersendiri bagi penelitian dan tindak-lanjut yang dibutuhkan atas temuan kami mengenai hal-hal penting yang perlu diperhatikan.

Di antara temuan kunci yang kami dapat yaitu bahwa meskipun berbagai pengaduan oleh warga sipil mengenai perlakuan brutal yang dilakukan oleh para tentara terus bermunculan, petugas polisilah – dan bukan tentara – yang bertanggung jawab atas sebagian besar pelanggaran berat di wilayah tersebut pada saat ini. Kami menemukan bahwa baik tentara maupun polisi, terutama Brigade Mobil (Brimob), terus melakukan operasi-operasi “*sweeping*” yang bersifat pukul rata di berbagai desa untuk mencari mereka yang dicurigai sebagai militan, dengan menggunakan cara-cara yang berlebihan, seringkali brutal, dan terkadang mematikan, terhadap

---

<sup>2</sup> Papua, yang merupakan bagian dari wilayah Indonesia, terletak di bagian barat pulau New Guinea. Semula Papua merupakan sebuah propinsi di dalam negara Republik Indonesia, namun pada tahun 2003 secara kontroversial dibagi menjadi dua buah propinsi baru. Propinsi baru yang disebut Irian Jaya Barat kini menempati setengah bagian wilayah Papua di barat dengan ibukota propinsi yang baru yaitu Manokwari. Propinsi baru yang terdapat di setengah bagian di timur masih tetap di sebut Papua, dan Jayapura masih sebagai ibukota propinsi. Berbagai rencana untuk mengajukan pembentukan propinsi ketiga yang akan dinamakan Irian Jaya Tengah saat ini tengah ditunda. Pada tanggal 18 April 2007, nama Irian Jaya diubah menjadi Papua Barat. Dalam laporan ini, Dataran Tinggi Tengah merujuk pada berbagai kabupaten di sepanjang “tulang punggung” propinsi Papua di sebelah timur, yang daerahnya merupakan daerah pegunungan, yaitu kabupaten Jayawijaya, Puncak Jaya, Mimika, Tolikara, Yahukimo, Pegunungan Bintang, dan Paniai.

warga sipil. Temuan lain yaitu bahwa dalam tugas rutin polisi sekalipun, para petugas polisi seringkali menggunakan kekerasan yang berlebihan.

Dibalik pelanggaran-pelanggaran yang sebagian besar berisi kekerasan ini, dapat ditemukan sebuah budaya impunitas. Para anggota pasukan keamanan terus menerus bertindak seolah-olah mereka berada di atas hukum, karena pada kenyataannya, mereka sangat jarang dituntut di pengadilan bahkan ketika mereka melakukan kejahatan yang paling serius.

Dalam ke-14 insiden yang didokumentasikan dalam laporan ini—yang mencakup delapan tuduhan pembunuhan, dua pemerkosaan, dan banyak kasus penganiayaan serta penyiksaan—pada saat penulisan laporan, hanya satu anggota pasukan keamanan yang telah dituntut di muka pengadilan, itupun di pengadilan militer; di mana seorang perwira berpangkat rendah dihukum delapan bulan penjara karena membunuh seorang siswa sekolah menengah umum dari Papua yang berusia 16 tahun. Sepanjang pengetahuan kami, tidak ada petugas polisi biasa atau yang berasal dari Brimob yang telah disidik ataupun diajukan ke pengadilan atas peranan mereka dalam ketujuh pembunuhan lainnya. Tidak ada petugas yang didakwa dalam dua kasus pemerkosaan di mana polisi terlibat. Juga tidak ada petugas yang didakwa sehubungan dengan kasus penganiayaan polisi. Dengan demikian, laporan ini mendokumentasikan nyaris tidak ada pertanggung jawaban dari para anggota pasukan keamanan yang melakukan kejahatan di Dataran Tinggi Tengah.

\*

\*

\*

Wilayah Dataran Tinggi Tengah, selama bertahun-tahun, merupakan tempat terjadinya konfrontasi ketat antara unit-unit polisi dan militer Indonesia dengan kelompok sel-sel kecil gerilyawan Organisasi Papua Merdeka (OPM, dalam Bahasa Inggris dikenal dengan nama *Free Papua Movement*). Para gerilyawan pro-kemerdekaan ini melakukan serangan bersenjata tingkat rendah secara berulang-ulang terhadap pasukan keamanan Indonesia, sementara pasukan keamanan Indonesia, yang takut akan terulangnya sukses gerakan kemerdekaan di Timor Timur, melakukan operasi *sweeping* reguler untuk mencari gerilyawan OPM atau para pendukungnya. Operasi semacam ini umumnya mencakup penjarahan, perusakan harta milik, dan pada

beberapa kasus juga mengakibatkan kekerasan bagi warga sipil dan terjadinya pengungsian. Dukungan publik terhadap para gerilyawan barangkali lebih kuat di Dataran Tinggi Tengah daripada di tempat lain manapun di Papua.

Beberapa pendukung kemerdekaan Papua menuduh bahwa Indonesia telah melakukan genosida di Dataran Tinggi Tengah, sementara yang lain mengklaim bahwa pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia hanyalah urusan masa lalu. Pada kenyataannya, sangatlah mengejutkan bahwa hanya sedikit yang diketahui mengenai apa yang terjadi di banyak tempat di wilayah tersebut. Salah satu alasannya adalah karena wilayah ini luas, bergunung, sulit diakses, dan populasinya masih jarang, serta hanya ada sedikit infrastruktur moderen. Berita dari tempat ini membutuhkan waktu berhari-hari sebelum dapat sampai di wilayah kota, atau bahkan tidak sampai sama sekali.

Alasan lain yang lebih penting yaitu karena jurnalis, pekerja hak asasi manusia, dan bahkan diplomat dilarang memasuki wilayah tersebut tanpa ijin. Perijinan sangat sulit, bahkan kadangkala tidak mungkin didapat. Kalaupun ada orang luar yang datang berkunjung, ini hanya dapat dilakukan secara acak dan jarang, di bawah pengawasan ketat dari pihak berwenang. Artinya, hanya sedikit informasi yang dapat dipercaya yang keluar dari wilayah tersebut, sehingga menyebabkan munculnya desas-desus dan spekulasi yang tidak berdasar. Kurangnya berita faktual yang dapat dipercaya berarti bahwa desas-desus tak berdasar beredar dengan potensi yang sama seperti halnya berita yang akurat. Tingginya kesalahan informasi ini semakin memperbesar reputasi Dataran Tinggi Tengah sebagai wilayah panas yang banyak berisikan pembangkangan dan kekerasan.

Sementara pasukan keamanan Indonesia telah mampu memperbaiki praktek-praktek mereka dalam beberapa hal penting di propinsi Papua dan Papua Barat, situasi yang ada tetap menimbulkan kekhawatiran besar, terutama di dataran tinggi. Pasukan keamanan seringkali mengasumsikan bahwa warga sipil pastilah terkait dengan, atau secara tidak langsung bertanggung jawab atas berbagai kegiatan OPM.

Sepanjang jalannya penelitian, Human Rights Watch mendokumentasikan terjadinya pembunuhan di luar proses hukum sebanyak delapan kasus yang telah



dikonfirmasikan dan kemungkinan lima kasus sejak 2005, seluruhnya melibatkan anggota polisi, dan satu kasus lain di mana anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) seperti halnya merupakan penanggung jawab utama. Kami mendokumentasikan dua kasus pemerkosaan, satu kasus oleh seorang prajurit TNI terhadap seorang anak, dan satu kasus lain oleh anggota-anggota Brimob.

Pada 10 dari 14 kasus yang didokumentasikan dalam laporan ini, polisi merupakan pelakunya. Beberapa korban bercerita kepada Human Rights Watch mengenai pengungsian paksa yang mereka jalani akibat operasi *sweeping* yang dilakukan oleh Brimob dan tentara. Mereka juga merupakan saksi mata atas kematian sembilan warga sipil (dua anak-anak dan tujuh orang dewasa), yang kemungkinan besar diakibatkan oleh penyakit seperti malaria dan kurangnya akses atas perawatan medis selama pengungsian.

Seperti dijelaskan di atas, sebagian besar dari pelanggaran paling serius yang kami dokumentasikan terjadi pada saat polisi melakukan *sweeping* penggeledahan pada komunitas yang diyakini menyembunyikan para pemimpin OPM, atau di wilayah di mana OPM dituduh telah melakukan serangan terhadap pasukan keamanan. Pada tahun 2005 operasi semacam ini mengakibatkan ribuan warga desa terpaksa mengungsi karena ketakutan dan meninggalkan desa mereka menuju daerah pegunungan. Pengungsian ini membatasi akses warga atas makanan, perawatan medis, dan pelayanan dasar lain seperti pendidikan dan juga akses atas kehidupan.

Pembunuhan di luar proses hukum dan penganiayaan juga terjadi ketika polisi biasa maupun Brimob menggunakan kekuatan yang tidak proporsional atau berlebihan untuk membubarkan atau mengendalikan massa yang sedang berkumpul. Pada salah satu kasus, korban dari tindakan tersebut adalah individu-individu yang berusaha mengibarkan “Bintang Kejora,” bendera kemerdekaan Rakyat Papua. Pemerintah Indonesia tetap sangat tidak mentolerir sentimen pro-kemerdekaan, bahkan yang diungkapkan secara damai sekalipun. Mereka yang terlibat dalam pengibaran bendera Bintang Kejora atau ungkapan damai tentang aspirasi kemerdekaan dengan cara lain akan dihadapi dengan tindakan keras.

Petugas polisi nampaknya secara reguler melakukan kekerasan-kekerasan selagi menjalankan tugas hariannya, termasuk penangkapan dan penahanan terhadap tersangka kejahatan non-politik. Pelanggaran sehari-hari semacam ini sepertinya merupakan cerminan dari kuatnya kehadiran pasukan keamanan, kurangnya konsekuensi yang berarti bagi pelaku, dan kondisi umum di wilayah tersebut yang tidak ber hukum. Banyak dari pelanggaran tersebut terjadi ketika para petugas tersebut tidak sedang dalam tugas resmi melainkan sedang menjalankan bisnis pribadi atau usaha lain.

Human Rights Watch menemukan bahwa pemerkosaan dan kekerasan seksual lainnya terhadap wanita dan anak-anak perempuan oleh pasukan keamanan merupakan masalah yang berkelanjutan. Kondisi semacam ini, beserta ketakutan umum yang dirasakan sebagai akibatnya, membentuk kehidupan sehari-hari wanita dan anak-anak perempuan di wilayah Dataran Tinggi Tengah.

Selain itu juga banyak pelanggaran yang bersifat biasa namun mengganggu yang berhasil kami dokumentasikan, terjadi terutama karena impunitas yang diberikan oleh negara pada kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia oleh pasukan keamanan di Papua dan di Indonesia secara umum. Keyakinan akan adanya impunitas ini dinikmati oleh para anggota pasukan keamanan karena mereka dapat melanggar hak-hak dasar sambil mengingat bahwa resiko pertanggung-jawaban yang akan mereka hadapi bisa diabaikan.

Sebagian besar dari tersangka pelaku pelanggaran yang diidentifikasi dalam laporan ini adalah petugas polisi (yang mayoritasnya bukan berasal dari rakyat Papua). Ini merupakan perubahan yang cukup menonjol dibandingkan dari era sebelumnya di mana para anggota militer-lah yang melakukan mayoritas pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia di Papua.

Polisi dan militer umumnya menyalahgunakan kekuasaan mereka karena mereka mampu berbuat demikian, dengan meyakini bahwa tidak ada sangsi atau hukuman yang akan mereka hadapi. Mereka, dalam segala hal, berada di atas hukum. Manakala agen negara, yang seharusnya bertanggung jawab atas perlindungan terhadap hak asasi manusia, justru menjadi pelaku pelanggar, maka muncul

pelanggaran serius terhadap kepercayaan publik. Kegagalan dalam mengendalikan polisi dan prajurit yang menyalahgunakan posisi mereka, berarti merendahkan aturan main hukum dan legitimasi dari negara itu sendiri—dalam hal ini sebuah negara yang masih memiliki banyak tugas dalam membujuk rakyat Papua dan menonjolkan kelebihan menjadi warga negara Indonesia. Harus ada lebih banyak perhatian untuk memastikan bahwa polisi mengarahkan ulang sumber daya dan tenaga mereka untuk menciptakan perlindungan dan pelayanan komunitas secara efektif.

## **Metodologi**

Terdapat tantangan yang unik dalam menjalankan penelitian untuk menyusun laporan ini. Para peneliti harus menghadapi kondisi alam yang sulit dan mengunjungi banyak komunitas yang hanya dapat diakses dengan berjalan kaki melalui medan yang berat. Secara keseluruhan, kami berhasil melakukan wawancara dengan 56 saksi mata, korban, dan anggota keluarga korban, dengan memfokuskan pada kasus-kasus di tahun 2005 dan 2006. Kami juga bertemu dengan banyak warga desa lain, serta para pejabat komunitas setempat dan pemimpin masyarakat sipil.

Pada penelitian ini, kami secara khusus memprioritaskan tuduhan pelanggaran serius seperti misalnya pembunuhan terhadap orang yang tidak bersenjata, pemerkosaan, dan tindak kekerasan pemukulan. Kami menelaah sejumlah dokumen asli yang terkait dengan proses hukum dan laporan otopsi, apabila tersedia. Kami juga menggunakan sumber sekunder seperti artikel koran, laporan dari organisasi advokasi hak asasi manusia, dan arsip-arsip hak asasi manusia lainnya untuk mendukung informasi yang kami dapat melalui sumber primer.

Kami menemukan bahwa para saksi sebenarnya sangat bersemangat untuk menceritakan kisah mereka. Akan tetapi, karena semua tertuduh pelaku pelanggaran merupakan anggota polisi atau militer yang masih aktif bertugas, para saksi tersebut ketakutan akan balas dendam atas keikutsertaan mereka dalam penelitian ini. Akibat tingginya resiko balas dendam tersebut, maka kami tidak mencantumkan nama-nama sumber, serta tanggal dan lokasi spesifik dari wawancara yang kami lakukan.

Sebelum dan selama jalannya penelitian, Human Rights Watch mengajukan beberapa permintaan tertulis maupun lisan kepada pihak berwenang Indonesia untuk mendapatkan akses resmi untuk memasuki propinsi ini. Salah satu permintaan akses resmi dari Human Rights Watch diajukan secara pribadi langsung kepada Presiden Yudhoyono pada bulan September 2005. Sebuah surat juga telah dikirimkan kepada Presiden Yudhoyono pada bulan Februari 2006 untuk mengangkat isu mengenai kurangnya akses memasuki propinsi tersebut bagi media dan organisasi hak asasi manusia internasional. Pada bulan Maret 2006, Human Rights Watch mengeluarkan pernyataan pers berisikan permintaan akses untuk memasuki propinsi Papua dengan tujuan menyelidiki ketegangan yang makin meningkat di wilayah tersebut. Pada bulan Januari 2007 Human Rights Watch menulis surat kepada Menteri Luar Negeri guna meminta akses yang sama untuk memasuki Papua. Human Rights Watch juga telah meminta izin memperoleh akses memasuki Papua pada beberapa pertemuan dengan pejabat Pemerintah Indonesia sepanjang tahun 2006 dan 2007 baik di Jakarta, Washington D.C., maupun London. Pada saat penulisan laporan ini, izin tersebut belum juga diberikan meskipun pejabat berwenang mengindikasikan bahwa izin tersebut akan diberikan suatu saat nanti.

Karena pertanyaan dan permintaan kami untuk mendapatkan akses resmi ditolak, kami tidak dapat memasukkan perspektif polisi, militer, dan pejabat pemerintah setempat ke dalam laporan ini. Pada bulan Mei 2007 Human Rights Watch menulis surat kepada para pemimpin polisi dan TNI di Papua untuk meminta klarifikasi dan tanggapan terhadap kasus-kasus yang diangkat dalam laporan ini. Sampai dengan hari ini kami belum menerima jawaban apapun.

Penolakan akses semacam ini merupakan langkah yang berwawasan sempit. Kami meyakini bahwa pembuatan laporan yang berimbang dan berdasarkan fakta mengenai situasi hak asasi manusia yang ada akan mampu memperbaiki tata pemerintahan di Papua dan Papua Barat. Laporan semacam itu juga akan memberikan kontribusi terhadap penguatan niat dan kapasitas Pemerintah Indonesia untuk meminta pertanggung-jawaban dari pasukan keamanannya secara layak, manakala tuduhan yang ada berhasil dibuktikan.

## II. Rekomendasi Kunci

### Human Rights Watch mendesak Pemerintah Indonesia untuk:

- Memberikan akses tak terbatas bagi para diplomat, jurnalis, dan organisasi hak asasi manusia untuk memasuki seluruh bagian dari kedua propinsi. Meningkatnya akses atas informasi akan memastikan adanya pelaporan yang lebih berimbang dan akurat dan akan memungkinkan masalah seperti kekerasan polisi, untuk dapat teridentifikasi dan tertangani, sehingga tidak justru berkembang dan memberikan kontribusi pada ketegangan yang terus berlanjut di Papua;
- Menyelidiki semua kasus, termasuk kasus-kasus yang ada dalam laporan ini, termasuk juga tuduhan kekerasan yang dilakukan oleh polisi atau prajurit TNI. Apabila informasi yang ada membenarkan dilakukannya penuntutan terhadap pelaku, maka kasus tersebut harus diadili di pengadilan sipil di bawah hukum pidana dan tidak hanya ditangani sebagai pelanggaran disiplin yang harus diselesaikan melalui mekanisme internal polisi atau TNI;
- Memberhentikan dari tugas aktif semua petugas polisi yang sedang menjalani penyelidikan atas pelanggaran hak asasi manusia, sebelum adanya putusan akhir dari proses hukum yang berjalan. Pihak berwenang harus memberhentikan para petugas yang diputuskan bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia;
- Menyediakan pelayanan kesehatan yang layak dan tepat waktu kepada korban kekerasan seksual. Pelayanan tersebut harus mencakup konseling, kontrasepsi darurat, dan *post-exposure prophylaxis* (PEP) untuk mencegah penularan HIV, uji tes secara sukarela, dan perawatan bagi mereka yang terinfeksi HIV/AIDS.

### **III. Latar Belakang**

Ketegangan dan kompleksitas yang menjadi karakter tindakan polisi di Papua akan sulit dipahami tanpa terlebih dahulu memahami konteks dari konflik di propinsi tersebut. Untuk alasan inilah, bagian ini akan membahas secara rinci mengenai akar dari operasi pasukan keamanan di wilayah tersebut, dan sejarah dibalik ketegangan yang masih berlangsung.

#### **Akar dari Konflik Papua**

Propinsi Papua dan Papua Barat merupakan bagian paling timur dari Indonesia. Populasi masyarakat adat di wilayah ini secara etnis cukup berbeda dari wilayah lain di Indonesia, dan mencakup lebih dari 300 kelompok etno-bahasa yang berbeda. Pada tahun-tahun belakangan ini mulai tumbuh perasaan identitas “pan- Papua” sebagai respon terhadap proses dekolonisasi, kehadiran pasukan militer Indonesia, dan sejarah transmigrasi rakyat non-Papua dari wilayah Indonesia lainnya. Selain itu, kedatangan missionaris luar negeri mengancam sebagian besar populasi masyarakat adat yang mulai berpaling dari praktek-praktek animisme tradisional dan berpindah ke agama Kristen. Gereja dan komunitas gereja telah menjadi pihak penting dalam kehidupan moderen masyarakat Papua.<sup>3</sup>

Sebagian rakyat Papua di Indonesia mengklaim bahwa mereka merupakan korban dari ketidakadilan historis, di mana kemerdekaan yang pernah dijanjikan kepada mereka oleh penjajah Belanda telah dirampas. Sementara bagian lain dari Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1949 setelah terjadinya perang kemerdekaan, Belanda tetap mempertahankan kendali di Papua sampai dengan tahun 1960-an. Pada akhir-akhir tahun pemerintahan Belanda, pejabat kolonial di wilayah tersebut telah mempersiapkan Papua untuk memperoleh kemerdekaannya dengan

---

<sup>3</sup> R. Chauvel “Constructing Papuan Nationalism; History, Ethnicity and Adaptation,” Policy Studies 14, East-West Centre, Washington, <http://archives.pireport.org/archive/2006/March/papua-nationalism.pdf> (diakses pada tanggal 25 Juni 2007).

mendorong rasa nasionalisme rakyat Papua dan dengan mengizinkan pembentukan partai politik dan jabang bayi institusi negara.<sup>4</sup>

Akan tetapi, alih-alih menyerahkan kendali atas wilayah tersebut kepada rakyat Papua, pada tahun 1962 Belanda justru menyetujui penyerahan kewenangan atas wilayah Papua kepada sebuah badan bernama United Nations Temporary Executive Authority, untuk kemudian diserahkan kepada Indonesia dalam kurun waktu satu tahun,<sup>5</sup> dengan syarat bahwa pada akhir 1969<sup>6</sup> akan diadakan sebuah “Penentuan Pendapat Rakyat” untuk menentukan status masa depan Papua. Setiap orang dewasa di Papua akan berhak untuk ambil bagian dalam tindakan penentuan nasib sendiri ini.<sup>7</sup>

Ketimbang menciptakan sebuah proses yang memberikan hak pilih secara universal, pihak berwenang Indonesia memutuskan untuk melakukan referendum melalui majelis “perwakilan”. Dengan persetujuan dari Belanda dan PBB, Penentuan Pendapat Rakyat dilakukan oleh pemerintah Indonesia in pada bulan April 1969, dengan bantuan PBB.<sup>8</sup> Majelis memilih hanya 1.026 orang rakyat Papua untuk ikut ambil bagian.<sup>9</sup> Mayoritas dari 1.022 orang yang benar-benar ambil bagian merupakan mereka yang dipilih oleh pihak berwenang Indonesia dan kemudian memilih atas nama keseluruhan populasi melalui delapan dewan wilayah.<sup>10</sup> Menurut salah satu sejarawan, militer Indonesia menggunakan intimidasi dan pemaksaan

---

<sup>4</sup> Kees Lagerberg, “West Irian and Jakarta Imperialism,” (London, Palgrave Macmillan, 1979), hal. 58-72; Nonie Sharp “The Rule of the Sword: The Story of West Irian,” (Victoria, Kilford Books, 1977); J. Saltford “The United Nations and the Indonesian Takeover of Papua Barat, 1962-1989: The Anatomy of Betrayal,” (London, Routledge, 2003), hal. 9-10.

<sup>5</sup> Perjanjian antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda mengenai New Guinea Barat (Irian Barat), ditandatangani di markas PBB, New York, 15 Agustus 1962 (New York Agreement), Pasal XII, <http://www.freewestpapua.org/docs/nya.htm>.

<sup>6</sup> Ibid, pasal XX.

<sup>7</sup> Ibid, pasal XVIII (d).

<sup>8</sup> Tim dari PBB hanya menyaksikan 195 dari 1.000 “pemilihan,” dikarenakan kerumitan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia; Lihat juga J. Saltford “The United Nations and the Indonesian Takeover of West Papua, 1962-1989: The Anatomy of Betrayal,” (London, Routledge, 2003), hal. 143-148; S. Blay “Why West Papua Deserves Another Chance,” Inside Indonesia, Issue 61, Jan-Mar 2000.

<sup>9</sup> 1.026 orang dipilih akan tetapi empat di antaranya tidak dapat ikut berpartisipasi karena sakit atau alasan lain pada hari tersebut; Lihat J. Saltford “The United Nations and the Indonesian Takeover of Papua Barat, 1962-1989: The Anatomy of Betrayal,” (London, Routledge, 2003).

<sup>10</sup> J. Saltford “The United Nations and the Indonesian Takeover of Papua Barat, 1962-1989: The Anatomy of Betrayal” (London, Routledge, 2003), hal. 129-140; See also S. Blay “Why Papua Barat Deserves Another Chance,” Inside Indonesia, Issue 61, Januari-Maret 2000.

terhadap para delegasi.<sup>11</sup> Hasilnya berupa suara bulat yang mendukung berlanjutnya integrasi dengan Indonesia.

Indonesia selalu mengatakan bahwa, sebagai bekas wilayah Belanda, New Guinea Barat (nama yang kemudian digunakan) merupakan bagian yang sah dari Indonesia. Indonesia lebih jauh lagi berargumentasi bahwa tingkat pendidikan di wilayah tersebut sebegitu rendah sehingga prinsip “satu orang, satu suara” tidak dapat diterapkan.

Penentuan Pendapat Rakyat dianggap oleh rakyat Papua sebagai sebuah dasar yang penuh tipu daya atas pengakuan Indonesia terhadap wilayah tersebut, dan memancing berlanjutnya tuntutan untuk “pelurusan sejarah,” serta diadakannya sebuah upaya penentuan nasib sendiri yang baru. OPM (Gerakan Papua Merdeka), yang dibentuk tahun 1965,<sup>12</sup> sejak saat itu selalu melangsungkan perang gerilya bersenjata tingkat rendah, yang target utamanya adalah para anggota pasukan keamanan Indonesia, meskipun terkadang transmigran,<sup>13</sup> pekerja asing, dan jurnalis<sup>14</sup> juga menjadi sasaran. Meskipun ada keraguan yang beralasan terhadap Penentuan Pendapat Rakyat, OPM belum pernah berhasil memperoleh cukup dukungan dari dunia internasional<sup>15</sup>, hanya sejumlah kecil negara-negara Pasifik<sup>16</sup>

---

<sup>11</sup> Beberapa orang diplomat melaporkan adanya ancaman terbuka terhadap para delegasi, “seorang anggota dewan bertanya apa yang akan terjadi pada dirinya seandainya ia memilih Kemerdekaan; jawaban yang diterima yaitu bahwa ia akan ditembak.” Pada tanggal 24 Mei, koran *Tjenderawasih* melaporkan bahwa Mayor Soewondo berpidato di hadapan 200 kepala desa dan menyatakan bahwa “Saya menarik garis secara jelas dan terbuka. Saya katakan bahwa saya akan melindungi dan menjamin keamanan bagi setiap orang yang mendukung Indonesia. Saya akan menembak mati siapapun yang menentang kami – dan juga seluruh pengikutnya.” Lihat J. Saltford “The United Nations and the Indonesian Takeover of Papua Barat, 1962-1989: The Anatomy of Betrayal” (London, Routledge, 2003), hal. 147.

<sup>12</sup> R. Osborne “Indonesia’s Secret War: The Guerilla Struggle in Irian Jaya,” (Sydney, Allen and Unwin, 1985), hal. XIV.

<sup>13</sup> Transmigrasi adalah kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengatasi kepadatan penduduk yang berlebihan di beberapa wilayah, dengan memindahkan komunitas dalam jumlah besar ke wilayah lain di kepulauan Indonesia. Sebagian besar transmigran yang berasal dari Jawa dan Bali dipindahkan ke tempat-tempat seperti Papua, Timor Timur, Kalimantan dan Sulawesi.

<sup>14</sup> Misalnya, penculikan dan pembunuhan terhadap 8 orang pelajar dari Jawa di tahun 1986, dan penculikan terhadap sebuah tim riset internasional beranggotakan 12 orang, termasuk pembunuhan terhadap dua di antaranya pada saat berlangsungnya operasi penyelamatan militer di tahun 1996; Lihat U.S. State Department “Country Reports on Human Rights Practices: Indonesia 2001,” Washington DC, U.S. State Department, Maret 2002; Lihat juga penculikan dua orang jurnalis dari Belgia selama dua bulan di tahun 2001; Lihat U.S. State Department, “Country Reports on Human Rights Practices: Indonesia 2001,” Washington DC, U.S State Department, Maret 2002.

<sup>15</sup> R. Osborne “Indonesia’s Secret War: The Guerilla Struggle in Irian Jaya,” (Sydney, Allen and Unwin), 1985, hal. XIV.

<sup>16</sup> Tuvalu, Nauru dan Vanuatu menyerukan kemerdekaan bagi Papua pada bulan September 2000 pada saat berlangsungnya United Nations Millennium Summit di New York; Lihat Nic Maclellan, “Self determination or territorial integrity?” *Inside Indonesia*, Issue 67, Juli-September 2001; Australia dan Papua New Guinea memprioritaskan penguatan hubungan dengan Jakarta, demikian juga halnya dengan Timor-Leste yang baru saja merdeka; Lihat wawancara dengan Menteri Luar Negeri (saat itu) Timor-Leste, Jose Ramos Horta di mana ia mendorong rakyat Papua untuk menghentikan perjuangan kemerdekaan



yang secara resmi mendukung tuntutan kunci yang diajukan OPM demi diadakannya pengambilan suara yang baru untuk penentuan nasib sendiri.

Pada periode Soeharto, strategi Indonesia dalam menghadapi OPM umumnya berupa operasi militer yang seringkali dengan cara yang brutal, bertujuan menekan OPM dan pendukungnya. Selama tahun 1970-an dan 1980-an serangkaian kampanye militer terhadap OPM mengakibatkan kematian warga sipil dalam jumlah besar melalui pembunuhan bergaya eksekusi selama berlangsungnya operasi *sweeping* di desa-desa, pengeboman lewat udara, dan malnutrisi yang disebabkan oleh pengungsian paksa.<sup>17</sup> Operasi ditujukan kepada komunitas dan kerabat para anggota OPM dan mereka banyak yang secara sewenang-wenang ditahan, disiksa, diperkosa, serta dalam beberapa kasus, dibunuh. Sebagian besar orang Papua yang ditahan tidak didakwa dan diadili secara resmi. Mereka yang diadili sekalipun, biasanya tidak menerima pengadilan yang adil. Serangan skala kecil terhadap pos militer dan polisi oleh OPM dibalas dengan operasi balas dendam yang tidak proporsional yang seringkali secara sewenang-wenang menjadikan warga sipil sebagai sasaran.<sup>18</sup>

Di pertengahan tahun 1980an Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan mendukung “transmigrasi,” perpindahan keluarga yang umumnya miskin dari pulau lain ke Papua dalam jumlah besar. Program ini, bersama dengan meningkatnya migrasi spontan oleh orang-orang yang mencari kesempatan ekonomi di Papua yang kaya akan sumber daya alam, secara drastis merubah komposisi demografi Papua. Pemerintah mengambil alih, biasanya tanpa kompensasi, tanah dari pemilik tradisional untuk diberikan kepada para pendatang baru. Contohnya “Operasi Sapu Bersih” pada bulan Juni 1981 menurut laporan digunakan untuk mengusir rakyat

---

mereka, “Timor-Leste Foreign Minister & 1996 Nobel Peace Prize Winner Jose Ramos-Horta Talks Papua Barat,” Scoop Independent News, 31 Oktober 2005, <http://www.scoop.co.nz/stories/HLO510/Soo344.htm>.

<sup>17</sup> Terdapat tuduhan atas penggunaan napalm dan senjata kimia lainnya; Lihat “Indonesian Human Rights Abuses in Papua Barat: Application of the Law of Genocide to the History of Indonesian Control,” Indonesia Human Rights Network, Allard K. Lowenstein International Human Rights Clinic, Yale Law School, April 2004, hal. 19-26; R. Osborne “Indonesia’s Secret War: The Guerilla Struggle in Irian Jaya,” (Sydney, Allen and Unwin), 1985.

<sup>18</sup> Contohnya pada bulan April 2003 para pemberontak mendobrak gudang persenjataan militer dan mencuri sejumlah senapan. Pada operasi militer balasan atas serangan tersebut, Komnas HAM menemukan sedikitnya tujuh orang Papua terbunuh, 48 disiksa dan sekitar 7.000 orang lainnya terpaksa lari menyelamatkan diri. Lihat “Papuan Leaders want rights findings revealed,” *The Jakarta Post*, 17 Juli 2004.

Papua dari tanah mereka di wilayah perbatasan untuk mengosongkan tanah tersebut agar dapat digunakan oleh transmigran. Ini mengakibatkan keseluruhan komunitas Rakyat Papua terpaksa mengungsi dan semakin meningkatkan perasaan terpinggirkan pada populasi masyarakat adat, terutama di kota-kota penambangan di mana jumlah orang-orang non-Papua terkadang jauh melebihi jumlah rakyat Papua. Orang-orang non-Papua juga mendominasi birokrasi pemerintahan dan memiliki akses yang lebih atas pendidikan dan pekerjaan yang lebih tinggi. Pada tahun 2000 ketika program transmigrasi yang didukung oleh pemerintah berakhir, jumlah orang-orang non-Papua mencapai sekitar 35 persen dari populasi yang ada.<sup>19</sup>

Perlawanan untuk mendapatkan kendali atas sumber daya alam Papua yang berlimpah, memberikan kontribusi secara signifikan terhadap konflik yang ada. Konsesi yang diberikan kepada perusahaan pertambangan tanpa mempertimbangkan hak-hak warga setempat, dan keterlibatan pasukan keamanan negara dalam menjaga lokasi pertambangan, semakin memberikan lahan yang subur untuk terjadinya konflik. Keterlibatan langsung para anggota senior polisi dan tentara dalam perolehan sumber daya alam, seperti misalnya di mana anggota militer memegang konsesi penambangan hutan atau menerima bayaran dari perusahaan pertambangan atas jasa keamanan, ditambah dengan besarnya pajak yang mengalir ke pemerintah Indonesia, merupakan motif yang kuat bagi negara untuk memperkuat kendali mereka atas wilayah tersebut.<sup>20</sup>

Warga sipil yang mengajukan protes atas dampak dari kegiatan- kegiatan tersebut terhadap lingkungan, penghidupan, dan komunitas mereka biasanya mengalami represi oleh pasukan keamanan yang seringkali merespon komunitas yang mengajukan protes dengan kekerasan yang berlebihan dan mematikan.<sup>21</sup> Freeport, sebuah perusahaan pertambangan tembaga dan emas yang dimiliki Amerika Serikat,

---

<sup>19</sup> Menurut angka PBB sekitar 35 persen populasi Papua terdiri dari migran non-Papua, S. Jones "Papua Shrouded by Misperception," *The Australian Financial Review*, 29 Agustus 2006. Sensus tahun 2000 mengindikasikan bahwa propinsi Papua Barat memiliki populasi sebanyak 1.460.846 masyarakat adat dan 772.684 masyarakat pendatang; Lihat Statement to UN Working Group on Minorities, Commission on Human Rights, 12-16 Mei 2003, <http://www.ohchr.org/english/issues/minorities/docs/westpapua.doc>; "Papua: Answers to Frequently Asked Questions," Asia Briefing no. 53, International Crisis Group, 5 September 2006.

<sup>20</sup> "Indonesia: Resources and Conflict in Papua," International Crisis Group, Brussels, September 2002; Human Rights Watch, *Indonesia-Too High a Price: The Human Rights Cost of the Indonesian Military's Economic Activities*, vol. 18, no. 5(C), 21 Juni 2006.

<sup>21</sup> "Indonesia: Resources and Conflict in Papua," International Crisis Group, Brussels, September 2002.

secara khusus memiliki sejarah panjang yang berisikan berbagai masalah dalam hubungannya dengan komunitas setempat, yang –meskipun ada program pembangunan komunitas oleh perusahaan- merasa dikucilkan dari keuntungan-keuntungan ekonomi yang dihasilkan dari usaha pertambangan tersebut, dan harus merasakan dampak terburuk dari kerusakan lingkungan yang diakibatkan.

Kota-kota penambangan telah menjadi pusat penularan HIV/AIDS di Papua. Sebuah survey terhadap lebih dari 600 pekerja seks di Timika (lokasi tambang Freeport) menunjukkan bahwa Timika memiliki tingkat infeksi HIV/AIDS tertinggi kedua di Papua,<sup>22</sup> yang juga memiliki tingkat infeksi tertinggi di Indonesia.<sup>23</sup> Tingginya migrasi antar pekerja pertambangan, kemampuan baca tulis yang rendah, dan kampanye pendidikan serta pelayanan HIV/AIDS yang tidak memadai, seluruhnya memberikan kontribusi terhadap penyebaran penyakit tersebut.

Perempuan di wilayah ini secara khusus berada pada kondisi yang rentan, karena mereka memiliki tingkat buta huruf yang lebih tinggi, lebih rendah pengetahuannya tentang kesehatan seksual, dan memiliki status yang rendah dalam kebudayaan Papua berhadapan dengan kaum lelaki, yang kemudian membatasi kemampuan mereka dalam bernegosiasi untuk melakukan seks yang aman dengan partner mereka.<sup>24</sup> Perempuan Papua memiliki kesehatan yang terburuk di Indonesia. Angka kematian ibu di Indonesia per 100.000 kelahiran hidup yaitu 450 pada tahun 1986, kemudian turun menjadi 334 pada tahun 1995 dan 307 pada tahun 2000. Akan tetapi, di Papua, pada tahun 1995 angka tersebut mencapai 1.025 per 100.000 kelahiran hidup.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> N. Silitonga, A. Roddick, dan FS. Wignall "Mining, HIV/AIDS and Women Timika, Papua Province, Indonesia" McDonald I, Rowland C (eds); 'Tunnel Vision: Women, Mining and Communities,' Oxfam Community Aid Abroad, (Melbourne, Oxfam, November 2002).

<sup>23</sup> Pada tahun 2002, 20,4 per 100.000 orang di Papua terinfeksi HIV, dibandingkan dengan hanya 0,42 kasus per 100.000 orang di wilayah lain di Indonesia. Sekitar 40 persen dari kasus HIV/AIDS di Indonesia dilaporkan terjadi di Papua yang populasinya hanyalah sekitar 1 persen dari keseluruhan populasi; Leslie Butt et al., "The Smokescreen of Culture: AIDS and the Indigenous in Papua, Indonesia," Pacific Health Dialog, September 2002.

<sup>24</sup> Leslie Butt et al., "The Smokescreen of Culture: AIDS and the Indigenous in Papua, Indonesia," 1, Pacific Health Dialog, September 2002.

<sup>25</sup> "National Human Development Report 2004 - The Economics of Democracy: Financing Human Development in Indonesia," BPS-Statistics Indonesia, Bappenas dan United Nations Development Program, Indonesia, 2004.

## Pasca-Reformasi: Transisi yang Penuh Hambatan dan Tak Menentu menuju Otonomi Khusus

Sejak jatuhnya Soeharto pada tahun 1998, Pemerintah Indonesia telah melakukan serangkaian reformasi yang tidak berimbang untuk menangani situasi politik di Papua. Salah satu reformasi tersebut berupa perubahan nama propinsi. Wilayah yang sebelumnya bernama “Irian Jaya,” mulai tanggal 1 Januari 2000, oleh Presiden Wahid diumumkan perubahannya menjadi propinsi “Papua.” Perubahan tersebut diresmikan pada bulan September 2002.<sup>26</sup> Pada tahun 2003 pemerintah Megawati Sukarnoputri mengumumkan sebuah rencana yang jauh lebih kontroversial untuk memecah Papua ke dalam tiga propinsi: Papua, Irian Jaya Barat, dan Irian Jaya Tengah.<sup>27</sup> Penciptaan Irian Jaya Tengah ditunda pada bulan Agustus 2003 sesudah terjadinya kerusuhan di Timika mengenai pemisahan tersebut, yang mengakibatkan lima kematian. Irian Jaya Tengah tetap menjadi bagian dari Papua. Irian Jaya Barat dibentuk di bulan November 2003<sup>28</sup> dan pada tanggal 18 April 2007, nama ini diubah menjadi Papua Barat.

Banyak rakyat Papua yang menentang pemisahan Papua, dan secara khusus menentang pembentukan Irian Jaya Barat, karena hal tersebut dilihat sebagai taktik memecah belah dan kontrol dari pemerintah Jakarta. Pemisahan propinsi tersebut dianggap sebagai cara untuk melemahkan upaya-upaya rakyat Papua untuk bersatu di bawah sebuah tujuan bersama yaitu penentuan nasib sendiri. Sebagian lainnya mengkhawatirkan bahwa munculnya propinsi baru akan berarti munculnya pos komando militer baru dan meningkatnya jumlah pasukan keamanan di wilayah tersebut. Ada juga ketakutan bahwa pemisahan tersebut akan mengecualikan Irian Jaya Barat dari status Otonomi Khusus (sebuah pertanyaan yang masih belum terjawab). Pejabat Papua setempat mendukung pemisahan tersebut karena

---

<sup>26</sup> Lihat “President Changes Irian Jaya’s Name to Papua,” *The Jakarta Post*, 4 Januari 2000; “Indonesia’s Irian Jaya Province Officially Renamed Papua,” Agence France-Presse, 1 Oktober 2002.

<sup>27</sup> Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, kabupaten Paniai, kabupaten Mimika, kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, Presiden Republik Indonesia, UU No.45, tahun 1999; Pada bulan Januari 2003 Presiden Megawati mengeluarkan Instruksi Presiden mengenai Percepatan Implementasi UU No. 45/1999; P. Stockman “Constitutional Court’s Ruling on the Partition of Papua” Watch Indonesia, Information and Analyses, 24 November 2004, [http://home.snafu.de/watchin/papupartition\\_24.11.04.htm](http://home.snafu.de/watchin/papupartition_24.11.04.htm).

<sup>28</sup> P. Stockman “Constitutional Court’s Ruling on the Partition of Papua” Watch Indonesia, Information and Analyses, November 24, 2004, [http://home.snafu.de/watchin/papupartition\\_24.11.04.htm](http://home.snafu.de/watchin/papupartition_24.11.04.htm); “Pemekaran yang Menyulut Perang,” *Majalah Tempo*, 1-7 September 2003, hal. 35; Pada tanggal 18 April 2007, nama Irian Jaya Barat secara resmi dirubah menjadi Papua Barat.

meyakini bahwa hal tersebut akan memperbaiki pelayanan dan tata pemerintahan setempat. Pemisahan tersebut akan mempermudah administrasi atas wilayah yang sangat luas tersebut dengan adanya dua atau tiga kantor pemerintahan propinsi, dan bukan hanya satu.<sup>29</sup>

Akan tetapi inti dari strategi Pemerintah Indonesia dalam mencapai persetujuan dengan rakyat Papua yaitu dengan menawarkan Otonomi Khusus yang, seperti arti dari nama tersebut, melibatkan devolusi dari banyak kekuasaan politik dan keuangan di propinsi tersebut. Strategi ini ditujukan untuk mendorong para pendukung pro-kemerdekaan untuk bekerja di dalam negara dan untuk membangun institusi rakyat Papua yang kuat.<sup>30</sup>

Ketakutan bahwa Papua akan menjadi “Timor Timur” yang berikutnya dan gagalnya (saat itu) proses perdamaian di Aceh merupakan konteks atas keluarnya Undang-Undang Otonomi Khusus (atau otsus) pada bulan November 2001.<sup>31</sup> Akan tetapi kurangnya konsensus di dalam Pemerintah Indonesia sendiri, yang khawatir bahwa konsesi sebesar apapun akan menyulut dan memperkuat tuntutan kemerdekaan,<sup>32</sup> mengakibatkan terjadinya implementasi undang-undang tersebut dengan mengulur-ulur waktu dan setengah-hati.

Inti dari model tata pemerintahan ini adalah MRP, Majelis Rakyat Papua, yang terdiri dari pemuka agama, perempuan, dan perwakilan adat.<sup>33</sup> Majelis ini akan dibentuk dalam waktu dua tahun sejak berlakunya Undang-Undang Otonomi Khusus<sup>34</sup> dan memiliki mandat untuk melindungi dan membela hak-hak masyarakat adat Papua, terutama dalam hal hukum adat, agama, dan hak-hak perempuan. Proses negosiasi

---

<sup>29</sup> Indonesia – “Dividing Papua: How Not to Do it,” International Crisis Group, Brussels, 9 April 2003.

<sup>30</sup> R. McGibbon “Secessionist challenges in Aceh and Papua: Is Special Autonomy the Solution?” East-West Centre, Policy Studies No 10, [http://www.eastwestcenter.org/res-rp-publicationdetails.asp?pub\\_ID=1523](http://www.eastwestcenter.org/res-rp-publicationdetails.asp?pub_ID=1523).

<sup>31</sup> Otonomi Khusus untuk Propinsi Papua, Majelis Rakyat Papua dan Presiden Republik Indonesia, UU No. 21, 2001, pasal 19, <http://www.papuaweb.org/goi/otsus/files/otsus-id.html>.

<sup>32</sup> J. Timmer “Papua,” *The Contemporary Pacific*, 17.2 (2005), hal. 448-456, [http://muse.jhu.edu/journals/contemporary\\_pacific/v017/17.2timmer.html](http://muse.jhu.edu/journals/contemporary_pacific/v017/17.2timmer.html).

<sup>33</sup> Otonomi Khusus untuk Propinsi Papua, Majelis Rakyat Papua dan Presiden Republik Indonesia, UU No. 21, 2001, pasal 19, <http://www.papuaweb.org/goi/otsus/files/otsus-id.html>. <http://www.papuaweb.org/goi/otsus/files/otsus-id.html>.

<sup>34</sup> Ibid, pasal. 75, bab XXIII.

berlarut-larut dan semakin lama semakin jelas bahwa Presiden Megawati Sukarnoputri tidak berniat memberikan substansi apapun terhadap Otonomi Khusus tersebut.

Tak lama sesudah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjabat pada Oktober 2004, peraturan yang menetapkan MRP akhirnya dikeluarkan dan badan tersebut dibentuk. Kontroversi kemudian muncul mengenai komposisi dan prosedur pengambilan suara untuk badan yang baru dibentuk ini. Dewan Adat Papua yang kuat dan telah merasa kecewa oleh proses yang semakin melemah, menolak untuk mendukung dan ambil bagian dalam Majelis tersebut.<sup>35</sup> Badan-badan keagamaan penting juga memboikot proses seleksi hingga menit-menit terakhir. Namun demikian, perwakilan untuk MRP tetap dipilih, meskipun tidak melalui pemilihan langsung. Ketidak-beraturan dalam proses seleksi terjadi di sana-sini tetapi para pengamat menyimpulkan bahwa hal tersebut tidak tersebar secara memadai untuk dapat membatalkan hasil pemilihan secara keseluruhan.<sup>36</sup> Para anggota MRP dilantik pada 31 Oktober 2005.

Salah satu pukulan pertama yang dialami oleh MRP adalah penolakan pemerintah untuk berkonsultasi dengan majelis dalam hal pembentukan propinsi Irian Jaya Barat, seperti yang dipersyaratkan di bawah Undang-Undang Otonomi Khusus. Ini diperparah lagi dengan keputusan Pemerintah Indonesia untuk menggulirkan pemilihan umum di propinsi Irian Jaya Barat yang baru dibentuk sebelum status resminya dalam kaitannya dengan Otonomi Khusus dipecahkan secara tuntas.<sup>37</sup> Sebuah keputusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi Indonesia pada November 2004<sup>38</sup> semakin memperkeruh status propinsi baru tersebut. Mahkamah memutuskan bahwa meskipun Undang-Undang Otonomi Khusus menggantikan Undang-Undang tahun 1999 dalam hal pembentukan propinsi Irian Jaya Barat yang

---

<sup>35</sup> Dewan Adat Papua, "Communique by the Papua Indigenous Peoples," 12 Agustus, 2005, <http://www.nieuwsbank.nl/papua-lobby/DAP12Aug05.pdf>.

<sup>36</sup> "Papua: The Dangers of Shutting Down Dialogue," International Crisis Group Briefing No 47, 23 Maret 2006, hal.5; "The West Papua Report September 2005," Robert F. Kennedy Memorial Center for Human Rights (CHR)-West Papua Advocacy Team, [http://www.rfkmemorial.org/human\\_rights/1993\\_Bambang/WPReport\\_Oct\\_05.pdf](http://www.rfkmemorial.org/human_rights/1993_Bambang/WPReport_Oct_05.pdf); "Papuan Protest Puppet Government," *The Jakarta Post*, 29 Oktober 2005.

<sup>37</sup> "Irate Papuans Threaten to Boycott Election," *The Jakarta Post*, 10 Oktober 2003; "West Irian Jaya Governor Sworn in Despite Dispute," *The Jakarta Post*, 15 November 2003.

<sup>38</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Perkara Nomor, 018/PUU-I/2003, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>.

baru, propinsi baru tersebut tetap harus diakui karena keberadaannya sudah merupakan *fait accompli* atau sebuah fakta politik, contohnya karena pihak berwenang telah melakukan pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat daerah.<sup>39</sup> Selanjutnya, tidak ada peraturan baru yang mengakomodir status Irian Jaya Barat dengan Otonomi Khusus sehingga ketidakpastian tetap berlanjut.<sup>40</sup> Akan tetapi, dua gubernur dari kedua propinsi di Papua, serta anggota DPRD setempat dan pemimpin MRP, menandatangani persetujuan pada tanggal 18 April 2007, bahwa Papua Barat akan berada di bawah Otonomi Khusus, dan kedua propinsi akan berbagi dana yang disediakan untuknya.<sup>41</sup>

Meskipun terdapat kesulitan dalam menetapkan MRP dan menerapkan Otonomi Khusus, desentralisasi kekuasaan yang substansial telah berlangsung. Pemerintah pusat di Jakarta secara efektif telah mendelegasikan kendalinya atas sebagian besar kebijakan wilayah, meskipun tetap memegang kendali atas urusan luar negeri, pertahanan dan keamanan, fiskal dan kebijakan moneter, urusan keagamaan, dan peradilan.<sup>42</sup> Dengan mempertimbangkan bahwa gubernur dari kedua propinsi Papua, para kepala kabupaten, dan para anggota MRP berasal dari masyarakat adat Papua, dan bahwa Otonomi Khusus telah membawa sumber daya finansial yang substansial bagi sumber dana lokal,<sup>43</sup> seharusnya ini merupakan kesempatan baru untuk mengatasi beberapa keadaan yang telah lama dirasakan rakyat Papua. Sayangnya, meskipun reformasi sudah ada, buruknya tata pemerintahan tetap umum terjadi di Papua dengan adanya korupsi dan pengabaian tugas oleh orang Papua asli serupa dengan apa yang terjadi sebelum masuknya rakyat Papua ke

---

<sup>39</sup> 70 persen dari pemilih muncul, dan dengan demikian substansi legitimasinya bertambah; Lihat "Papua: The Dangers of Shutting Down Dialogue," International Crisis Group, Asia Briefing No 47, 23 Maret 2006.

<sup>40</sup> Meskipun sekitar 25 persen anggota MRP berasal dari Irian Jaya Barat, dan propinsi tersebut menerima dana Otonomi Khusus, pemilihan di tingkat propinsi diatur menurut UU Pemerintahan Daerah yang bersifat umum dan yurisdiksi Otonomi Khusus tidak mencapai Irian Jaya Barat.

<sup>41</sup> Korespondensi melalui email dengan analis International Crisis Group Indonesia, 29 Mei 2007.

<sup>42</sup> Otonomi Khusus untuk Propinsi Papua, Majelis Rakyat Papua dan Presiden Republik Indonesia, UU No 21, 2001, <http://www.papuaweb.org/goi/otsus/files/otsus-id.html>, bab IV Kewenangan Wilayah, Pasal 4(1).

<sup>43</sup> Anggaran tahunan Papua pada tahun 2006 sebesar 4 triliun rupiah menjadikan Papua salah satu propinsi terkaya per kapita di Indonesia. S. Jones "Papua Shrouded by Misperception," *Australian Financial Review*, 26 Agustus 2006; A. Sumule "Social and Economic Changes in Papua since the Law on Special Autonomy Came into Effect," tulisan diajukkan pada konferensi: "Autonomy for Papua – Opportunity or Illusion," 4 Juni 2003, Berlin, Germany, <http://home.snafu.de/watchin/AfP2003sumule.htm>.

dalam posisi pemimpin di bidang pelayanan sipil.<sup>44</sup> Kurangnya pegawai sipil yang terampil dan kapasitas sumber daya manusia yang secara umum terbatas, pada gilirannya membatasi upaya-upaya implementasi efektif dan pengawasan terhadap program-program pembangunan. Elit politik baru pasca-Otonomi Khusus di Papua ini umumnya memanfaatkan posisi dan pengaruh yang mereka miliki untuk mengendalikan ketegangan antar wilayah, etnik, dan suku.<sup>45</sup> Kurangnya perhatian terhadap kinerja buruk beberapa pemimpin setempat oleh pemerintah pusat mengakibatkan banyak rakyat biasa di Papua yang semakin kecewa dengan Otonomi Khusus, karena melihat bahwa hal tersebut tidak membawa perbaikan apapun terhadap standar hidup mereka, meskipun peranan manajemen lokal atas kekayaan propinsi Papua kini telah lebih besar.<sup>46</sup> *Human Development Report for Indonesia* tahun 2004 mencatat bahwa Papua berada “26 titik lebih rendah dalam Human Development Index dibandingkan dengan posisinya dalam angka Produk Domestik Bruto, yang merupakan indikasi jelas bahwa pendapatan yang diperoleh dari sumber daya alam Papua tidak ditanamkan secara mencukupi untuk penyediaan pelayanan bagi rakyat Papua.”<sup>47</sup>

Meskipun proses Otonomi Khusus telah dinodai oleh penundaan yang lama dan rendahnya komitmen di pihak Pemerintah Indonesia, pihak yang terakhir disebut ini tidak dapat disalahkan atas keseluruhan masalah yang berkepanjangan di Papua. Sebagian dari tanggung jawab tersebut harus diletakkan pada kesalahan pemerintahan di Papua dan proporsi bagian ini semakin lama semakin besar.

---

<sup>44</sup> Sebagai contoh lihat kasus mantan Bupati Jayawijaya, David Hubi, pejabat pemerintahan Papua yang pertama kali diadili atas dakwaan korupsi. Pada tanggal 29 Agustus 2006, Hubi diputuskan bersalah dan dihukum lima tahun penjara karena menggelapkan uang negara sejumlah 13.601.780.000 (sekitar US\$1,5 juta); “Hubi Dihukum 5 Tahun Penjara,” *Cenderawasih Pos*, 30 Agustus 2006; “Bupati Mimika Sudah Tiga Bulan Tak Masuk Kantor,” *Kompas*, 8 Agustus 2006.

<sup>45</sup> R. Chauvel “Constructing Papuan Nationalism; History, Ethnicity and Adaptation,” *Policy Studies* 14, East-West Centre, Washington, <http://archives.pireport.org/archive/2006/March/papua-nationalism.pdf>; J. Timmer “Decentralization and Elite Politics in Papua,” Discussion Paper 2005/6, State, Society and Governance in Melanesia,” Research School of Pacific and Asian Studies, Australian National University, <http://www.papuaweb.org/dlib/lap/ssgm/2005-d6-timmer.pdf>, hal.8; “Regional Autonomy ‘fuelling tribalism,’” *The Jakarta Post*, 31 Agustus 2006.

<sup>46</sup> J. Timmer “Decentralization and Elite Politics in Papua,” Discussion Paper, State, Society and Governance in Melanesia, Research School of Pacific and Asian Studies, Australian National University, Juni 2006, <http://www.papuaweb.org/dlib/lap/ssgm/2005-d6-timmer.pdf>; J. Timmer “Papua,” *The Contemporary Pacific*, Februari 17, 2005, hal. 448-456, [http://muse.jhu.edu/journals/contemporary\\_pacific/v017/17.2timmer.html](http://muse.jhu.edu/journals/contemporary_pacific/v017/17.2timmer.html).

<sup>47</sup> “National Human Development Report 2004 - The Economics of Democracy: Financing Human Development in Indonesia,” BPS-Biro Pusat Statistik Indonesia, Bappenas dan United Nations Development Program Indonesia, 2004.



Pada akhir bulan Juli 2006 media melaporkan bahwa para pemimpin OPM mengadakan pertemuan di Papua New Guinea dan memutuskan untuk mengakhiri perlawanan bersenjata mereka serta melanjutkan tuntutan kemerdekaan mereka dengan cara damai. Akan tetapi, mereka tetap akan menggunakan hak mereka untuk membela diri apabila mereka diserang.<sup>48</sup> Sebagai respon, Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto menyatakan bahwa pihak militer akan tetap “waspada” tetapi mereka tidak akan lagi melakukan operasi agresif untuk memburu separatist OPM.<sup>49</sup> Selanjutnya masih tetap harus dilihat apakah perkembangan tersebut akan mendorong munculnya komitmen baru terhadap perdamaian dan sikap menahan diri di kedua belah pihak. Terjadinya serangkaian serangan terhadap petugas keamanan di Puncak Jaya pada Desember 2006 yang diduga dilakukan oleh unit OPM yang dipimpin oleh Goliat Tabuni merupakan sebuah kemunduran besar (serangan ini terdiri dari dua penembakan yang menewaskan prajurit TNI (satu pensiunan) pada 8 Desember di wilayah gunung Yamok, 2 kilometer dari kota Mulia lama; satu penembakan terhadap seorang anggota Brimob pada 13 Desember; dan penculikan singkat terhadap seorang prajurit TNI pada 24 Desember).

Pemerintah Indonesia tetap tidak mentolerir sentimen pro-kemerdekaan meskipun diungkapkan secara damai. Mereka yang terlibat dalam pengibaran bendera Bintang Kejora atau ungkapan sentimen pro-kemerdekaan lainnya secara damai tetap dihadapi dengan cara yang keras.<sup>50</sup>

Contoh yang terbaru yaitu apa yang menimpa dua orang pria, Filep Karma dan Yusak Pakage, yang diputuskan bersalah atas dakwaan pemberontakan<sup>51</sup> dan

---

<sup>48</sup> “Papua Fighters Promise Non-Violent Future,” ABC, Lateline, 27 Juli 2006.

<sup>49</sup> “Suyanto: TNI still keeping on guard terhadap OPM,” *Tempo Interactive*, 1 Agustus 2006.

<sup>50</sup> Kondisi ini tidak berlangsung sejak dahulu. Di puncak toleransi pemerintah terhadap aspirasi pro-kemerdekaan, Presiden Wahid mengizinkan pengibaran bendera Bintang Kejora asalkan dikibarkan di bawah bendera Indonesia. Sebagai contoh lihat “Dividing Papua: How not to do it,” International Crisis Group, Asia Briefing Paper, 9 April 2003; Human Rights Watch, *Indonesia-Human Rights and Pro-Independence Actions in Papua, 1999-2000*, vol. 12, no. 2, Mei 2000, <http://www.hrw.org/reports/2000/papua/Pap004.htm>. Dengan turunnya Presiden Wahid, ruang reformasi politik di Papua menjadi sangat berkurang. Di bawah pemerintahan Presiden Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono yang saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Keamanan memperingatkan bahwa peringatan deklarasi kemerdekaan dalam bentuk apapun akan dianggap sebagai “tindakan pengkhianatan” dan tindakan keras akan diambil terhadap pelaku pelanggaran tersebut. Lihat “West Papua to ignore warnings,” *Sydney Morning Herald*, 24 November 2000.

<sup>51</sup> KUHP, Pasal 110 dan 106.

mengungkapkan kebenciannya kepada pemerintah<sup>52</sup> oleh Pengadilan Negeri Jayapura. Pada tanggal 27 Mei 2005, mereka dihukum masing-masing sebanyak 15 dan 10 tahun penjara. Mereka berdua ikut ambil bagian dalam acara perkumpulan damai pada tanggal 1 Desember 2004 di Abepura untuk memperingati “Hari Kemerdekaan” Papua, di mana di dalamnya mereka mengibarkan bendera Bintang Kejora. Polisi membubarkan kumpulan orang-orang tersebut dengan cara kekerasan dan menangkap beberapa di antaranya. Mereka yang ditangkap kemudian dibebaskan kecuali dua di antaranya. Hukuman yang dijatuhkan kepada Filep dan Yusak jauh melebihi tuntutan jaksa sebanyak lima tahun. Pada bulan Februari 2007 Human Rights Watch mengeluarkan laporan, “Protes dan Hukuman: Tahanan Politik di Papua,” yang berisikan detail penangkapan dan hukuman terhadap mereka yang melakukan kampanye kemerdekaan di wilayah Papua secara damai.<sup>53</sup>

Pada tahun 2006 Indonesia mengambil beberapa langkah untuk melindungi hak asasi manusia tetapi masih belum melakukan upaya-upaya yang tegas untuk mengakhiri impunitas yang dinikmati oleh pasukan keamanannya. Pada bulan Mei 2006 Indonesia meratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Pada bulan yang sama, Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) juga berlaku secara resmi di Indonesia.<sup>54</sup> Indonesia sebelumnya telah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan (CAT, 1998), Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW, 1984), Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (1999), dan Konvensi Hak-Hak Anak (1990).<sup>55</sup> Indonesia juga sedang dalam proses menerapkan rencana aksi nasional hak asasi manusianya yang kedua (2004-2009).

Pada bulan Mei 2006 Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Ini merupakan sebuah langkah yang ditanggapi secara sinis di banyak tempat tetapi mungkin mampu memberikan tekanan bagi Indonesia untuk menjamin

---

<sup>52</sup> KUHP, Pasal 154 dan 155.

<sup>53</sup> Untuk informasi lebih lanjut, lihat Human Rights Watch, *Indonesia – Protest and Punishment: Political Prisoners in Papua*, vol. 19, no. 4 (C), 21 Februari 2007.

<sup>54</sup> Indonesia masih belum meratifikasi *Optional Protocol* pertama ICCPR, *Optional Protocol* Konvensi Anti Penyiksaan atau *Optional Protocol* CEDAW, yang seluruhnya mencakup mekanisme bagi korban individual untuk mengajukan pengaduan kepada badan-badan traktat yang mengawasi pelaksanaannya.

<sup>55</sup> Indonesia juga telah menandatangani tetapi belum meratifikasi *Optional Protocol* CEDAW (2000), Konvensi Internasional Perlindungan terhadap Pekerja Migran dan Keluarga Mereka (2004), dan *Optional Protocol* Pertama dan Kedua CRC (2001).

kepatuhan yang lebih konsisten terhadap standar internasional yang berlaku. Saat ini Indonesia juga menjadi salah satu anggota Dewan Keamanan PBB.

Ujian yang sesungguhnya terhadap pentingnya perkembangan-perkembangan di atas yaitu berupa keinginan dan kemampuan Pemerintah Indonesia untuk menerapkan standar hak asasi manusia yang baru diratifikasi baik di dalam sistem hukumnya dan dalam praktek sehari-hari. Indonesia telah lama melakukan *lip-service* kepada institusi dan badan internasional, tetapi dengan hanya sedikit pengecualian, selalu gagal menciptakan mekanisme implementasi yang efektif. Contohnya, meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan (CAT) pada tahun 1998, Indonesia gagal memasukkan istilah “penyiksaan” ke dalam kosa kata legislasinya atau menciptakan mekanisme untuk menerjemahkan prinsip-prinsip CAT secara sistematis ke dalam praktek.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Selama 6 tahun terakhir ini, secara berturut-turut dan dalam waktu singkat Indonesia telah menciptakan Mahkamah Konstitusi, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Komisi Hukum Nasional, Komisi Yudisial, Komisi Ombudsman, Komisi Kejaksaan, Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Efektivitas dari badan-badan baru ini masih belum teruji. Mahkamah Konstitusi dalam berbagai keputusannya menunjukkan kemandirian yang substansial dalam mengambil keputusan. Sebuah keputusan terbaru yang cukup menjanjikan yaitu ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan kriminalisasi atas tindakan menghina Presiden dan Wakil Presiden adalah tidak sesuai dengan konstitusi; Charmain Mohamed (Human Rights Watch), “A Court Ruling on Human Rights that Deserves Presidential Support,” sebuah komentar, *The Jakarta Post*, 15 Desember 2006, <http://hrw.org/english/docs/2006/12/15/indone14876.htm>; Supremasi hukum juga ditunjukkan dalam keputusannya untuk membatalkan KUHP No 15/2001, 26 Juli 2004, dengan melihat penerapannya dalam kasus pengeboman di Bali; “Indonesia’s Constitutional Court blocks Anti-Terrorism Law” Asia News, 26 Juli 2004, <http://www.borrull.org/e/noticia.php?id=37322>; Sebaliknya, pada bulan Agustus 2006 Mahkamah Konstitusi justru mematahkan upaya-upaya yang menjanjikan dari Komisi Yudisial untuk mengawasi para hakim, dengan mengklaim adanya konflik dengan konstitusi dan membatasi peranan Komisi hanya untuk menyaring mereka yang mengajukan diri mengisi lowongan di Mahkamah Agung. Davidson, Soren, Juwono, Vishnu dan Timberman, “Curbing Corruption in Indonesia,” 2004-06; A survey of National Policies and Approaches,” The United States-Indonesia Society, Centre for Strategic and International Studies hal. 40, [www.usindo.org/pdf/korupsi\\_web.pdf](http://www.usindo.org/pdf/korupsi_web.pdf). Meskipun Komisi Kejaksaan, Komisi Kepolisian Nasional dan Komisi Yudisial seluruhnya terpisah dari badan-badan yang seharusnya mereka awasi, mereka bukanlah badan yang mandiri karena masih dikendalikan oleh Pemerintah. “Building Capacity from Within and Advocating Pressures from Without, to Combat Systemic Corruptions in Indonesia,” Piet Soeprijadi, Partnership for Governance Reform in Indonesia, [http://www.kemitraan.or.id/data/pdf/building-capacity-from-within\\_piet-soeprijadi.pdf](http://www.kemitraan.or.id/data/pdf/building-capacity-from-within_piet-soeprijadi.pdf).

## IV. Pembatasan terhadap Akses atas Papua

Batasan yang tinggi terhadap akses untuk memasuki Papua bagi pemantau hak asasi manusia berarti bahwa informasi yang dapat dipercaya mengenai kondisi di daerah tersebut menjadi sulit didapat. Kabar dari mulut ke mulut merupakan cara yang paling umum dalam mengirimkan berita mengenai dugaan pelanggaran hak asasi manusia, dan karenanya sulit dilakukan konfirmasi yang independen. Pemantau hak asasi manusia nasional seringkali dilecehkan atau diintimidasi.<sup>57</sup> Pekerja hak asasi manusia dari Elsham, LBH, Kontras, Sekretariat Keadilan and Perdamaian Gereja Katolik, dan LSM lainnya senantiasa bekerja dalam atmosfer intimidasi.<sup>58</sup> Sementara itu, anggota kelompok pemantau internasional seperti misalnya Human Rights Watch secara rutin ditolak permohonan visanya untuk melakukan kunjungan.<sup>59</sup>

Meskipun turis dapat dengan bebas mengunjungi Papua dan tidak dibatasi hanya di ibukota propinsi saja, pengunjung dengan tujuan lain harus mengajukan permohonan dan menyerahkan jadwal kegiatan dan rencana secara mendetail kepada polisi untuk mendapatkan izin. Mereka yang mendapatkan izin untuk melakukan kunjungan ke Papua selanjutnya akan diawasi untuk memastikan bahwa tujuan mereka yang sesungguhnya bukanlah urusan politik atau terkait dengan hak asasi manusia. Pada bulan Juni 2006 dua orang Amerika yang bekerja untuk kelompok pembela hak atas tanah adat melakukan perjalanan dengan menggunakan visa yang menyatakan izin untuk kegiatan pariwisata, budaya, bisnis, atau kegiatan pemerintah, dideportasi dari Indonesia setelah menghadiri pertemuan Dewan Adat Papua, sebuah badan yang melakukan advokasi damai pro-kemerdekaan.<sup>60</sup>

---

<sup>57</sup> Insiden terbaru yaitu Paula Makabory, seorang anggota staff ELSHAM di Papua Barat, yang dituduh oleh BIN (Badan Intelijen Negara) terlibat dalam mengorganisir penerbangan 43 orang Papua yang memperoleh suaka sementara di Australia pada bulan Maret 2006. 1000 PeaceWomen Update, 20 Oktober 2000, <http://www.1000peacewomen.org/typo/index.php?id=74&L=1>.

<sup>58</sup> Aloysius Renawin dari Elsham, 20 Oktober 2006; 1000 PeaceWomen Update, 20 Oktober 2000, <http://www.1000peacewomen.org/typo/index.php?id=74&L=1>.

<sup>59</sup> Seperti yang tercantum dalam bagian mengenai 'Metodologi' di atas, Human Rights Watch telah membuat beberapa permintaan tertulis dan lisan kepada pemerintah Indonesia untuk memperoleh akses resmi memasuki Papua. Sayangnya, permintaan-permintaan tersebut sampai saat ini belum juga dijawab. Lihat juga TAPOL *Briefing on the Current Situation in West Papua*, 14 Maret 2005, hal.1.

<sup>60</sup> "Two U.S citizens questioned over visa violations in Papua," Associated Press, 27 Juni 2006; "Indonesian Government to deport 2 U.S citizens for Papua action," Associated Press, 28 Juni 2006.

Jurnalis Indonesia dapat sedikit banyak melaporkan secara terbuka mengenai perkembangan yang berlangsung di Papua, sedangkan bagi jurnalis internasional, pihak berwenang umumnya menolak akses memasuki wilayah Papua sejak tahun 2003, meskipun terdapat beberapa pengecualian bagi beberapa jurnalis internasional yang dikenal berbasis di Jakarta dan menulis dengan tema-tema yang dianggap non-politik. Akan tetapi, mereka yang mendapatkan izin mengatakan bahwa polisi Papua terus-menerus melecehkan mereka dan ikut campur tangan dalam pekerjaan mereka.<sup>61</sup> Pada bulan Februari 2006 Menteri Pertahanan Indonesia, Juwono Sudarsono, membela pembatasan yang diterapkan terhadap media asing atas akses memasuki Papua Barat. Ia mengatakan “kesatuan dan persatuan Indonesia akan terancam oleh “intrusi dan perhatian” pihak asing dan bahwa para jurnalis dapat “digunakan sebagai alat” oleh rakyat Papua untuk mempublikasikan berbagai dugaan pelanggaran hak asasi manusia.<sup>62</sup>

Kebebasan akademik juga dibatasi. Pada tahun 2006 Chris Ballard, seorang antropologis dari Australian Nasional University yang memfokuskan diri pada studi tentang Papua, mengatakan bahwa ia tidak dapat mengunjungi propinsi tersebut sejak tahun 2001.<sup>63</sup> Pada bulan Mei 2006 Pemerintah Indonesia memboikot kerjasama dengan dua universitas Australia (RMIT dan Deakin University di Victoria) dengan alasan bahwa mereka mempekerjakan staf akademik yang bersikap kritis terhadap kebijakan Pemerintah Indonesia di Papua.<sup>64</sup>

Kerja dari organisasi internasional, termasuk PBB, juga terhambat oleh terbatasnya akses. Pada bulan Mei 2006, Perwakilan Wilayah UNHCR Neil Wrights mengutarakan keprihatinannya bahwa permintaan organisasinya untuk mendapatkan akses memasuki Papua selalu saja ditolak meskipun mereka berulang kali mengajukan permintaan kepada Pemerintah Indonesia.<sup>65</sup> Dalam laporannya kepada Komisi Hak

---

<sup>61</sup> “Journalists Face Difficulties in Papua, Even with Work Permits,” *The World Today*, 26 September 2006, <http://www.kabar-irian.com/news/msg03592.html> (diakses tanggal 25 Juni 2006).

<sup>62</sup> “Foreign media ban in Papua to be maintained: Juwono,” *Agence France Presse*, 6 Februari 2006.

<sup>63</sup> “Papua Travel Ban Halts Abuse Scrutiny: Envoy,” *Sydney Morning Herald*, 1 Maret 2006.

<sup>64</sup> “Indonesian Government Attempts to Silence Foreign Critics of its Policies in West Papua,” *The Age*, 22 Mei 2006.

<sup>65</sup> Ttranskrip permintaan mengenai peraturan dalam *Migration Amendment (Designated Unauthorised Arrivals) Bill 2006*, Senate Legal and Constitutional Affairs Conductee, 26 Mei 2006, Perwakilan Wilayah UNHCR, hal. 7; Neil Wright, “Saya dapat memastikan bahwa, meskipun telah meminta berulang kali, UNHCR belum memperoleh izin dari pemerintah di Jakarta untuk

Asasi Manusia di tahun 2005, Pelapor Khusus PBB untuk Penyiksaan Manfred Nowak mengutarakan “penyesalannya” bahwa permintaan kantornya untuk mengunjungi Indonesia, yang telah lama diajukan sejak tahun 1993, masih tetap diabaikan.<sup>66</sup> Sebagai tanggapan, Indonesia akhirnya memberikan Nowak sebuah undangan dan pada saat penulisan laporan ini ia direncanakan akan mengunjungi Indonesia di akhir tahun 2007, meskipun tidak jelas apakah ia akan mengunjungi Papua. Pada bulan Januari 2006, utusan khusus Sekjen PBB untuk pencegahan genosida, Juan Mendez, mengungkapkan keprihatinannya mengenai upaya pemerintah Indonesia dalam menghalangi pemantau hak asasi manusia mengamati situasi di Papua.<sup>67</sup>

---

mendapatkan akses memasuki Papua Barat. Maka kami tidak memiliki informasi langsung dari tempat tersebut. Kami memiliki informasi yang berasal dari mereka yang menyeberang ke Papua New Guinea dan berhasil kami wawancarai.”

<sup>66</sup> Manfred Nowak, Laporan Special Rapporteur mengenai Penyiksaan, Komisi Hak Asasi Manusia PBB, sesi ke enam puluh dua, E/CN.4/2006/6, 23 Desember 2005, <http://daccess-ods.un.org/TMP/4598847.html>.

<sup>67</sup> ‘UN Expert Says Action Needed to Prevent Genocide in Several African Countries’ Voice of America, 27 Januari 2006.

## **V. Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Dataran Tinggi Tengah**

Laporan ini hampir seluruhnya terdiri dari kesaksian orang pertama mengenai kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia dari segala penjurur Dataran Tinggi Tengah selama tahun 2005 dan 2006. Di sepanjang jalannya penelitian ini, Human Rights Watch mendokumentasikan delapan kasus yang sudah dikonfirmasi dan kemungkinan lima kasus dalam kasus pembunuhan di luar proses hukum sejak tahun 2005, yang seluruhnya melibatkan polisi, dan satu di mana prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) nampaknya menjadi penanggung jawab utama. Kami mendokumentasikan dua kasus pemerkosaan, satu kasus pemerkosaan terhadap seorang anak oleh seorang prajurit TNI, dan satu kasus oleh anggota Brimob.

Dalam 10 dari 14 kasus yang didokumentasikan dalam laporan ini, anggota-anggota kepolisian merupakan pelakunya. Beberapa korban menceritakan kepada Human Rights Watch mengenai pengungsian paksa yang mereka jalani akibat operasi *sweeping* oleh Brimob dan tentara; mereka juga merupakan saksi mata atas kematian sembilan warga sipil (dua anak-anak dan tujuh orang dewasa), yang sangat mungkin disebabkan oleh terjangkit berbagai penyakit seperti malaria dan kurangnya akses atas perawatan medis selama pengungsian.

### **Eksekusi di luar proses hukum and pelanggaran-pelanggaran lain selama operasi *sweeping***

Bergantinya era Soeharto dan transisi menuju Otonomi Khusus secara bertahap telah sedikit meredakan ketegangan antara rakyat Papua dan pemerintah pusat di Jakarta, yang telah berhasil mengurangi tekanan militer dan operasi *sweeping* terhadap penduduk Papua. Alasan utama mereka atas pengurangan operasi *sweeping* di Papua ini adalah karena OPM nampaknya telah mengurangi kegiatan bersenjata mereka.

Meskipun jumlah dan skala kegiatan *sweeping* di Papua secara keseluruhan telah berkurang sejak Soeharto mundur, operasi semacam ini masih tetap muncul secara periodik, yang paling sering yaitu di Dataran Tinggi Tengah, di mana kegiatan OPM dan dukungan terhadap mereka tetap yang paling kuat. Operasi tersebut umumnya

dipicu oleh serangan yang diduga dilakukan oleh OPM, akan tetapi pasukan keamanan masih terus saja membalas dengan kekerasan yang berlebihan dan seringkali mematikan, di mana komunitas sekitar menjadi sasaran hukuman yang harus ditanggung bersama. Jumlah nyawa warga sipil yang menjadi korban semakin tinggi ketika sebuah komunitas, yang terpaksa pergi meninggalkan rumah mereka dan mengungsi di penampungan seadanya di dalam hutan, terserang penyakit yang disebabkan oleh nutrisi yang buruk, tempat tinggal yang tidak memadai, dan kurangnya akses atas pelayanan kesehatan. Kehancuran yang meluas atas harta milik pribadi maupun milik bersama —termasuk tanaman, ternak, dan sekolah—penjarahan, dan perusakan atas gereja oleh pasukan keamanan merupakan hal yang umum terjadi sehingga sangat sulit bagi warga desa untuk kembali ke komunitas mereka dan membangun kembali hidup mereka. Ini berakibat semakin berlarutnya masa pengungsian yang mereka alami. Banyak dari kesaksian yang kami kumpulkan dan sajikan di bawah ini berfokus pada konsekuensi yang muncul sebagai akibat dari pengungsian yang ditimbulkan oleh perilaku kekerasan pasukan keamanan.

Operasi *sweeping* yang dikenal dijalankan oleh pasukan keamanan di wilayah Kiyawage pada tahun 2003, di Puncak Jaya selama tahun 2004, dan di kabupaten Tolikara selama bulan Januari-Maret 2005,<sup>68</sup> pada bulan Agustus-Oktober 2005 Puncak Jaya sekali lagi menjadi target yaitu di desa-desa di daerah Tinginamput.

Operasi di Puncak Jaya tahun 2004 dan 2005 dipicu oleh upaya pihak berwenang untuk menemukan Goliat Tabuni, seorang pemimpin OPM yang mengetuai salah satu OPM yang aktif di wilayah Mulia. Pada kedua operasi tersebut, ada pemuka agama yang dibunuh. Pada September 2004 Pendeta Elisa Tabuni dibunuh oleh anggota militer setelah ia menyangkal mengetahui keberadaan sang pemimpin OPM.<sup>69</sup> Putranya yang juga seorang pendeta berhasil melarikan diri dengan tangan terborgol.<sup>70</sup> Pada operasi yang sama pula, ribuan orang terpaksa mengungsi ke

---

<sup>68</sup> "Indonesian military reacting brutally in Wunin," Wurineri District, *West Papua News*, 24 Januari 2005.

<sup>69</sup> "Alleged murder to be probed," *The Jakarta Post*, 29 Oktober 2004.

<sup>70</sup> TAPOL Briefing on the current situation in West Papua, TAPOL - The Indonesia Human Rights Campaign, 14 Maret 2005, <http://tapol.gn.apc.org/reports/ro50315wpbriefing.htm>; John, King and Peter Wing "Genocide in West Papua? The role of the Indonesian state apparatus and a current needs assessment of the Papuan people," Laporan disusun untuk Proyek Papua Barat pada Centre for Peace and Conflict Studies, University of Sydney; ELSHAM, Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia, Jayapura, Papua, Agustus 2005, hal.19.



daerah pegunungan. TAPOL, the Indonesia Human Rights Campaign, sebuah organisasi hak asasi manusia yang berbasis di London, menerima daftar berisi 53 nama warga sipil yang dilaporkan tewas sebagai akibat dari pengungsian yang mereka alami.<sup>71</sup> Kelompok lain melaporkan bahwa sebanyak hingga 15.000 orang terpaksa mengungsi dan 20 di antaranya, sebagian besar anak-anak, tewas.<sup>72</sup> Pada operasi Puncak Jaya tahun 2005, seorang pendeta, Apreke Tabuni, dieksekusi oleh anggota Brimob dengan kondisi serupa dengan kondisi pembunuhan terhadap Pendeta Elisa Tabuni di tahun sebelumnya.<sup>73</sup>

### ***Operasi Brimob di Tolikara***

Pada bulan Maret 2005 sebuah unit polisi Brimob diturunkan lewat udara dari Jayapura ke Kabupaten Tolikara, berjalan kurang lebih 60 kilometer ke arah daerah Wunmi, dan melakukan operasi *sweeping* yang agresif. Operasi ini merupakan balasan terhadap pembakaran atas beberapa sekolah di akhir Februari 2005, yang dituduhkan kepada OPM. Pada tanggal 13 Maret 2005, dalam perjalanan ke Wunmi, salah satu anggota Brimob menembak dan membunuh seorang warga sipil bernama Lele Jikwa. Meskipun kami tidak dapat menemukan saksi mata atas pembunuhan tersebut, seorang pria yang menemukan Lele tak lama sesudah ia ditembak melaporkan bahwa Lele dalam keadaan tidak bersenjata pada saat itu.

Seperti yang diceritakan saksi kepada Human Rights Watch:

Pagi itu saya mendengar suara tembakan tapi tidak tahu bahwa Lele Jikwa telah tertembak. Sesudah Brimob pergi melanjutkan perjalanan mereka ke arah Distrik Wunmi, saya menuju arah datangnya suara tembakan tadi. Saya melihat darah mengalir sepanjang jalan. Dengan menyusuri darah tersebut saya mencari orang yang terluka, dan kemudian saya mendengar ia berteriak di pinggir jalan menuju Ponim. Saya menemukan Lele Jikwa terluka parah terkena tembakan dan,

---

<sup>71</sup> TAPOL Briefing on the current situation in West Papua, TAPOL - The Indonesian Human Rights Campaign, 14 Maret 2005, <http://tapol.gn.apc.org/reports/ro50315wpbriefing.htm>.

<sup>72</sup> "Thousands of Papuans Flee Troops," *Courier Mail*, 27 November 2004; Solidarity South Pacific, <http://www.eco-action.org/ssp/news/07120402.html> (diakses 25 Juni 2007); "Papuan Protesters Present Plea Calling for Jakarta to End Puncak Jaya Military Action," Radio New Zealand International, 17 Desember 2004.

<sup>73</sup> Wawancara dengan Human Rights Watch (nama dan lokasi dirahasiakan), 2006.

karena kondisinya, saya menawarkan untuk membantunya berdiri. Selama berjalan itu, saya merasa sangat sedih. Ia berkata ‘Saya ditembak oleh anggota Brimob.’ Saya lihat bahwa ia tertembak di bagian kanan di belakang dada dan saya juga bisa melihat semua tulangnya sudah hancur. Jalan menuju Ponim menjadi berwarna merah karena darah. Saya bantu dia duduk dan sejumlah teman kemudian datang membawa kayu dan tali, dan kami kemudian memanggulnya di pundak kami menuju rumah keluarganya. Jumlah kami yang membawa korban yaitu tujuh orang.<sup>74</sup>

Satu orang lagi menceritakan:

Sekitar jam 8 pagi saya mendengar satu suara tembakan. Saya tidak tahu siapa yang menembak; TNI atau polisi, dan saya baru tahu belakangan bahwa dialah [Lele Jikwa] yang ditembak mereka...

Waktu itu saya sudah siap untuk pergi ke kebun. Saya sedang berada di luar rumah ketika sejumlah besar anggota Brimob berseragam lengkap berbaris melewati halaman. Saya tidak tahu berapa banyak jumlahnya. Saya ketakutan dan masuk kembali ke dalam rumah. Mereka semua mengenakan seragam lengkap dengan senjata dan berbaris ke arah distrik Wunmi. Setelah mereka lewat, sekitar jam 9 pagi beberapa warga membawa Lele dari tempat kejadian ... saya tidak dapat berpikir dan tidak tahu apa yang telah terjadi... mereka menembak Lele di bagian kanan punggungnya. Saya bertanya kepada [nama dirahasiakan] ‘Siapa yang menembak Lele?’ dan jawaban [nama dirahasiakan] adalah ‘Mereka yang menembak Lele adalah anggota Brimob dari Jayapura.’ Beberapa jam kemudian, jam 3 sore, Lele tewas... sesudah kejadian itu, warga lainnya melarikan diri dan mengungsi ke hutan.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Wawancara Human Rights Watch (nama dan lokasi dirahasiakan), 2006.

<sup>75</sup> Wawancara Human Rights Watch with (nama dan lokasi dirahasiakan), 2006.

Unit Brimob tadi kemudian melanjutkan perjalanan ke Wunmi, di mana warga komunitas melaporkan bahwa Brimob membakar 10 rumah dan menembak serta memakan lusinan ayam dan babi serta buah-buahan dalam jumlah besar dari rumah-rumah pribadi di dua desa, Honai dan Inanagai, sebelum kembali ke Tolikara pada tanggal 15 Maret. Sesudah insiden ini, warga desa yang ketakutan melarikan diri ke daerah pegunungan dan mengungsi di sana hingga akhir April 2005. Saksi mengklaim bahwa tujuh orang pengungsi di dalam kelompok mereka tewas akibat malaria, diare, atau pneumonia yang menjangkiti mereka akibat kondisi yang tidak higienis. Salah satu saksi menceritakan kepada Human Rights Watch:

Sesudah melihat insiden penembakan dan rumah-rumah dibakar kami takut akan menerima perlakuan yang sama, jadi kami memutuskan untuk lari ke daerah pegunungan. Pada saat itu kami ingin membalas dendam tapi kami merasa tidak punya cukup kekuatan.

Para pengungsi tinggal bersama di satu kompleks. Kami tidak kekurangan makanan karena ada kebun di dekat daerah pegunungan. Kami menyuruh para perempuan mengumpulkan makanan di kebun dan kami selalu berada di dekat mereka. Setelah dua bulan tinggal di daerah pegunungan, sejumlah orang jatuh sakit dan akhirnya tewas...

Tujuh orang pengungsi tewas. Tiga perempuan, tiga laki-laki, dan satu orang anak. Satu orang perempuan yang tewas bernama Karetina Kaminda, berusia 29 tahun. Ia menderita sakit malaria... dan juga pneumonia. Ia sakit selama lima hari sejak tanggal 10 April dan tewas pada tanggal 15 April. Seorang perempuan lain bernama Tegin Wantik, berusia 28 tahun, juga tewas akibat malaria. Penyakit Tegin berlangsung selama satu bulan, sejak 12 Mei hingga akhirnya ia tewas tanggal 10 Juni. Seorang perempuan lain, Memenauge Murub, juga tewas akibat malaria. Ia hanya sakit selama dua hari sejak tanggal 1 Mei dan tewas pada tanggal 3 Mei. Usianya sekitar 50 tahun. Ketiga laki-laki yang tewas yaitu Yununggen Wandik, usia sekitar 31 tahun. Ia menderita diare dan sakit selama satu minggu sejak tanggal 7 Mei. Pria lainnya bernama Bimbin Kamiya, usia sekitar 45 tahun, tewas akibat

pneumonia. Ia sakit selama dua hari sejak tanggal 9 Maret. Yunus Wantik juga meninggal akibat diare. Usianya sekitar 45 tahun dan penyakitnya dimulai tanggal 7 Juni. Anak yang tewas, Paiserah Relak, baru berusia satu tahun, dan sakit selama hanya tiga hari.<sup>76</sup>

Seorang petugas kesehatan yang tinggal bersama para pengungsi menceritakan kepada Human Rights Watch:

Kondisi lingkungan warga sangat tidak sehat dan akibatnya tujuh orang tewas, enam orang dewasa dan satu anak kecil. Saya berusaha memberikan perawatan medis tapi tidak membantu dan saya merasa sangat sedih saat mereka tewas. Mereka menderita malaria, diare, batuk darah dan pneumonia jadi saya beri mereka obat-obatan...yang saya bawa dari luar hutan.<sup>77</sup>

### ***Operasi Brimob di Puncak Jaya***

Operasi *sweeping* yang dijalankan oleh Brimob di Puncak Jaya pada Agustus 2005 terjadi sesudah anggota Brimob dari Mulia menanggapi laporan bahwa pemimpin OPM Goliat Tabuni ada di desa Kuragi mengunjungi orangtuanya yang sedang sakit. Pada pagi hari tanggal 17 Agustus 2005, sejumlah anggota Brimob tiba di desa Kuragi dan menanyai warga desa. Warga desa menceritakan kepada Human Rights Watch bahwa mereka menyangkal bahwa Tabuni pernah muncul di desa mereka dan, untuk menyenangkan anggota Brimob tersebut, mereka menawarkan daging. Akan tetapi, anggota Brimob kemudian menangkap tiga orang di gereja setempat, di mana selanjutnya situasi semakin memburuk. Pada satu saat, seorang anggota Brimob tertembak di bagian rusuk, dan kejadian di seputar penembakan tersebut masih tetap tidak jelas. Anggota tersebut kemudian dievakuasi ke Jayapura untuk memperoleh perawatan medis.

Pasukan Brimob kemudian menggandakan upaya pencarian mereka terhadap Goliat Tabuni dan para pengikut OPM lainnya. Pada tanggal 18 dan 19 Agustus,

---

<sup>76</sup> Wawancara Human Rights Watch (nama dan lokasi dirahasiakan), 2006.

<sup>77</sup> Wawancara Human Rights Watch (nama dan lokasi dirahasiakan), 2006.

didatangkan lebih banyak bala bantuan unit Brimob lewat udara dari Jayapura dengan menggunakan helikopter dan selanjutnya mereka melakukan operasi *sweeping* di sedikitnya 13 desa di distrik Tinginamput. Salah seorang saksi menceritakan kepada Human Rights Watch:

Pada tanggal 17 Agustus jam 9 malam, sejumlah anggota Brimob datang menaiki truk. Mereka menempati beberapa gereja dan merencanakan strategi tempur mereka di sana... pada tanggal 18 dan 19 pasukan mulai berdatangan dari Jayapura menggunakan helikopter menuju Puncak Jaya dan mereka menyebar melalui beberapa distrik termasuk Pigiragi, Brime, Ngalume, Erumugun, Limajari, Monia, Wonaluka, Poruageneri, Pawagarau, Kekung, Erimuli, Kuragi, dan kota Mulia. Di semua tempat itu mereka selalu menembakkan senjata mereka tapi tidak ada warga yang tertembak karena warga sudah melarikan diri.<sup>78</sup>

Warga desa di wilayah tersebut mengatakan kepada Human Rights Watch bahwa mereka memperkirakan sekitar 16.000 warga sipil melarikan diri ke daerah pegunungan atau ke wilayah lain sebagai konsekuensi dari pengerahan pasukan Brimob tadi. Ketakutan warga setempat dipicu oleh laporan-laporan yang menyatakan bahwa pasukan Brimob telah menyiksa seorang anggota OPM yang berhasil mereka tangkap. Seperti yang diceritakan salah seorang saksi kepada kami:

[Anggota OPM itu] tertembak di dada, dengan peluru menembus masuk lewat punggungnya. Pada saat itu ia sedang memegang senjata M16 yang kemudian diambil oleh Brimob. Sesudah ia tertembak [mati] rambutnya disiram dengan minyak sayur dan dibakar.<sup>79</sup>

Selama operasi *sweeping*, pasukan Brimob dilaporkan menghancurkan rumah dan berbagai bangunan lainnya, serta menjarah atau membakar kebun dan ladang. Karena meluasnya kehancuran dan kurangnya bantuan dalam membangun ulang

---

<sup>78</sup> Wawancara Human Rights Watch (nama dan lokasi dirahasiakan), 2006.

<sup>79</sup> Wawancara Human Rights Watch (nama dan lokasi dirahasiakan), 2006.

desa yang hancur, banyak warga desa yang tidak kembali ke rumah mereka selama beberapa bulan.<sup>80</sup> Seorang warga desa menggambarkan ketakutan yang diakibatkan oleh operasi *sweeping* di atas kepada Human Rights Watch:

Sesudah penembakan [anggota Brimob] pada tanggal 17 Agustus, lebih banyak anggota Brimob didatangkan dari kota Mulia ke desa ‘Lima Jari’, desa di mana anggota Brimob tadi tertembak. Begitu sampai di desa tersebut mereka segera memulai menembakkan senjata. Saya mendengar tembakan-tembakan tersebut dan segera berlari ke arah hutan. Saya bahkan tidak sempat mengumpulkan barang-barang saya, yang masih berada di dalam rumah. Saya juga tidak sempat mengambil anak saya yang masih kecil, yang pada saat itu sedang dijaga oleh orang lain, tapi dibawa oleh mereka. Sesudahnya saya bersama dengan anak saya dan beberapa warga dari desa Monia mulai hidup sebagai pengungsi di dekat Yamo. Di sana kami membuat penampungan...kami tidak dapat memperoleh makanan yang layak.<sup>81</sup>

Brimob memblokir jalan dan berpatroli di wilayah tersebut sehingga orang-orang yang sebelumnya terpaksa mengungsi tidak dapat kembali ke kebun-kebun yang selamat dari kehancuran untuk mengumpulkan makanan.

Banyak pengungsi yang terpaksa tinggal di hutan selama empat bulan hingga akhir Desember 2005. Tidak diketahui berapa banyak di antaranya yang tewas. Mereka seluruhnya menderita kemiskinan akut. Salah satu warga yang terpaksa mengungsi menceritakan kepada Human Rights Watch:

Sesudah penembakan [terhadap petugas Brimob], banyak pasukan yang terjun payung dari helikopter menuju desa-desa di Tinginamput dan Kuragi... Sesudah mendengar suara tembakan saya segera lari menuju hutan. Jaraknya kurang lebih 10 kilometer. Di sana saya

---

<sup>80</sup> Wawancara Human Rights Watch (nama dan lokasi dirahasiakan), 2006.

<sup>81</sup> Wawancara Human Rights Watch (nama dan lokasi dirahasiakan), 2006.

bertemu dengan sejumlah keluarga yang juga melarikan diri karena merasa tidak aman. Kami berjumlah tujuh orang dewasa—empat laki-laki, tiga perempuan—dan dua anak berusia sekitar lima hingga enam tahun. Selama empat bulan kami hidup sebagai pengungsi di hutan. Kami tetap tidak merasa aman karena kami seringkali mendengar suara tembakan dan merasa sangat cemas dan trauma.

Pada tanggal 18 Agustus jam 8 pagi, sejumlah anggota Brimob dan TNI berdatangan dari Puncak Jaya menggunakan truk menuju desa-desa di Tinginamput dan Kuragi. Mereka menembak ke berbagai penjuru termasuk ke arah hutan. Begitu kami mendengar suara tembakan itu kami lari semakin jauh ke dalam hutan. Sesudah empat hari empat malam tidur di dalam hutan saya jatuh sakit terkena malaria. Pada saat itu di sana tidak ada staf medis dan obat-obatan sulit didapat...semua jalan dijaga oleh anggota Brimob dan TNI yang akan menghentikan masyarakat yang berusaha mencari akses menuju klinik setempat atau rumah sakit di Puncak Jaya. Pada saat itu saya hanya meminum obat-obatan tradisional yang dikumpulkan dari hutan. Pada akhir Desember 2005 saya berhasil pergi ke rumah sakit di Mulia dan mendapatkan perawatan medis hingga akhirnya sembuh. Selama tinggal di dalam hutan saya tidak bisa memperoleh makanan yang layak. Kami hanya dapat mengumpulkan sedikit makanan dari ladang yang ada tetapi itu sangat sulit karena Brimob menjaga jalan-jalan menuju ke kebun siang dan malam.<sup>82</sup>

Seorang pengungsi lain menceritakan kisah serupa kepada Human Rights Watch:

Selama empat bulan kami tinggal di hutan, dari Agustus hingga November 2005. Selama itu kami hidup sebagai pengungsi. Kami tidak dapat memperoleh makanan yang layak karena kami berada di tengah hutan dan sulit untuk pergi ke kebun mencari makanan karena semua jalan setapak yang menuju ke arah desa dijaga oleh anggota

---

<sup>82</sup> Wawancara Human Rights Watch (nama dan lokasi dirahasiakan), 2006.

Brimob dan TNI. Jadi selama empat bulan kami hanya memakan dedaunan dan pisang. Kelompok kami terdiri dari delapan orang dewasa—tiga perempuan, lima laki-laki—dan tiga anak-anak...Dua dari kelompok kami tewas di hutan karena tidak ada bantuan. Naniamban Wenda, berusia 45 tahun, sakit selama empat bulan dan meninggal bulan Desember. Yang satu lagi yaitu seorang bayi berusia dua bulan, Letera Tabuni, meninggal bulan September. Selama mereka sakit tidak ada tenaga kesehatan yang memberi mereka obat-obatan and kematian mereka sangat menyedihkan. Kami semua sangat menderita. Kami tidak bisa tidur nyenyak dan hanya makan sedikit. Sese kali kami bisa memperoleh makanan, tapi kalau tidak ada maka kami terpaksa menahan lapar... karenanya kami tidak makan layak dan badan kami menjadi lemah. Kalau kami menemukan pisang di hutan kami selalu berikan kepada anak-anak. Kondisi ini terutama sangat sulit bagi anak-anak jadi kami melakukan upaya-upaya khusus untuk merawat mereka.<sup>83</sup>

Seorang pria yang terpaksa mengungsi dari Kuragi dan kemudian tinggal dengan sebuah kelompok besar yang berbeda melaporkan kisah serupa:

Di antara para pengungsi ada banyak anak-anak yang meninggal karena mereka tidak memperoleh makanan dan tidur yang layak. Gigitan nyamuk membuat banyak orang jatuh sakit. Kurangnya perawatan medis menyebabkan banyak warga yang jatuh sakit dan akhirnya tewas.<sup>84</sup>

Akibat larangan yang terus menerus dikenakan kepada media dan LSM untuk memasuki Papua, tidak ada angka yang dapat dipercaya mengenai jumlah kematian yang disebabkan oleh operasi *sweeping* di wilayah tersebut ataupun jumlah total warga sipil yang terpaksa mengungsi.

---

<sup>83</sup> Wawancara Human Rights Watch (nama dan lokasi dirahasiakan), 2006.

<sup>84</sup> Wawancara Human Rights Watch (nama dan lokasi dirahasiakan), 2006.



Pengungsian paksa ini juga membuat anak-anak tidak dapat masuk sekolah dan pembakaran serta kehancuran terhadap bangunan pemerintah seringkali mencakup gedung-gedung sekolah, sehingga gangguan pendidikan yang terjadi akan memiliki konsekuensi jangka panjang. Salah seorang warga desa menceritakan kepada Human Rights Watch:

Pada saat itu, sekolah ditutup. Anak-anak sekolah juga menjadi korban dan ikut melarikan diri ke hutan bersama orangtua mereka... kami masih belum kembali ke desa kami di Tinginamput karena kami masih sangat trauma terhadap segala hal yang dilakukan oleh Brimob dan TNI. Kami masih tinggal di Mulia. Sejumlah desa kini ditumbuhi semak-semak, dan kondisi di berbagai desa sangatlah buruk.<sup>85</sup>

Banyak warga yang secara terpisah menceritakan kepada Human Rights Watch bahwa Brimob menggunakan gereja sebagai akomodasi mereka selama operasi Puncak Jaya tahun 2005 dan terkadang merusak gereja tersebut sebelum mereka pergi. Ini mengakibatkan gangguan panjang terhadap berlangsungnya kegiatan keagamaan dan memperlambat pemulihan moral dan emosional bagi warga setempat. Banyak gereja yang akhirnya tetap dibiarkan rusak parah.<sup>86</sup> Seperti halnya selama operasi Brimob di Tolikara (diceritakan di atas), para pemuka agama juga mengalami penderitaan langsung akibat pelanggaran hak asasi manusia. Salah satu warga melaporkan:

Pada saat itu pasukan Brimob yang sedang beroperasi tinggal di dalam gereja Tanobaga. Ketika mereka pergi ternyata semua benda suci di dalam gereja telah dibakar, dan bahkan altar-pun dihancurkan. Selama operasi militer warga tidak dapat memasuki gereja untuk berdoa dan mengikuti misa. Sesudah penembakan dimulai tanggal 17 Agustus 2005, semua kegiatan ibadah gereja berhenti hingga tahun 2006. Ada 10 bangunan gereja yang masih tetap kosong. Para jemaah takut karena pemimpin gereja mereka, Anton Tabuni, dibunuh ketika

---

<sup>85</sup> Wawancara Human Rights Watch (nama dan lokasi dirahasiakan), 2006.

<sup>86</sup> Wawancara Human Rights Watches (nama dan lokasi dirahasiakan), 2006.

sedang bersembunyi dalam gereja. Selama empat bulan kami terpaksa mengungsi di hutan dari Agustus hingga akhir Desember, para jemaah akhirnya beribadah di dalam hutan. Setelah kami kembali ke desa, kami masih belum dapat menjalankan ibadah kami secara layak hingga tahun 2006.<sup>87</sup>

Seorang korban lain melaporkan kisah serupa:

Brimob dan TNI menempati berbagai gereja termasuk di Wurigele dan Yagonik. Mereka menggunakan gereja sebagai tempat untuk tidur dan makan, dan ketika mereka sudah siap untuk pergi mereka akan menghancurkan gereja tersebut. Kaca-kaca dipecahkan, pakaian dan altar dibakar. Hingga saat ini, gereja tersebut masih tetap rusak dan kegiatan gereja terganggu.<sup>88</sup>

Kehancuran dan penjarahan terhadap rumah, kebun, tanaman, dan pencurian hewan ternak selama operasi *sweeping* membuat penderitaan terus berlanjut meskipun warga yang sebelumnya terpaksa mengungsi sudah dapat kembali ke rumah-rumah mereka. Penghidupan mereka dihancurkan dengan mudah dalam sekejap, akan tetapi butuh waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk membangun kembali kehidupan mereka, terutama ketika modal finansial keseluruhan komunitas ikut hancur. Kehancuran yang meluas ini membatasi kemampuan para anggota komunitas untuk saling membantu dan hal ini semakin mempersulit penderitaan yang dialami kelompok-kelompok yang rentan, terutama kelompok yang sudah terpinggirkan seperti misalnya keluarga dengan kepala keluarga seorang perempuan di mana hanya ada sedikit atau tidak ada sumber daya apapun untuk menghidupi diri sendiri.

Seorang pria menceritakan kepada Human Rights Watch:

---

<sup>87</sup> Wawancara Human Rights Watch (nama dan lokasi dirahasiakan), 2006.

<sup>88</sup> Wawancara Human Rights Watch (nama dan lokasi dirahasiakan), 2006.

Setelah empat bulan akhirnya kami kembali ke desa kami akhir Desember 2005. Desa kami rusak berat. Halaman ditumbuhi rumput, rumah di sejumlah desa dibakar oleh Brimob, semua kebun dihancurkan... semua harta benda yang kami tinggalkan seperti golok, sekop, kapak, dan penggorengan hilang seluruhnya. Babi kami, lebih dari tiga, ditembak oleh Brimob dan dijadikan makanan selama operasi mereka.<sup>89</sup>

## **Pelanggaran Berat terhadap Hak Asasi Manusia oleh polisi**

### ***Pengibaran bendera tahun 2005***

Upacara pengibaran bendera Bintang Kejora, sebagai simbol aspirasi kemerdekaan, tetap menjadi cara yang umum bagi rakyat Papua untuk mengungkapkan nasionalisme dan penolakan mereka. Meskipun pengibaran bendera ini pada dasarnya merupakan kegiatan yang damai, kegiatan tersebut seringkali ditanggapi dengan tindakan brutal oleh pihak berwenang Indonesia, yang memandang kegiatan tersebut sebagai bentuk kegiatan separatis yang berbahaya dan ilegal.

Pada suatu pagi di tahun 2005 [tanggal dirahasiakan], 12 anggota TPN (Tentara Papua Nasional) dan OPM melakukan upacara damai pengibaran bendera di lapangan di dekat sebuah desa di Bolakme [tanggal dan lokasi dirahasiakan]. Sebagai tanggapan, Brimob tiba di lokasi dengan membawa persenjataan dan mengenakan seragam lengkap. Mereka segera saja menembaki ke arah bendera, ke udara, dan dengan kasar menggiring mereka yang hadir. Salah seorang saksi menceritakan kepada Human Rights Watch:

Saat itu sekitar jam 5 pagi. Banyak orang yang datang dari luar hutan. Saya juga pergi kesana. Dan di sana kami mengibarkan bendera Bintang Kejora. Kami menunggu di pinggiran lapangan hingga jam 7 pagi dan kemudian kami mengibarkan bendera. Brimob datang kesana pagi itu. Mereka mengarahkan senjata mereka ke arah kami.

---

<sup>89</sup> Wawancara Human Rights Watch (nama dan lokasi dirahasiakan), 2006.

Ada 12 orang anggota jumlahnya. Mereka bertanya ‘Siapa yang bertanggung jawab di sini?’ Tapi kami semua diam. Panah dan anak panah kami seluruhnya dikumpulkan. Mereka memerintahkan kami untuk melepaskan pakaian kami dan mereka mengambil gelang dan bulu ayam yang kami kenakan [hiasan kepala orang-orang suku Dani]. Sesudah itu mereka memukuli kami menggunakan popor senjata. Mereka menendang kami dengan sepatu bot militer mereka. Gigi saya rontok. Darah mengalir. Saya dipukul. Ditendang dua kali dan kemudian di perut dua kali lagi. Saya ditendang di bagian hidung, mulut dan gigi. Mereka diperintahkan untuk menendang lagi dan kemudian hal tersebut diulangi lagi. Saya tidak dapat menghitung berapa kali. Saya melihat semua teman saya mendapatkan perlakuan yang sama. Darah mengalir dari tubuh mereka dan mereka dilarang pergi ke toilet. Mereka memerintahkan kami untuk menelan darah kami. Hidung saya berdarah. Mereka memerintahkan kami untuk menelan darah lagi. Saya tidak mengetahui nama petugas yang memegang komando. Mereka semua meninju kami, bergantian. Kami diberi satu batang rokok dan diperintahkan untuk menghisapnya. Kami juga diberi satu bungkus indomi dan diperintahkan untuk membaginya dengan semua orang. Mereka mengejek kami dengan mengatakan, ‘Kalian sudah makan roti Papua.’

Tiang bendera dicabut. Benderanya dilipat. Kami diperintahkan untuk membawa kayu berat itu di pundak kami. Kami yang mengibarkan bendera seluruhnya berjumlah 12 orang.

Ketika tiba di Pos Brimob...[kami] masih terus dipukuli. Brimob menanyai kami lagi mengenai siapa yang bertanggung jawab. Kami semua diam dan menutup mulut... seorang petugas Brimob menyalakan korek api kemudian meletakkannya di mulut kami. Tetapi kami tetap diam.. Mereka menyalakan korek itu dan meletakkannya di lidah kami, kemudian di telinga kami. Mereka membakar telinga dan lidah saya. Rasanya sangat menyakitkan. Mereka memukuli kami dengan popor senjata mereka...mereka

memerintahkan kami untuk makan darah. Saya tidak mau. Mereka meninju dan menendang saya terus menerus hingga akhirnya saya mau makan darah. Pagi itu mereka memukuli kami dengan popor senapan dan kawat berduri. Sampai jam 8 pagi mereka masih terus memukuli kami.

Sesudahnya mereka melemparkan kami ke dalam truk. Truk itu membawa kami ke pos polisi. Pagi itu sangat dingin. Mereka menyiramkan air dan mengguyur kami satu persatu dengan ember. Kepala saya basah kuyup. Kami menggigil tapi kami masih tidak mau menjawab. Kemudian mereka memukuli kami dengan sepatu bot mereka, diarahkan ke jantung kami. Masing-masing ditendang dua kali. Kami semua merasa pusing. Saya ingin mati saja saat itu. Kemudian mereka menendang kepala saya lagi.<sup>90</sup>

Seorang korban lain menceritakan kisah serupa:

Polisi datang dan kami ditangkap oleh ke-12 orang anggota Brimob itu. Saya ditendang oleh delapan orang Brimob, lima kali di punggung dan 10 kali di rusuk, lima kali di kanan dan lima di kiri. Mereka bergantian memukuli saya. Mereka semua mengenakan seragam lengkap, tetapi saya tidak dapat melihat nama dan pangkat mereka dengan jelas. Mereka semua Brimob, datang dari Jayapura. Delapan orang Brimob yang menjaga saya menendang saya lima kali di kiri dan kanan dengan sepatu bot mereka, wajah saya retak hingga penuh darah...pemukulan dilanjutkan termasuk dengan menggunakan pisau sehingga kepala saya sobek dan wajah saya berdarah-darah. Salah satu anggota Brimob mengancam saya dengan meletakkan pisau di leher saya, 'Saya akan bunuh kamu, jadi kamu berdoa dulu'. Ia juga berkata 'Kalian semua akan kami bawa ke Wamena dan di sana kalian

---

<sup>90</sup> Wawancara Human Rights Watch (nama dan lokasi dirahasiakan), 2006.

akan dibunuh.’ Kami sangat takut pada ancaman-ancaman tersebut dan mengira bahwa kami benar-benar akan dibunuh di sana.<sup>91</sup>

Seorang korban lain menceritakan pengalamannya:

Brimob datang dan mulai menembaki. Mereka memakai seragam lengkap dengan membawa senjata, dan mereka menembak ke arah bendera. Bendera itu sobek di tengah. Kami semua ditangkap, dipukul, dan ditendang. Kami diperintahkan untuk berjongkok dan berjalan dengan posisi jongkok ke Pos Brimob. Kami semua diikat bersama-sama dan diperintahkan untuk mengangkut tiang bendera di pundak kami. Di sepanjang jalan kami terus menerus ditendang. Saya ditendang dua kali oleh salah satu polisi di alis saya hingga berdarah. Saya dipukul lagi dengan senjata di punggung saya tiga kali, dan kemudian dengan popor tiga kali di wajah. Seorang Brimob memukul saya dengan tongkat polisi di kepala saya dua kali...sesudah itu kami diikat lagi berdua-dua dan dilemparkan ke dalam sebuah truk. Tetapi ada beberapa orang perempuan yang naik ke truk dan mereka memotong tali yang mengikat kami dengan pisau dan kami pun melarikan diri.<sup>92</sup>

Pria keempat menggambarkan bagaimana ia diperlakukan dengan buruk di pos penjagaan Brimob:

Di jalan yang panjang itu kami terus menerus ditendang sampai akhirnya tiba di pos jaga. Saya dijaga oleh seorang polisi bersenjata pisau. Wajah saya bengkak karena penyiksaan yang saya alami. Saya tidak dapat menghitung jumlah pukulan yang saya terima karena terlalu banyak. Bibir dan hidung saya berdarah. Darah saya dicampur dengan daging ayam dan saya diperintahkan untuk memakannya. Saya tidak mau dan mereka memaksa saya. Saya diam dan tidak

---

<sup>91</sup> Wawancara Human Rights Watch (nama dan lokasi dirahasiakan), 2006.

<sup>92</sup> Wawancara Human Rights Watch (nama dan lokasi dirahasiakan), 2006.

mengatakan apapun. Di pos jaga mereka menyiapkan air dingin dalam ember dan kami diguyur satu demi satu. Kami kemudian diberi satu puntung rokok dan satu bungkus mie mentah dan diperintahkan untuk makan, satu demi satu, bergantian.<sup>93</sup>

### ***Penangkapan terhadap David Hubi***

Pada tanggal 15 Maret 2006, polisi muncul di rumah mantan Bupati David Hubi di Wamena, Jayawijaya. Hubi diskors dari kantornya karena dakwaan korupsi dan telah empat kali tidak muncul di pengadilan untuk menghadapi dakwaan tersebut.<sup>94</sup> Selama persiapan penangkapannya, polisi mengawasi rumahnya tanggal 14 Maret dan kemudian memblokir jalan-jalan yang menuju kediamannya pada tanggal 15 Maret. Pendukung Hubi, termasuk anggota keluarga, anak-anak, dan perempuan, bersama dengan beberapa pendukung pria, membawa senjata tradisional seperti panah, tombak, dan golok, bergerombol menuju rumah Hubi untuk menyatakan dukungan mereka, dan untuk menghalangi pihak berwenang memasuki wilayah itu.

Dari jam 6 - 11 pagi, ketegangan terjadi antara Hubi dan pendukungnya dengan polisi khusus dari Jayawijaya, berdampingan dengan jaksa penuntut dari Wamena. Pendukung Hubi menolak membuka pintu rumah dan Hubi terus menolak menyerahkan diri. Negosiator untuk Hubi berkata bahwa surat penangkapan atas nama Hubi tidak dilengkapi dengan perintah dari Pengadilan Negeri dan karenanya penangkapan tersebut tidak sah. Negosiasi pun gagal.<sup>95</sup>

Menurut Komisi Nasional Hak Manusia Indonesia, Komnas HAM, anggota polisi khusus mengatakan bahwa kerumunan massa-lah yang lebih dulu menyerang mereka, di mana seorang polisi dilaporkan terluka terkena panah di kakinya. Polisi kemudian menembaki kerumunan dan membunuh dua orang pria, Sodeman Hubi, adik dari David Hubi, dan Mokaneak Kossay. Mereka juga melukai korban ketiga,

---

<sup>93</sup> Wawancara Human Rights Watch (nama dan lokasi dirahasiakan), 2006.

<sup>94</sup> 'Terdakwa Drs, David A. Hubi Sudah Dipanggil 4 Kali', *Cenderawasih Pos*, Mei 16 2006.

<sup>95</sup> Wawancara Human Rights Watch (nama dan lokasi dirahasiakan), 2006.

Hali Matuan, yang akhirnya tewas karena luka serius yang dideritanya. Koran-koran melaporkan bahwa sekitar 143 orang lainnya juga terluka.<sup>96</sup>

Menurut saksi yang diwawancarai oleh Human Rights Watch, polisi merobohkan pintu rumah Hubi dan melemparkan gas airmata ke dalam rumah, memukuli siapapun yang menghalangi dan memaksa mereka ke halaman. Polisi bersenjata dengan popor senapan dan tongkat karet memukuli warga sipil yang tak bersenjata. Semua yang hadir di tempat itu, termasuk anak-anak berusia sembilan tahun, digiring ke dalam mobil polisi dan gas airmata dipasang di dekatnya. Mereka yang ditangkap dibawa ke kantor polisi Jayawijaya di mana para korban mengatakan bahwa mereka terus diperlakukan secara buruk dan ditelantarkan oleh polisi.

Salah satu saksi mata menceritakan kepada Human Rights Watch:

Pada tanggal 15 Mei lewat dari jam 10 pagi, jaksa penuntut dan polisi dari Jayawijaya, dibimbing oleh detektif Nur Bakti, bersama dengan pimpinan operasi, Naharudin, datang untuk bernegosiasi dengan kami... negosiasi tersebut tidak berhasil dan detektif Nur Bakti berkata, 'Kami akan melaksanakan perintah dengan menggunakan kekerasan dan kami akan menghitung sampai 10 tapi kalau kalian tidak menyerah kepada kami, kami akan menggunakan kekerasan.'

Polisi kemudian mulai menembakkan gas airmata. Saya ingin memfoto mereka tapi gas itu mengenai saya...Polisi menembakkan gas airmata ke lorong dan seluruh kamar dalam rumah. Karena mata saya terasa panas, saya segera pergi kamar mandi untuk mencuci mata. Saya sedang keluar dari kamar mandi ketika para polisi masuk. Saya ingin memakai kamera saya tapi dua orang polisi segera meringkus dan menangkap saya. Mereka mengambil kamera saya dan menarik pakaian saya. Pada saat yang sama mereka meninju saya dan menuduh saya sebagai provokator. Saya tidak punya kesempatan untuk melihat siapa yang meninju saya karena mata saya terkena gas

---

<sup>96</sup> "Komnas HAM Papua Laporkan Tindakan Kekerasan Polisi Jayawijaya," *Republika*, Juni 16, 2006.



dan wajah saya penuh darah. Punggung saya dihantam dengan popor senjata dan wajah saya dipukuli dengan tinju. Mulut dan mata saya hancur dan berdarah. Saya merasa pusing dan terjatuh. Segera saja saya ditendang oleh lima orang polisi dan Brimob. Mereka semua memakai seragam resmi lengkap dan membawa senjata...kemudian, seorang anggota polisi, Daud Matuan, memerintahkan mereka untuk berhenti. Saya nyaris tidak sadarkan diri ketika lima anggota polisi membawa saya masuk ke dalam mobil. Ketika saya dibawa, mereka memukul punggung saya tiga kali dengan popor senapan dan kemudian di dalam mobil saya dipukuli dengan tongkat polisi.<sup>97</sup>

Seorang saksi lain menceritakan kepada Human Rights Watch:

[Ketika kekerasan dimulai] saya sedang duduk [di rumah David Hubi] bersama dengan Sodeman Hubi yang akhirnya tertembak...kaca-kaca pecah. Saya melarang beberapa anak kecil memasuki ruangan. Pasukan Brimob mulai menembaki ke kiri dan ke kanan. Sebelum mulai menembak, mereka melepaskan gas airmata. Saya tidak dapat melawan karena saya tidak dapat melihat dengan jelas... Saya dan anak-anak ada di dalam rumah ...pada saat itu kami diperlakukan seperti teroris. Pintu ditembaki hingga roboh. Saya sangat takut. Saya berlindung di bawah meja. Di kiri dan kanan saya melihat pasukan bersenjata mencari saya. “*Mana Ibu* [nama dirahasiakan]” begitu kata-kata mereka. Saya mengangkat tangan. Brimob meninju saya... hidung saya bengkok. Mata saya terluka...mereka memukuli saya dengan tangan mereka; berkali-kali sampai saya tidak dapat menghitungnya. Salah satu detektif polisi membela saya...wajah saya rusak dan penuh darah. Salah seorang Brimob menghina saya, menyebut saya ‘pelacur.’<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup> Wawancara Human Rights Watch (nama dan lokasi dirahasiakan), 2006.

<sup>98</sup> Wawancara Human Rights Watch (nama dan lokasi dirahasiakan), 2006.

Anak-anak kecil yang berada di rumah mantan Bupati itu juga tidak luput dari kekerasan. Seorang bocah laki-laki yang baru berusia 9 tahun menceritakan kepada Human Rights Watch:

Pada hari sebelum insiden itu, saya tidak bermain di sana tapi yang lain menceritakan kepada saya bahwa mereka ingin menangkap David dan bahwa kami harus berjaga-jaga, jadi saya ikut saja. Saya tidak tahu bahwa akan ada kejadian di sana... pagi itu kami sudah selesai membuat kue dan saya sedang bermain dengan teman-teman saya. Saya melihat banyak polisi berdatangan. Saya tidak tahu untuk apa mereka datang. Saya ingin meninggalkan tempat itu. Tapi kakak laki-laki saya marah. Ia berkata 'Jangan keluar atau polisi akan memukuli kamu.' Jadi saya tetap tinggal di tempat itu. Saya selalu bersama dengan kakak saya. Sekitar tengah hari polisi berkata bahwa mereka ingin menangkap Hubi, saya tidak menyangka bahwa mereka akan memukuli kami. Tapi mereka segera saja melemparkan gas air mata. Mata saya terasa sakit terbakar dan saya tidak dapat melihat. Saya berusaha mencari udara segar tapi tidak berhasil. Mereka meninju kakak saya. Saya merasa sangat sedih melihatnya. Saya menangis dan berteriak 'Jangan pukul kakak saya,' tapi polisi lalu memukul pipi kanan saya dan kemudian memegang saya dengan tangan kanannya dan melempar saya ke kebun. Saya jatuh dan kesakitan sekali. Kami anak-anak dikumpulkan. Polisi menembaki ke arah kiri dan kanan. Saya ingin lari tapi saya takut.

Tak lama kemudian, tiga orang polisi datang dan memukuli anak-anak satu persatu. Saya dipegangi dan dipukuli lagi. Rasanya sakit sekali. Polisi memerintahkan kami masuk ke mobil polisi. Ketika saya sudah dekat dengan mobil itu, polisi melempar saya ke dalam mobil. Ia memegang leher saya dan melempar saya ke atas. Mobil itu penuh dengan gas airmata. Saya merasa pusing dan tidak dapat melihat. Mereka membawa kami ke kantor polisi. Kami dilemparkan keluar mobil. Beberapa anak lain dipukuli sesudah mereka turun...Polisi memerintahkan kami untuk berbaris di bawah terik matahari. Mereka

memerintahkan kami untuk berbaring. Selanjutnya mereka tidak memukuli kami tapi kami tidak mendapat makan. Kami ditahan di sana hingga malam. Anak-anak yang masih kecil semuanya diperintahkan pergi sekitar tengah malam.<sup>99</sup>

Seorang bocah berusia 13 tahun menceritakan kisah yang serupa:

Polisi dengan cepat memasuki halaman rumah [mantan] Bupati. Mereka datang lengkap dengan senjata. Ada banyak Brimob di sana. Saya ingin lari tapi tidak bisa. Saya tidak menyangka mereka akan menyerang dan memukul anak-anak. Tapi polisi segera menggunakan gas airmata. Mata saya serasa terbakar. Saya tidak dapat melihat apa-apa. Kami menangis, tidak hanya saya, tapi semua anak kecil. Kami diperintahkan untuk berkumpul di depan. Saya ingin lari tapi dikejar oleh polisi. Polisi itu memukul kepala saya dua kali. Saya merasa pusing. Sayapun menangis. Seorang petugas Brimob menendang saya dan melempar saya ke depan. Mereka menendang saya satu kali. Saya jatuh. Polisi menarik lengan saya. Ketika kami sudah berada di dekat mobil polisi, saya dilempar ke atasnya bersama dengan banyak anak kecil lainnya. Ketika kami berada di dalam mobil, Brimob melepaskan gas airmata lagi. Kami tidak dapat melihat. Mata kami seperti terbakar.

Setibanya kami di Polres Jayawijaya, polisi menarik dan melempar kami turun dari mobil. Sesudah itu kami diperintahkan untuk berbaris di bawah terik matahari. Selagi kami berbaris, seorang polisi datang dan marah-marah kepada kami. Ia berkata 'Kalian anak kecil harusnya tidak ikut demonstrasi.' Kami berada di Polres hingga jam 12 malam. Kami tidak makan. Akhirnya sejumlah ibu-ibu memohon agar kami dilepas, dan kami pun dibebaskan. Ada banyak anak kecil. Saya tidak dapat menghitung semuanya. Saya sedang kesakitan jadi saya tidak dapat menghitung. Selanjutnya kami pergi pulang menuju rumah, dan

---

<sup>99</sup> Wawancara Human Rights Watch (nama dan lokasi dirahasiakan), 2006.

saya merasa kesakitan. Sesudahnyapun saya masih sakit jadi saya tidak masuk sekolah selama lima hari.<sup>100</sup>

Kebrutalan serupa juga ditunjukkan kepada seorang perempuan yang sedang hamil enam bulan:

Pada saat insiden, sedang ada diskusi di dalam rumah antara polisi, Ibu [nama dirahasiakan] dan [nama dirahasiakan]. Tapi saya dapat melihat bahwa atmosfir diskusi sudah sangat serius. Saya berdiri dekat dengan pagar di belakang bangunan bersama banyak perempuan lainnya. Tak lama sesudahnya, kami mendengar suara tembakan dan bagian pintu utama terbuka. Brimob menyerbu masuk sambil menembak ke udara. Saya kira mereka hanya memberikan tembakan peringatan. Saya terkejut melihat mereka memakai gas airmata. Pertama kali saya tidak terkena pengaruhnya tapi kemudian mereka menembakkan gas airmata ke arah kami dan gas itu segera mengenai mata saya. Mata saya rasanya sakit. Saya melihat anak-anak Bupati ditendangi. Saya sangat takut. Saya ingin lari ke belakang tapi Brimob sudah mengepung tempat itu. Mereka menembak ke setiap arah. Kami tidak dapat lari dan kami merunduk menyerah. Pada saat itu saya sedang hamil 6 bulan. Saya kehabisan nafas. Jantung saya rasanya akan meledak. Saya kebingungan karena gas airmata dan kemudian dengan cepat saya ditodong dengan senjata. Dua anggota Brimob yang menodong saya. Salah satunya menendang saya dua kali. Saya diinjak dan ditarik agar berdiri. Saya dipukul dengan popor senapan di hidung dan hidung sayapun berdarah.

Sesudah itu saya diperintahkan untuk menaiki mobil polisi... tapi kendaraan itu tinggi sekali, jadi mereka harus mendorong saya ke atas. Selagi mereka memegang saya, seorang polisi menendang perut saya. Saya pikir bayi saya akan mati. Saya tidak dapat bangun. Tapi saya ditendang lagi di bagian punggung jadi akhirnya saya masuk. Banyak

---

<sup>100</sup> Wawancara Human Rights Watch (nama dan lokasi dirahasiakan), 2006.

orang lain yang dimasukkan ke dalam mobil, lalu mereka menutup pintu mobil.

Tiba di kantor polisi, bayi saya terasa berat jadi saya keluar dari mobil perlahan-lahan tapi saya didorong keluar kendaraan. Tiga orang polisi naik ke mobil untuk mendorong saya keluar. Selagi keluar mobil, saya dipukul lagi di betis kiri. Sakit sekali karena saya dipukul dengan tongkat polisi.

Sesampainya di kantor polisi kami semua diperintahkan untuk berbaris di halaman. Kami diperintahkan untuk berbaring di bawah terik matahari selama sekitar satu jam. Saya merasa sangat kasihan terhadap anak-anak kecil di sana. Mereka juga dipukuli dan dipaksa untuk berbaring di terik matahari. Ada banyak perempuan, kurang lebih 20 orang meskipun saya tidak tahu persis berapa jumlahnya. Ada juga banyak anak-anak kecil. Kami dihukum sepanjang sore di halaman. Pada jam 8 malam, saya muntah dua kali. Salah satu polisi yang berjaga menghina saya dengan mengatakan, 'Pelacur, kamu perempuan yang bekerja untuk musuh.' Kami dilepaskan pada tengah malam.

Ketika tiba di rumah, saya sangat kesakitan dan muntah tiga kali.<sup>101</sup>

Secara keseluruhan, ada sekitar 200 orang yang ditahan dalam insiden ini.<sup>102</sup> Sebagian besar dilepaskan di penghujung malam tanggal 15 Maret 2006 atau di hari berikutnya. Delapan orang, termasuk tiga perempuan, didakwa melakukan pelanggaran karena mengancam melakukan kekerasan dan melawan saat akan ditangkap.<sup>103</sup> Ketiga perempuan yang ditahan diinterogasi oleh polisi selama tiga hari dan kemudian dibebaskan bersyarat.<sup>104</sup>

---

<sup>101</sup> Wawancara Human Rights Watch (nama dan lokasi dirahasiakan), 2006.

<sup>102</sup> Wawancara Human Rights Watch (nama dan lokasi dirahasiakan), 2006.

<sup>103</sup> "Tiga tersangka dan BAP Diserahkan ke Kejaksaan," *Cenderawasih Pos*, 11 Juli 2006.

<sup>104</sup> Wawancara Human Rights Watch (nama dan lokasi dirahasiakan), 2006.

Kelima lelaki yang ditahan di Polres selama 60 hari kemudian dipindahkan ke sel tahanan di kantor jaksa penuntut di Wamena dan ditahan selama sebulan lagi.<sup>105</sup> Sesudah beberapa kali sidang, di mana tujuh anggota polisi dan jaksa penuntut memberikan bukti yang memberatkan terdakwa, pengadilan mengeluarkan keputusan akhirnya pada bulan November 2006 dengan menghukum kelima lelaki tersebut tiga bulan penjara. Karena mereka sudah menghabiskan tiga bulan di penjara maka mereka dibebaskan.<sup>106</sup>

Human Rights Watch tidak dapat mengkonfirmasi apakah ada petugas polisi yang diselidiki atau didakwa atas peranan mereka dalam insiden ini. Kami menulis surat kepada kepala polisi di Papua untuk meminta informasi mengenai kasus ini tapi tidak ada tanggapan apapun. Polisi secara konsisten terus menerus membenarkan perilaku mereka dengan mengklaim bahwa kekerasan yang mereka gunakan adalah beralasan dan telah sesuai pada proporsinya.<sup>107</sup> Meskipun beberapa orang di sekitar rumah Hubi memang memiliki tombak dan panah, mayoritas tidaklah bersenjata. Kesaksian di atas menunjukkan bahwa kemungkinan besar polisi telah menggunakan kekerasan yang berlebihan terhadap orang-orang yang ada di tempat kejadian namun tidak melawan, termasuk perempuan dan anak-anak.

Beberapa korban dari insiden ini telah mengadukan kasus mereka kepada Komnas HAM Papua, yang kemudian melaporkannya kepada kantor Komnas HAM di Jakarta. Akan tetapi, sepanjang pengetahuan kami, belum ada perkembangan apapun dalam kasus ini.

### ***Demonstrasi di DPRD Mulia***

Ada juga beberapa bukti yang menunjukkan bahwa polisi kemungkinan telah menggunakan kekerasan yang berlebihan dan tidak pada proporsinya pada tanggal 29 September 2006, di kota Mulia, ibukota Puncak Jaya. Pada kasus ini, para demonstran adalah warga yang subsidi BBM atau bahan bakarnya (sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM) ditolak oleh pemerintah dengan alasan

---

<sup>105</sup> Wawancara Human Rights Watch (nama dan lokasi dirahasiakan), 2006.

<sup>106</sup> Wawancara Human Rights Watch (nama dan lokasi dirahasiakan), 2006.

<sup>107</sup> "Terdakwa Drs. David A. Hubi Sudah Dipanggil 4 Kali," *Cenderawasih Pos*, 16 Mei 2006.

bahwa mereka bukan asli berasal dari wilayah Puncak Jaya. Warga yang kecewa memutuskan untuk melakukan aksi damai untuk mengungkapkan protes mereka di kantor DPRD di Kota Baru Mulia. Pada jam 12 siang mereka berkumpul di kota tua dan mulai berbaris menempuh jarak 10 kilometer ke arah kantor DPRD.

Saksi menceritakan bahwa, sementara kerumunan massa bergerak maju, para demonstran mulai melemparkan batu-batu dan memecahkan jendela rumah-rumah yang berada di sepanjang jalan utama.<sup>108</sup> Brimob kemudian dipanggil untuk membantu polisi mencegah para demonstran memasuki kompleks kantor DPRD. Dengan alasan yang masih belum jelas dan membutuhkan penyelidikan tambahan, polisi mulai menembaki kerumunan, melukai tiga warga sipil, dua laki-laki dan satu perempuan.

Salah seorang saksi mata menggambarkan kejadian sebagai berikut:

[Ketika para demonstran tiba di] kantor DPRD di mana mereka ingin mengutarakan tuntutan mereka, mereka dilarang masuk oleh polisi. Massa kemudian menjadi emosional, mengancam akan membakar kantor DPRD. Iri Telenggen, seorang anggota DPRD, dan Henok Ibo, sekretaris daerah, memanggil polisi. Polisi mulai menembak. Tiga orang jatuh tertembak pada saat itu: Lele, Iterina, dan Mondin. Ada kurang lebih empat anggota Brimob yang memakai senjata. Sesudah Lele tertembak, Iterina Teleggen maju untuk menolong, tapi Iterina kemudian ditembak di kaki kirinya. Mereka berdua dibawa dengan ambulans ke rumah sakit Puncak Jaya. Di tempat yang sama, Mondin tertembak oleh seorang anggota Kopassus. Sesudah penembakan itu kerumunan massa mulai bubar.<sup>109</sup>

Saksi kedua yang membantu korban di lokasi kejadian menceritakan kepada Human Rights Watch:

---

<sup>108</sup> Wawancara Human Rights Watch (nama dan lokasi dirahasiakan), 2006.

<sup>109</sup> Wawancara Human Rights Watch (nama dan lokasi dirahasiakan), 2006.

Polisi memblokir demonstrasi tersebut. Kerumunan massa terus berbaris menuju tempat tujuan mereka, kantor DPRD, dan akhirnya Brimob mulai menembak dan mengenai tiga orang warga sipil di halaman kantor DPRD Puncak Jaya. Yang tertembak yaitu dua laki-laki dan satu perempuan, Iterina Telenggen, Mondin Teleggen dan Lele Tabuni...Iterina tertembak di kaki kiri. Mondin Telenggen ditembak dua kali di punggung, dua kali di pinggang kanan dan satu kali di lengan kanan di antara ketiak dan siku ...para anggota Brimob diperintahkan untuk memasukkan mereka yang terluka ke dalam ambulans. Hari itu juga saya langsung pergi ke rumah sakit umum di Mulia. Di badan Mondin terdapat lima peluru jadi ia akhirnya dievakuasi ke Jayapura. Pada hari yang sama Lele juga dievakuasi ke Jayapura untuk menjalani operasi untuk mengeluarkan peluru tapi peluru di tubuhnya tidak juga dikeluarkan. Alasan yang diberikan dokter yaitu bahwa mereka yang terluka itu tidak punya cukup uang untuk membayar biaya perawatan. Sampai saat ini tidak diketahui dengan jelas di mana kedua pasien itu berada...

Iterina akhirnya menjalani operasi untuk memperbaiki jaringan otot yang rusak dan ia mendapatkan perawatan medis di rumah sakit umum Mulia selama satu bulan. Selama dirawat ia berada di bawah pengamanan polisi secara ketat siang dan malam. Sesudah diperbolehkan pulang, ia dijemput di rumah sakit oleh seorang polisi dan segera dibawa ke kantor polisi untuk menjalani proses penyelidikan... ia ditahan di Polres Puncak Jaya selama lebih dari sebulan di akhir tahun 2006. Pada tanggal 8 Desember ia dibawa ke Paniai untuk penyelidikan dan pengadilan.<sup>110</sup>

### ***Penembakan di Waghete***

Di Waghete, Paniai, pada tanggal 20 Januari 2006, polisi menembak dan melukai dua orang pemuda pada saat mereka tengah menjalankan pekerjaan rutin polisi. TNI juga terlibat dan diyakini bertanggung jawab atas penembakan yang menewaskan

---

<sup>110</sup> Wawancara Human Rights Watch (nama dan lokasi dirahasiakan), 2006.



korban ketiga, seorang anak berusia 16 tahun. Faktor-faktor kunci dalam kasus ini masih tetap belum jelas, namun seorang prajurit telah terbukti bersalah atas penembakan terhadap bocah berusia 16 tahun tadi namun prajurit tersebut hanya menerima hukuman delapan bulan penjara. Seperti yang diindikasikan dari cerita berikut, kasus tersebut harus diselidiki lebih jauh.

Pada kasus ini, beberapa pemuda setempat telah memblokir jalan dan menuntut sejumlah kecil uang dari kendaraan yang lewat, yang dikatakan untuk mendanai perbaikan di bagian jalan tersebut. Seorang polisi dari Polsek Waghete memaksa agar pada hari berikutnya mereka menunjukkan surat dari kepala desa yang menyatakan memberikan kewenangan kepada para pemuda tersebut untuk mengumpulkan uang. Di pagi hari berikutnya, dua orang pemuda, [nama dirahasiakan], mendapatkan surat yang diminta dari kepala desa dan berangkat menuju Waghete bersama dengan sejumlah pemuda lain untuk meminta pengesahan dari militer (Koramil) dan polisi (Polsek) yang berada di kompleks yang sama. Namun bukannya memberikan surat itu kepada petugas yang relevan, polisi lain tiba dan merobek-robek surat tersebut.

Para pemuda kemudian mencoba melarikan diri dan polisi mengejar mereka. Salah satu pemuda tertangkap dan kemudian dipukuli. Mendengar keributan tersebut, para anggota Koramil dari Timsus 753 berdatangan dari barak mereka dan ikut bergabung dengan polisi memukuli pemuda tersebut.

Kejadian persis berikutnya tidaklah jelas. Saksi mata menceritakan kepada Human Rights Watch bahwa, tak lama sesudah pemukulan dimulai, seorang polisi terjatuh ke dalam lubang selokan, bangun, mencabut pistolnya dan menembakkan dua peluru mengenai perut kanan salah satu pemuda dan kaki kanan pemuda lain, dan bahwa anggota TNI dan polisi lainnya juga selanjutnya ikut menembak. Mozes Douw, seorang murid sekolah yang baru berusia 16 tahun tertembak dan tewas di tempat. Dari cerita-cerita yang diberikan, tidaklah jelas berapa banyak pemuda yang hadir pada saat itu dan apakah benar atau sejauh mana mereka memberikan ancaman fisik kepada polisi.

Salah seorang saksi mata menceritakan kepada Human Rights Watch:

Pada tanggal 20 Januari jam 7:30 pagi, saya sedang bersama beberapa orang teman di terminal Waghete untuk memuat barang ke sebuah truk yang akan ke Nabire. Pada saat itu saya melihat seorang pemuda sedang dipukuli oleh polisi bersama dengan anggota Timsus 753 [TNI] di atap kantor polisi. Ketika kami melihat polisi dan anggota TNI memukuli pemuda lain di luar kantor polisi Waghete, saya berkata kepada teman-teman saya, ‘Ayo kita lihat siapa yang mereka pukuli. Ayo lihat apakah dia teman kita.’ Di tengah keributan, Danton Budi Arif Situmean [polisi], terkena pukulan dan jatuh. Ia mengeluarkan pistolnya dan melepaskan dua tembakan, yang pertama persis di depan saya dan yang lainnya ke arah seseorang yang berdiri di belakang saya. Saya tidak tahu siapa orang itu, tapi jarak antara dia dan saya hanya sekitar 50 sentimeter. Kedua tembakan itu dilepaskan sekitar jam 8 pagi. Jadi saya tidak tahu siapa yang tertembak karena mereka berada di belakang saya.<sup>111</sup>

Danton Budi Arif Situmean mengejar tapi tidak berhasil menangkap salah seorang pemuda yang tertembak dan kemudian melarikan diri. Saksi yang melihat terjadinya penembakan pertama tadi juga menolong seorang pemuda yang menderita luka tembak.

Meskipun [nama dirahasiakan] menderita luka tembak, ia berhasil melarikan diri dari lokasi. [Nama dirahasiakan] juga menderita luka dan lari sambil berlumuran [darah] di jalan menuju Wakai. Kami membawa ia langsung ke klinik kesehatan di Waghete. Sesudah kami membawanya ke klinik, kami melihat masyarakat melempari batu dan kayu ke arah pasukan Timsus 753 yang tengah menembaki para pemuda yang sedang melarikan diri dari kantor polisi. Saya kembali kantor polisi dan dengan berdiri di atas jembatan di pintu masuk ke arah kantor polisi saya dapat melihat melalui jendela. Saya melihat tiga orang, salah satunya mengenakan kemeja bertuliskan angka 14.

---

<sup>111</sup> Wawancara Human Rights Watch (nama dan lokasi dirahasiakan), 2006.

Saya berpaling ke arah jalan dan melihat seorang pemuda, Mozes Douw, sedang berjalan. Kemudian saya mendengar suara tembakan dari kantor polisi. Saya mendengar Mozes Douw berkata ‘Saya tertembak peluru’ dan memegang pinggangnya sambil membungkuk. Kemudian saya mendengar suara dua tembakan lagi dari arah yang sama, yang mengenai bahu Mozes. Mozes Douw terjatuh, tanpa berteriak... penembakan ini terjadi jam 9 pagi.<sup>112</sup>

Otopsi independen terhadap tubuh Mozes Douw mengkonfirmasi bahwa ia tewas akibat luka tembak yang dilepaskan dari jarak 10-75 meter.<sup>113</sup>

Pembunuhan atas Mozes Douw dan penembakan terhadap dua pemuda lainnya menimbulkan kemarahan warga sekitar. Pada tanggal 24 Januari 2006, masyarakat setempat melakukan konfrontasi dengan delegasi gabungan antara anggota DPRD, TNI, dan polisi di kantor Timsus TNI di Enarotali.<sup>114</sup>

Tanggapan dari pihak berwenang pada awalnya cukup menjanjikan. DPRD mengumumkan bahwa pihaknya akan membentuk dua tim untuk menyelidiki penembakan tersebut, satu untuk menyelidiki lokasi, satu lagi untuk berhubungan dengan pihak TNI di Jakarta. Polisi dan TNI mengakui bertanggung jawab atas insiden penembakan tersebut dan berjanji bahwa mereka akan mengambil tindakan terhadap mereka yang bersalah. Pernyataan dari kepala Kapolres dan Timsus 753 menjanjikan bahwa kasus tersebut akan diselidiki dan bahwa mereka yang bertanggung jawab akan dituntut.

Pada hari berikutnya dua orang petugas yang diyakini bertanggung jawab disebutkan namanya; seorang anggota TNI yaitu Letnan Dua Situmeang, yang dituduh telah menembak dua pemuda, dan anggota polisi bernama Ronald Isac Tumena, yang pada saat itu diyakini bertanggung jawab atas penembakan Mozes Douw.

---

<sup>112</sup> Wawancara Human Rights Watch (nama dan lokasi dirahasiakan), 2006.

<sup>113</sup> Laporan Otopsi atas Mozes Douw oleh Dr. Jhon Manangsang, Enarotali, 25 Januari 2006.

<sup>114</sup> “Enraged Papuans Protest Shooting”, *the Jakarta Post*, 24 Januari 2006.

Akan tetapi, sejak itu hingga saat ini, tidak ada polisi yang dikenakan tindakan disiplin atau didakwa sehubungan dengan insiden tadi. Letnan Dua Situmeang, yang diidentifikasi sebagai petugas yang bertanggung jawab atas penembakan terhadap Mozes Douw, dihukum oleh pengadilan militer sebanyak delapan bulan penjara.<sup>115</sup> Komnas HAM Papua juga melakukan penyelidikan mengenai insiden tersebut dan melaporkan hasilnya kepada kantor pusat. Akan tetapi, sejauh ini tidak ada tindakan publik lain yang dihasilkan.

### ***Pembunuhan atas seorang Pria oleh Polisi di Wamena***

Kasus ini terjadi pada tahun 2006 [tanggal dirahasiakan], juga di Wilayah Jayawijaya, di desa [nama dirahasiakan] di Wamena. Korban baru saja minum bersama dua temannya di rumah korban selama beberapa jam. Istri korban memintanya membeli sesuatu dari toko di dekat rumah. Dalam perjalanan pulang dari toko, korban dilaporkan membuat komentar yang bersifat melecehkan dan tidak senonoh terhadap tiga perempuan yang sedang berjalan pulang ke rumah mereka, salah satu dari perempuan tersebut adalah istri seorang polisi. Ia memanggil suaminya dan memberitahukan perilaku korban yang telah menghinanya. Polisi tersebut bersama dengan dua petugas lainnya segera pergi ke rumah korban, mendobrak pintu, dan mencari korban. Istri korban menceritakan apa yang ia lihat dan ia dengar:

Saya melihat polisi datang ke rumah. Saya tahu bahwa suami saya sedang mabuk dan saya mengira itulah sebabnya mereka ingin menangkapnya. Saya memperingatkan suami saya dan ia pergi ke ruangan lain. Ada tiga orang polisi. Nama-nama mereka adalah [dirahasiakan]. Mereka tiba dengan menggunakan motor. Pada saat itu kami sedang bertiga di rumah: Robi, saya dan suami saya. Salah satu polisi memakai seragam polisi dan memegang senjata. Yang dua lainnya memakai pakaian sipil. Robi [teman korban yang sedang berada di rumah] melarikan diri dari rumah tersebut, sehingga hanya tinggal saya dan suami saya. Salah satu polisi bertanya ‘Ibu apakah suami anda ada di sini?’ Saya tidak menjawab. Selanjutnya mereka mendobrak pintu rumah dan mulai mencari suami saya. Mereka

---

<sup>115</sup> “Papua: Answers to Frequently Asked Questions” International Crisis Group Briefing Paper, 53, 5 September 2006, hal. 9.

mengunci pintu dari dalam sehingga saya tidak dapat masuk ke dalam rumah. Dalam keadaan marah tak terkendali mereka mencari suami saya tapi tidak berhasil menemukannya. Mereka kemudian menggeledah kamar demi kamar. Mereka akhirnya menemukan suami saya di bawah ranjang. Mereka menarik ia keluar dan meninju dan menendangnya tanpa kendali. Polisi yang memegang senjata memukuli dagu kirinya dengan popor senapan. Mereka terus menendangi dagu dan wajahnya. Darah mengalir dari hidung dan mulutnya tanpa henti. Dari luar saya mendengar suami saya berteriak 'Tolong Mama.' Rahang kirinya patah dan ia tewas di tempat itu juga..

Sesudah penyiksaan yang mengakibatkan kematian suami saya, ketiga polisi itu keluar dari rumah dan kata-kata mereka kepada saya adalah, 'Kami akan membawanya ke kantor polisi dan menahannya di sel penjara.' Salah satu polisi pergi ke kantor polisi di Jayawijaya untuk memanggil patroli dan dua lainnya menjaga korban. Mereka melihat [suami saya] sudah tewas dan tubuhnya dibawa ke rumah sakit untuk memperoleh surat kematian.<sup>116</sup>

### ***Pemukulan Polisi terhadap Seorang Pria di Apalapsili***

Pada tahun 2006 [tanggal dirahasiakan] di sebuah desa yang terletak di distrik Apalapsili, Jayawijaya, [lokasi yang pasti dirahasiakan] polisi sedang bermaksud menyelesaikan hutang sebanyak dua ekor babi dari seorang petani kepada seorang pria. Sang petani menerima panggilan dari polisi agar datang ke kantor polisi. Pada tanggal 22 Agustus 2006, ia pergi ke kantor polisi, begiu pula dengan lelaki kepada siapa ia berhutang. Seorang polisi yang bernama Mufti [nama diubah untuk melindungi korban] memerintahkan ia untuk membawa dua ekor babi untuk dibayarkan keesokan harinya. Sang petani mengeluh dan mengatakan bahwa ia tidak punya dua ekor babi untuk membayar hutangnya, tetapi keberatan yang diajukannya tidak diterima. Pada hari berikutnya sang petani pergi ke kantor polisi bersama dengan beberapa anggota keluarga dekatnya, tapi tanpa membawa babi. Negosiasi dengan polisi dan pria kepada siapa ia berhutang sedang berlangsung

---

<sup>116</sup> Wawancara Human Rights Watch (nama dan lokasi dirahasiakan), 2006.

ketika Mufti datang mengenakan pakaian sipil bersama sejumlah polisi lain dan menanyakan keberadaan babi yang dimintanya. Ketika Mufti menyadari bahwa sang petani tidak membawa babi yang diminta, Mufti menganiaya sang petani dan mengancam keluarganya dengan menodongkan senjata. Sang petani menceritakan kepada Human Rights Watch:

la bertanya tiga kali, ‘Kamu mau bayar sekarang atau tidak?’ la menodongkan senjatanya ke arah keluarga saya lagi. la memerintahkan saya untuk meletakkan kedua tangan saya di atas meja. Lalu ia memakai tongkat karet untuk memukuli tangan saya berulang-ulang hingga remuk. Tulang saya tidaklah kuat, dan semua jari saya patah. Semuanya remuk. Saya merasa pusing. Sesudahnya keluarga saya membawa saya ke klinik untuk mendapatkan perawatan, tapi mereka tidak sanggup menangani luka saya yang serius sehingga saya pergi ke Wamena untuk mencari perawatan. Di sana mereka harus mengamputasi beberapa jari saya. Sekarang hanya ada tiga jari tersisa di tangan kiri saya yang masih berfungsi. Tangan kanan saya sama sekali tak bisa digunakan. Saya tidak lagi bisa bekerja di kebun. Saya bingung, bagaimana nasib saya sekarang.<sup>117</sup>

Petani tersebut melaporkan perlakuan buruk yang diterimanya kepada polisi di Apalapsili. Pada saat tulisan ini dibuat, Human Rights Watch masih belum dapat mengkonfirmasi apakah pihak berwenang telah mengambil tindakan apapun atas pengaduannya tersebut.

## **Kekerasan-kekerasan oleh TNI**

Penelitian Human Rights Watch di Dataran Tinggi Tengah juga berhasil mengungkap beberapa kasus pelanggaran yang dilakukan oleh TNI, beberapa di antaranya dalam kapasitas resmi mereka, dan sisanya dalam kapasitas pribadi tapi dengan meyakini bahwa status mereka sebagai prajurit TNI akan melindungi mereka dan memberi mereka kekebalan hukum. Kasus ini menunjukkan bahwa brutalitas merupakan hal yang sangat umum di antara para prajurit di wilayah Dataran Tinggi Tengah dan

---

<sup>117</sup> Wawancara Human Rights Watch (nama dan lokasi dirahasiakan), 2006.

bahwa para prajurit yang melakukan pelanggaran terhadap warga sipil merasa percaya diri bahwa mereka berada di atas hukum dan tidak akan ada konsekuensi negatif atas tindakan mereka.

### ***Pemukulan TNI atas Dua Orang Pria***

Seorang pria di Wamena terlibat dalam pertikaian pribadi dengan dua orang supir mengenai bayaran atas pengiriman beras. Setelah sebelumnya mengancam akan melaporkan dirinya ke polisi apabila ia tidak membayar, pada tahun 2005 [tanggal dirahasiakan], kedua supir tersebut pergi ke sebuah rumah di Wamena di mana pria tadi sedang mengunjungi seorang teman, sambil membawa beberapa petugas intelijen untuk “membantu” mereka meminta pembayaran hutang. Menurut laporan, petugas intelijen tadi memukul korban dan temannya dengan sebatang besi meskipun pada kenyataannya teman korban tidak terlibat dalam pertikaian hutang.

Korban menceritakan kepada Human Rights Watch:

Saya membuka pintu dan sebelum saya sempat mengatakan apapun, Intel Kodim [intelijen militer] mengancam saya dengan senjata. Saya berkata ‘Silahkan duduk dulu pak dan mari kita bicara dan pecahkan masalah ini baik-baik.’ Tapi, ia terus saja mengancam saya dengan senjata dan kemudian memukul saya dengan sebatang besi sepanjang kurang lebih satu meter. Kemudian polisi Intel lain yang mengenakan pakaian sipil ikut bergabung. Saya didorong ke dinding dan mereka menendangi wajah saya dengan sepatu boot mereka hingga saya tidak dapat bangkit. Mereka terus mengancam dan menghina saya dengan kata-kata ‘babi’ dan ‘idiot.’ Saya tidak dapat menghitung jumlah pukulan yang saya terima. Saya mencoba menelepon kantor polisi Jayawijaya tetapi telepon genggam saya disita oleh petugas intel militer tadi. Saya terus menerus dipukuli di bagian punggung dengan batang besi. Akhirnya kami berdua dibawa ke kantor polisi. Di sana kami tidak dipukuli dan kami dapat menyelesaikan masalah dengan membayar Rp 500.000 [US\$57].<sup>118</sup>

---

<sup>118</sup> Wawancara Human Rights Watch (nama dan lokasi dirahasiakan), 2006.

Kedua pria tersebut dibebaskan dari tahanan polisi sekitar jam 12 siang. Teman korban, yang ikut diserang oleh polisi hanya karena ia kebetulan berada di lokasi, mendapatkan 18 jahitan di kepalanya. Ia menceritakan kepada Human Rights Watch:

Saya sedang duduk dan petugas intel militer bertanya, ‘Kamu temannya [menunjuk ke arah korban], kan?’ Saya jawab betul. Sesudah mendengar jawaban saya, enam orang segera saja menendangi saya, dua anggota intel polisi Jayawijaya, satu anggota intel militer dari batalion 1702, dan dua orang supir. Ini terjadi pada hari Jumat, [tanggal dirahasiakan] malam hari. Petugas yang membawa pistol menendang wajah saya di sana-sini sehingga mata saya rusak. Darah mengalir dari wajah saya...tanah di bawah saya sampai tertutup oleh darah. Mereka tidak mau berhenti. Mereka terus meninju telinga dan hidung saya hingga berdarah. Akibat pemukulan ini saya menjadi pusing. Selagi saya sedang pusing itu mereka kemudian menginjak-injak saya. Lalu saya dibawa keluar ke garasi. Di sana saya dipukuli lagi. Mereka memukuli saya berkali-kali hingga saya tidak dapat menghitung lagi berapa banyak jumlah pukulannya. Kami kemudian dibawa ke kantor polisi. Di sel polisi itu saya masih pusing karena pukulan-pukulan yang saya terima... Saya dipukuli di sekitar mata hingga membutuhkan jahitan, total 18 jahitan, sembilan di dalam dan sembilan di luar.<sup>119</sup>

### ***Pemukulan oleh TNI terhadap Paman dari Seorang Korban Perkosaan***

Pada bulan Mei 2005 seorang prajurit memperkosa gadis berusia 16 tahun di Jayawijaya. (Kasus ini dibahas secara mendetail pada sub-bagian berjudul: “Kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran lain terhadap Hak-Hak Perempuan,” di bawah ini). Guru korban kemudian menceritakan kepada paman si korban mengenai pemerkosaan tersebut dan paman korban itu selanjutnya pergi dari Wamena untuk mencari tahu tentang insiden tersebut dan mengambil tindakan

---

<sup>119</sup> Interview Human Rights Watch (nama dan lokasi dirahasiakan), 2006.



terhadap pelaku pemerkosaan. Akibat dari usahanya itu, paman korban itu dipukuli oleh pelaku perkosaan yang sama.

Paman korban itu menceritakan kepada Human Rights Watch:

[Korban perkosaan, nama dirahasiakan] adalah keponakan saya. Saya sangat marah ketika mendengar ceritanya. Saya ingin membicarakan kasus tersebut dengan kepala desa di [lokasi dirahasiakan] tapi saya takut bahwa prajurit [tersangka pemerkosa] akhirnya akan mendengar, jadi saya tetap diam... pada saat itu saya sedang cuti dan pergi menuju desa tersebut. Dari sana saya naik pesawat... perkosaan terjadi pada bulan Mei dan saya pergi ke sana bulan Agustus. Ketika saya sampai di [lokasi dirahasiakan] saya menanyakan informasi dari guru keponakan saya. Ternyata informasi yang saya dengar memang benar dan malam itu saya bertemu dengan kepala desa. Tersangka dan kepala desa adalah teman dekat. Sesudah mendengar bahwa saya ingin mengangkat kasus perkosaan terhadap keponakan saya, kepala desa melaporkan hal tersebut kepada tersangka. Pagi hari berikutnya sekitar jam 5 pagi, saya sedang tidur ketika saya mendengar pintu ditendang dan ada suara yang memerintahkan saya untuk keluar rumah. Semula saya bingung dan ingin lari, tapi tidak bisa. Tersangka menarik saya ke luar. Ia menendang dan meninju saya. Dia tempelkan senjatanya di telinga dan mata saya. Ia berkata, 'Kalau kamu memang berani, kamu bisa berurusan dengan saya!' Saya mengalami pendarahan hebat dan orang-orang yang rumahnya saya tumpangi keluar untuk melihat... tapi mereka juga takut, lalu mereka semua menghilang.

Dua teman si prajurit tersangka berdiri di jalan dekat halaman rumah. Mereka mendengar apa yang sedang terjadi dan ingin mendukung teman mereka sesama tentara. Tidak ada orang lain lagi yang datang ke rumah. Ia memukuli saya hingga saya hampir mati. Setelah memukuli saya, ia mengulangi ancamannya dan berkata, 'Kalau kamu berani melawan saya, saya akan bunuh kamu.' Saya jatuh sakit

selama lebih dari satu minggu... saya tidak mau menceritakan kisah saya karena saya takut saya akan dibunuh di sana. Di [lokasi dirahasiakan] orang-orang tidak dapat menyalahkan militer meskipun mereka salah. Kalau militer dituduh melakukan kesalahan, maka mereka akan datang dan memukuli pelapor... saya takut melaporkan dia ke komandannya, khawatir ia akan membunuh anggota keluarga saya. Saya meninggalkan keluarga saya di sana dan tetap diam.<sup>120</sup>

### ***Penganiayaan oleh TNI di Jayawijaya***

Pada tahun 2005 [tanggal dirahasiakan] di sebuah desa di Jayawijaya, seorang pria sedang terburu-buru menuju klinik medis untuk mengobati mata anaknya yang baru lahir, dan bertemu dengan seorang anggota TNI berseragam [nama dirahasiakan untuk melindungi identitas korban] yang sudah ia kenal dan ditempatkan di Koramil. Prajurit tersebut meminta korban menyumbangkan seekor babi untuk acara pernikahan si prajurit. Korban menceritakan kepada Human Rights Watch:

Saya menjawab ‘Kenapa cepat-cepat menikah? Cobalah bersabar.’ Segera setelah mendengar kata-kata tersebut, prajurit TNI itu menampar wajah saya lima kali. Saya marah dan menjawab ‘Saudaraku, kenapa kamu memukulku?’ dan ia menjawab ‘Saya ini anggota TNI. Saya bisa lakukan apapun yang saya mau.’ Kemudian ia mengangkat sebuah batu besar dan melemparnya ke lengan saya. Saya kemudian berkata ‘Ya, kamu benar, kalau kamu anggota tentara maka saya tidak mau berperang dengan kamu.’<sup>121</sup>

Prajurit itu kemudian melemparkan lagi sebuah batu besar ke arah korban sehingga korban terjatuh. Korban kemudian ditarik berdiri dan dilemparkan kembali ke tanah sebelum dipukuli kepalanya dengan batu sebanyak tiga hingga empat kali.

Darah memancar keluar dari kepala saya. Ia menarik saya berdiri dan memukul lagi wajah saya dengan batu. Saya tidak dapat menghitung berapa kali ia memukul saya. Darah dari wajah saya mengalir

---

<sup>120</sup> Wawancara Human Rights Watch (nama dan lokasi dirahasiakan), 2006.

<sup>121</sup> Wawancara Human Rights Watch (nama dan lokasi dirahasiakan), 2006.

membentuk kubangan darah. Ia kemudian mengancam, ‘Saya akan bunuh kamu dan saya laporkan ke Kostrad bahwa saya punya bukti kamu pergi ke Wamena untuk menerima informasi dari TPN/OPM dan memberikannya kepada LSM. Jadi, hari ini saya bisa bunuh kamu disini. Saya akan laporkan ke Kostrad dan mereka akan bunuh kamu di sana dan membawa badan kamu sore ini.’<sup>122</sup>

Seorang teman korban tiba di lokasi kejadian dan ingin membawanya ke kantor polisi setempat, tapi ia tidak yakin akan kemampuannya untuk membantu sehingga ia kembali ke rumahnya. Malam itu sekitar jam 8 malam, korban menerima surat panggilan untuk mendatangi Koramil setempat. Ia pergi memenuhi undangan itu karena tidak ingin mempunyai masalah yang tak terselesaikan dengan anggota militer, tapi kemudian pergi setelah ia diancam lebih lanjut oleh prajurit tadi, bahwa apabila ia menceritakan apa yang telah terjadi maka ia akan dibunuh. Korban masih terus hidup dalam ketakutan tapi akhirnya melaporkan insiden tadi ke beberapa organisasi hak asasi manusia di wilayah tersebut.

### ***Pemukulan oleh TNI terhadap Beberapa Pemuda di Piramid***

Sebuah kasus lain juga terjadi di Piramid, distrik Asologaima, tahun 2005. Sekelompok anak muda memperbaiki jalan dan mengumpulkan sumbangan dari supir kendaraan yang melintas. Seorang supir taksi yang marah melaporkan tindakan mereka ke sebuah pos pemeriksaan militer, Batalion Infantri Kostrad 411. Empat belas anggota Kostrad bersenjata dan berseragam lengkap kemudian pergi untuk menanyai para pemuda tersebut. Ketika Kostrad tiba di lokasi, kurang lebih lima orang pemuda sedang meminta sumbangan. Ketika mereka melihat para anggota Kostrad mendekat merekapun lari. Beberapa anggota Kostrad melepaskan tembakan tapi tidak mengenai dan tidak berhasil menangkap satu orang pun. Mereka kemudian berpaling kepada dua orang pria yang kebetulan sedang melintasi lokasi kejadian. Kedua pria ini baru saja kembali dari berbelanja di kota. Salah satu pria tersebut menceritakan kepada Human Rights Watch:

---

<sup>122</sup> Interview Human Rights Watch (nama dan lokasi dirahasiakan), 2006.

Pada saat anggota Kostrad tiba, kelima pemuda yang sedang mengumpulkan uang untuk perbaikan jalan sudah melihat kedatangan mereka dan melarikan diri ke arah hutan. Para tentara tersebut tidak berhasil menangkap satu orang pun. Saya tidak tahu kenapa. Saya hanya sedang melewati jalan tersebut ketika saya melihat tentara mulai menembak ke arah [nama dirahasiakan], tapi mereka tidak berhasil mengenainya. Ketika mereka gagal menangkap para pemuda tersebut, tiba-tiba mereka menodongkan senjata ke arah kami dan menangkap kami. Kemudian para anggota Kostrad itu segera mulai menendangi wajah saya dan menganiaya saya dengan popor senapan mereka. Wajah saya mulai mengalirkan darah dan saya tidak dapat melihat. Ada luka yang dekat dengan mata saya dan berdarah. Pada saat itu saya sedang meminta warga setempat untuk bekerja di kebun saya dan menggunakan kesempatan itu untuk pergi ke Piramid membeli garam dan minyak sayur, dan ketika saya sedang berjalan ke arah desa itulah, saya ditangkap oleh Kostrad. Pada saat itu saya sedang bersama teman dan kami sedang merokok. Kami bingung kenapa Kostrad muncul dan kemudian menodong kami dengan senjata mereka. Kami tidak dapat bergerak sama sekali. Kami tetap diam karena kami tidak mengerti apa yang terjadi atau mengapa kami diserang.<sup>123</sup>

Setelah luka parah dipukuli, kedua pria tersebut, di bawah penjagaan ketat, dipaksa berjalan sekitar satu kilometer menuju terminal bus Piramid. Sepanjang perjalanan, mereka mengaku dipukuli dan diancam. Setelah tiba di tempat, mereka dipaksa menaiki kendaraan yang membawa mereka ke markas Kostrad Kimbim, sambil terus dipukuli. Setibanya di markas, mereka diperintahkan untuk merangkak di lantai. Mereka mengatakan bahwa mereka kemudian diinjak-injak dan dipukuli dengan sepotong kayu. Kedua pria tersebut kemudian dipisahkan dan ditahan di bawah penjagaan ketat di dalam sel terpisah dan diinterogasi mengenai apakah mereka merupakan anggota OPM. Salah satu dari kedua pria tersebut menjelaskan:

---

<sup>123</sup> Wawancara Human Rights Watch (nama dan lokasi dirahasiakan), 2006.

Sepanjang interogasi mereka memukuli wajah saya dengan popor senjata hingga wajah saya berlumuran darah. Kalau saya tidak menjawab pertanyaan mereka, mereka langsung saja memukuli saya... mereka juga menaruh minyak sayur di kepala saya dan menyalakan api di rambut saya. Salah satu prajurit TNI itu menggigit lengan kanan saya, sampai kulit saya robek. Saya tidak tahu namanya. Kemudian prajurit itu meminum darah dari potongan daging yang sobek tadi. Saya tidak mengerti apa tujuannya. Mereka mengancam saya dengan meletakkan pisau di leher dan silet di telinga saya, kiri dan kanan. Mereka berkata, 'Kalau kamu tidak mengaku, kami akan memotong telinga kamu sampai putus dengan silet ini.' Kemudian mereka memukuli punggung saya dengan sepotong kayu hingga pundak saya luka parah...mereka membawa kami berdua ke halaman dan menenggelamkan kami ke dalam sebuah kolam berisi air.<sup>124</sup>

Selagi berada di halaman, kedua pria tersebut mencoba melarikan diri. Salah satu dari mereka berhasil lolos, tetapi yang lain tertangkap dan kembali mengalami penyiksaan.

Mereka memukuli saya, menelanjangi saya, dan mengikat tangan dan kaki saya dengan tali rafia. Kemudian mereka memerintahkan saya untuk berbaring menghadap ke atas. Tali yang mengikat tangan kiri saya diikatkan ke sepotong kayu dan tali yang mengikat tangan kanan saya diikatkan ke sepotong kayu lain... kemudian mereka menganiaya saya hingga saya berdarah. Beberapa anggota Kostrad membakar punggung saya dengan obor yang terbuat dari rumput panjang menyala.<sup>125</sup>

Barangkali setelah menerima pemberitahuan dari pria yang berhasil melarikan diri, pada sekitar jam 6 sore sebuah mobil patroli polisi tiba membawa polisi dan kepala desa. Sang korban, masih dalam keadaan terikat dan telanjang, dilemparkan oleh para anggota militer dan polisi ke dalam kendaraan dan dibawa ke kantor polisi

---

<sup>124</sup> Wawancara Human Rights Watch (nama dan lokasi dirahasiakan), 2006.

<sup>125</sup> Wawancara Human Rights Watch (nama dan lokasi dirahasiakan), 2006.

Wamena. Mereka tiba sekitar jam 7:30 malam. Malam itu juga, karena tidak adanya bukti atas kesalahan apapun, korban akhirnya dibebaskan.<sup>126</sup>

## **Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak-Anak Perempuan dan Pelanggaran Lain Terhadap Hak-Hak Perempuan**

Sementara komunitas setempat menderita akibat konsekuensi dari adanya konflik, perempuan dan anak-anak perempuan di Papua secara khusus beresiko mengalami beberapa pelanggaran hak asasi manusia tertentu, termasuk di dalamnya kekerasan seksual. Rasionalisasi atas pelanggaran tersebut bervariasi mulai dari diskriminasi, ruang gerak yang terbatas, dan akses yang terbatas dalam hal sumber daya, peranan dalam pengambilan keputusan, dan informasi.<sup>127</sup>

Resiko tinggal di wilayah di mana kegiatan militer sangat tinggi intensitasnya masih ditambah lagi dengan rendahnya status perempuan dalam budaya adat setempat, dan terpinggirkannya mereka dalam pergerakan politik modern, termasuk gerakan nasional. Kesemua faktor di atas mempengaruhi kemampuan perempuan dan anak-anak perempuan di Papua untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan untuk ikut ambil bagian dalam tatanan masyarakat sebagai warga negara yang utuh dan setara.

Pemeriksaan, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual lainnya terhadap perempuan dan anak-anak perempuan oleh pasukan keamanan Indonesia sudah pernah didokumentasikan sebelumnya di sepanjang Dataran Tinggi Tengah, dengan korban perempuan yang berusia mulai dari 3 tahun hingga 60 tahun.<sup>128</sup> Situasi ini diperparah lagi dengan kurangnya pelatihan bagi polisi, hakim, dan personel medis dalam merespon tuduhan kekerasan berbasis gender.<sup>129</sup>

---

<sup>126</sup> Wawancara Human Rights Watch (nama dan lokasi dirahasiakan), 2006.

<sup>127</sup> B. Sorensen "Women and Post-Conflict Reconstruction: Issues and Sources." *WSP Occasional Paper*, no.3, Juni 1998, [http://wsp.dataweb.ch/wsp\\_publication/op3-09.htm](http://wsp.dataweb.ch/wsp_publication/op3-09.htm).

<sup>128</sup> "Incidents of Military Violence Against Indigenous Women in Irian Jaya (West Papua) Indonesia," Robert F. Kennedy Memorial Centre for Human Rights and the Institute for Human Rights Studies and Advocacy, Mei 1999, <http://stats.utwatch.org/corporations/freeportfiles/rfk-rape.html>.

<sup>129</sup> Pada bulan November 1998, Special Rapporteur PBB mengenai Kekerasan Terhadap Perempuan berencana mengunjungi Papua tetapi ditolak permintaan aksesnya oleh pemerintah, dengan alasan kurangnya waktu. Lihat Radhika Coomaraswamy, Special Rapporteur PBB mengenai Kekerasan Terhadap Perempuan, termasuk sebab dan akibatnya, "Integration of the Human Rights of Women and the Gender Perspective: Violence Against Women," no.4, Desember 1998; Komisi Hak Asasi Manusia PBB sesi ke 55, E/CN.4/1999/68/Add.3, 21 Januari 1999, <http://www.icescolombo.org/unvaw/facts.htm>.

Pada tahun 1995, Amnesty Internasional melaporkan, “Organisasi-organisasi non-pemerintah mengeluh bahwa sekalipun seorang perempuan yang diperkosa oleh anggota pasukan keamanan merasa cukup percaya diri untuk melaporkan insiden tersebut, hanya ada sedikit, atau bahkan tidak ada sama sekali, tindakan yang diambil terhadap mereka yang diyakini bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.”<sup>130</sup> Dalam laporannya pada tahun 1999 kepada Komisi Hak Asasi Manusia PBB, Pelapor Khusus PBB untuk Kekerasan Terhadap Perempuan menyatakan:

Sebelum Mei 1998, pemerkosaan digunakan sebagai instrumen penyiksaan dan intimidasi oleh unsur tertentu dalam tentara Indonesia di Aceh, Irian Jaya dan Timor Timur. Sejak Mei 1998 kebijakan tersebut nampaknya sudah berbeda. Komandan Angkatan Darat di Timor Timur meyakinkan kami bahwa pemerkosaan oleh prajurit tidak akan ditolerir dan pelakunya akan dituntut. Akan tetapi, pemerkosaan terus saja terjadi... penyiksaan terhadap perempuan yang ditahan oleh pasukan keamanan Indonesia masih tersebar luas... Penyelidikan yang menyeluruh dan tidak memihak mengenai penggunaan pemerkosaan sebagai metode penyiksaan dan intimidasi oleh militer di Irian Jaya merupakan suatu keharusan.<sup>131</sup>

Ia juga menyimpulkan bahwa belum ada pelaku pelanggaran yang diajukan ke pengadilan dan belum ada korban yang menerima kompensasi, dengan pernyataannya bahwa “pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia masih terus terjadi di bawah rezim yang baru.”<sup>132</sup>

Kekerasan terhadap perempuan oleh polisi dan TNI merupakan masalah yang masih terus berlanjut hingga hari ini. Pemerkosaan dan kekerasan gender lainnya masih terus terjadi selama militer atau polisi beroperasi di wilayah tersebut, dan ketika perempuan atau anak-anak perempuan berada dalam perjalanan dari atau ke kebun,

---

<sup>130</sup> “Women in Indonesia and East Timor: Standing Against Repression” (London, Amnesty International, 1995), hal. 15.

<sup>131</sup> Radhika Coomaraswamy, Special Rapporteur PBB untuk Kekerasan Terhadap Perempuan, “Integration of the Human Rights of Women and the Gender Perspective: Violence against women,” no.4, Desember 1998, UN Commission on Human Rights 55th session, E/CN.4/1999/68/Add.3, 21 Januari 1999, <http://www.icescolombo.org/unvaw/facts.htm>.

<sup>132</sup> Ibid.

sekolah, pasar, atau sumur, atau ketika ada prajurit yang menuntut bayaran dalam bentuk hewan ternak atau semacamnya namun tidak dapat dipenuhi.

Serangan-serangan ini bergantung pada adanya kesempatan dan bersifat acak sehingga memicu tumbuhnya atmosfir perasaan tidak aman yang menyebabkan pergerakan perempuan dan anak-anak perempuan semakin terbatas kebebasannya karena mereka harus memodifikasi atau bahkan berhenti melakukan kegiatan sehari-hari untuk mengurangi resiko terjadinya pemerkosaan dan kekerasan lainnya. Ini pada gilirannya akan mengurangi akses mereka atas penghidupan dan pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Korban tidak hanya dihukum oleh serangan itu sendiri serta oleh batasan terhadap kebebasan yang mengikutinya, tetapi juga oleh stigma yang beredar mengenai korban perkosaan serta kecurigaan bahwa mereka mendorong terjadinya perkosaan tersebut. Kedua hal ini dapat membatasi kesempatan korban di masa depan seperti misalnya dalam hal pernikahan dan mengurangi nilai mereka di mata sebagian anggota komunitas. Mereka yang pernah menjadi korban juga mungkin harus menghadapi kehamilan yang tidak diinginkan, penyakit menular seksual, depresi, dan konsekuensi kesehatan lainnya.

Selain dari kasus yang melibatkan tuduhan terhadap pasukan keamanan, upaya penegakan hukum juga terkadang tidak konsisten dan didasarkan pada perkiraan meragukan mengenai kapan dan bagaimana peradilan tradisional harus diberlakukan. Upaya-upaya untuk memperbaiki respon pemerintah terhadap kekerasan seksual seperti yang telah diimplementasikan di wilayah lain di Indonesia masih belum diperkenalkan secara menyeluruh di Papua, seperti misalnya pelatihan untuk polisi dan hakim, dan pengenalan pusat dan saluran *hotline* krisis terpadu. Indonesia telah memperkenalkan sebuah unit yang disebut Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di kantor-kantor polisi, yang bertugas menangani kasus-kasus kekerasan seksual. Akan tetapi, menurut catatan Pemerintah hanya ada satu unit seperti itu di Papua dan Papua Barat.<sup>133</sup>

---

<sup>133</sup> "The Elimination of Trafficking in Persons in Indonesia," Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Pemerintah Indonesia, Badan Reserse Kriminal Mabes POLRI, Jakarta, 2005, [http://www.menkokesra.go.id/pdf/deputi3/human\\_trafficking\\_eng.pdf](http://www.menkokesra.go.id/pdf/deputi3/human_trafficking_eng.pdf) (diakses tanggal 4 Juni 2007).



Seperti dijabarkan di bawah ini, perempuan dan anak-anak perempuan mungkin dipaksa untuk menyediakan layanan seks bagi para anggota pasukan keamanan kapanpun diminta. Apabila mereka menolak maka penolakan tersebut dapat membawa konsekuensi yang fatal. Pada beberapa kasus, pasukan keamanan menuduh wanita dan anak-anak perempuan tersebut memiliki hubungan dengan OPM dan karenanya melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap mereka sebagai balas dendam dan intimidasi. Pelaku kekerasan juga mengancam akan membalas dendam kepada korban pemerkosaan dan keluarga mereka apabila mereka mencoba melaporkan penganiayaan yang mereka alami, dan melakukan tindak kekerasan lebih jauh, seperti halnya dalam kasus yang menimpa paman dari seorang korban perkosaan, seperti yang telah dibahas sebelumnya. Tidak adanya mekanisme pengaduan yang menjaga kerahasiaan dan dapat diakses oleh korban penganiayaan seksual, protokol yang sesuai dalam mengumpulkan bukti forensik, dan atmosfer impunitas yang ada menyebabkan korban nyaris tidak mungkin mendapatkan keadilan.

### ***Pemerkosaan oleh TNI terhadap Seorang Gadis berusia 16 tahun***

Dalam sebuah kasus pemerkosaan yang jelas-jelas bersifat oportunistik, seorang gadis berusia 16 tahun tinggal jauh dari sekolahnya dan karenanya menetap bersama dengan seorang guru perempuan di sebuah desa di distrik Jayawijaya. Setiap hari Sabtu ia biasa pulang ke desa asalnya. Pada suatu hari Sabtu di bulan Mei 2005, dalam perjalanan pulang ke desa asalnya, ia berpapasan dengan seorang prajurit TNI dari barak setempat. Prajurit tersebut menawarkan sebungkus mie instan dan kemudian menyeret si gadis ke dalam hutan dan memperkosanya. Prajurit tersebut mengancam akan membunuh dirinya, anggota keluarganya, dan juga mengancam akan mengatakan kepada gurunya (pelaku kekerasan masih memiliki hubungan keluarga dengan sang guru) bahwa ia berhubungan seks secara suka rela, apabila ia menolak atau menceritakan identitas pelaku. Gadis tersebut menceritakan kepada Human Rights Watch:

Di dekat pos TNI saya bertemu dengan seorang tentara Indonesia. Ia sedang berjalan ke arah barak setelah selesai mandi. Ketika saya lewat, ia mengucapkan salam. Saya tidak curiga. Tapi tak lama setelah melewati gunung, saya mendengar suara di belakang saya. Ia

mengenakan pakaian seragam militer dan membawa senjata. Ia berkata, 'Ini, ambil Super Mi ini.' Saya senang menerima mie itu jadi saya berhenti. Lalu ia berkata, 'Saya ingin lebih mengenal kamu.' Ia berkata, 'Jangan bicara di jalan karena banyak orang yang akan lewat menuju hutan.' Saya merasa takut karena ia berbadan besar dan kuat. Saya ingin lari tapi ia menarik tangan saya. Kemudian ia menarik saya ke dalam hutan. Ia ingin saya menyentuhnya tapi saya menolak. Saya melawan tapi ia menjadi marah. Kemudian ia mengancam akan menganiaya saya. Ia mengancam saya dengan bermacam cara, mengancam akan menganiaya orangtua saya dan mengadu pada guru agar ia mengeluarkan saya dari sekolah. Saya percaya padanya karena guru saya masih ada hubungan saudara dengannya. Saya ingin menjerit tapi tangannya menutupi mulut saya dan kemudian ia memaksa saya. Saya melawan tapi ia masih tetap memaksa saya. Kemudian ia melakukan tindakan itu pada saya. Saya tidak dapat berjalan. Saya sangat kesakitan.

Sesudahnya ia mengatakan bahwa kalau saya menceritakan kepada siapapun tentang apa yang telah terjadi maka ia akan datang dan membunuh saya. Saya sangat takut. Setelah ia pergi saya menangis. Saya malu sekali untuk pulang ke rumah saya atau ke rumah guru saya. Akhirnya perlahan-lahan saya pulang ke rumah guru saya malam itu. Saya tidak dapat berjalan dan keesokan harinya guru saya bertanya mengapa saya tidak dapat berjalan. Saya takut jadi saya bilang padanya bahwa saya terjatuh kemarin dalam perjalanan ke desa. Ia menuntut saya menunjukkan luka saya tapi saya tidak mau menunjukkan padanya. Ia pun merasa curiga dan membawa saya ke klinik. Saya menolak tapi ia memaksa. Perawat bertanya di mana luka saya. Saya bilang di kaki. Mereka tidak dapat melihat adanya luka apapun dan perlahan mereka mulai menanyai saya apa yang telah terjadi. Saya hanya menangis karena merasa sangat malu. Ketika kami kembali ke rumah saya menceritakan kepada guru saya apa yang telah terjadi. Ia dan suaminya pergi menemui kepala desa untuk membahas apa yang harus dilakukan. Tetapi kepala desa

menyarankan untuk tidak memancing masalah dengan militer atau mereka akan datang dan menganiaya warga. Jadi tidak ada proses untuk mengatasi masalah tersebut. Sejak saat itu saya tidak pernah pergi ke luar rumah. Saya hanya tinggal di dalam rumah saja.<sup>134</sup>

### ***Pemerkosaan sebagai balas dendam atas tuduhan keterkaitan dengan OPM***

Wanita dan anak-anak perempuan juga memiliki resiko tinggi kekerasan seksual atau kekerasan gender lainnya apabila mereka dicurigai menjadi anggota, pendukung, atau memiliki hubungan keluarga dengan anggota OPM. Ini dialami oleh seorang perempuan yang terpaksa mengungsi akibat operasi *sweeping* pasukan keamanan di Puncak Jaya di akhir tahun 2005. Ia sedang berjalan kembali ke kamp pengungsian setelah mengumpulkan sayuran dari kebun bersama dengan beberapa perempuan lain. Ia menceritakan kepada Human Rights Watch:

Sekitar jam 10 pagi, kami meninggalkan kebun untuk kembali ke kamp kami. Kami bertemu dengan lima anggota Brimob di jalan. Mereka segera saja menghentikan kami dan menahan kami di sana selama dua jam. Mereka semua mengenakan seragam dan membawa senjata. Ketika mereka menangkap kami, mereka menodongkan senjata kepada kami. Mereka mengancam bahwa mereka akan memperkosa kami dan bahwa apabila kami melawan, mereka bilang ‘Kami akan tembak kalian.’ Kami tidak menjawab dan mulai menangis. Kami tidak tahu nama-nama mereka. Kami berkali-kali ditanya, ‘Dari mana kalian?’ Saya berkata bahwa kami baru pulang dari kebun. Dua dari teman saya [nama dirahasiakan] tidak dapat berbahasa Indonesia. Mereka menuduh kami sebagai istri anggota OPM. ‘Jadi kalian sedang mencari makanan untuk OPM?’ Kami tidak menjawab. Mereka memaksa kami mengatakan di mana lokasi anggota OPM tapi kami tidak menjawab karena kami tidak tahu. Mereka berkata ‘Kalau kalian tidak menjawab, kami akan menembak atau memperkosa kalian di sini.’ Karena ketakutan, kami pun menangis. Agar mereka tidak memperkosa kami, saya membuka kemeja saya dan menunjukkan

---

<sup>134</sup> Wawancara Human Rights Watch (nama dan lokasi dirahasiakan), 2006.

susu yang saya miliki untuk anak saya, sambil memohon agar mereka tidak memperkosa saya karena saya punya seorang anak yang masih menyusu dan masih kecil, baru 3 tahun. Dan saya memohon agar mereka tidak memperkosa kami di jalanan terbuka.

Mereka mengambil semua makanan yang telah kami kumpulkan dari kebun seperti ubi, buah merah, pisang, dan sayuran. Pakaian kami robek-robek dan kami ditinggalkan oleh para prajurit tersebut dalam keadaan kosong [mengindikasikan bahwa pemerkosaan tersebut terjadi]... sesudahnya kami kembali ke kamp pengungsi di tepi [lokasi dirahasiakan]. Tapi sesudah insiden ini, selama empat bulan kami tidak lagi mencari makanan di kebun hingga akhir Desember 2005. Kami ini pengungsi dan tidak pernah merasa aman, selalu hidup dalam ketakutan.<sup>135</sup>

---

<sup>135</sup> Wawancara Human Rights Watch (nama dan lokasi dirahasiakan), 2006.

## **VI. Impunitas dan Kurangnya Pertanggung Jawaban Atas Pelanggaran**

Pengalaman para korban serta keluarga mereka yang terlibat dalam kasus yang didokumentasikan dalam laporan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia belum serius dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pasukan keamanannya, setidaknya di wilayah seperti di Dataran Tinggi Tengah Papua, di mana hanya ada sedikit, atau bahkan tidak ada sama sekali, liputan media mengenai pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Sebelum pemerintah mulai menyelidiki semua tuduhan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan mengajukan para pelaku pelanggaran ke pengadilan kriminal, pemerintah akan terus dianggap bertoleransi, dan secara tidak langsung membantu terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pasukan keamanannya. Sebelum korban dan keluarga korban dapat melihat perkembangan nyata dan positif dalam hal pertanggung jawaban, maka dapat dipahami bahwa mereka akan enggan melaporkan pelanggaran yang terjadi dan enggan mencari keadilan melalui institusi yang seharusnya, dan mungkin akan tergoda untuk bertindak di luar hukum dengan mencari keadilan dengan cara mereka sendiri.

Dari ke-14 insiden yang dilaporkan secara rinci di sini, hanya ada tujuh kasus di mana korban atau keluarganya melaporkan pelanggaran yang terjadi, baik kepada pihak berwenang maupun kepada organisasi hak asasi manusia. Pada delapan kasus sisanya, korban atau keluarganya menjelaskan bahwa mereka telah diancam oleh pelaku untuk tidak melapor, atau bahwa mereka terlalu takut akan balas dendam dari para anggota pasukan keamanan. Beberapa korban lainnya mengungkapkan kekecewaan yang mendalam karena mereka percaya melapor itu tidak ada gunanya dan tidak akan ada yang berubah. Dari dua korban perkosaan yang kasusnya kami dokumentasikan di sini, tidak ada satupun yang melapor kepada pihak berwenang, karena takut akan balas dendam dari pelaku pelanggaran dan stigma dari masyarakat setempat.

Korban akan memiliki lebih banyak kepercayaan diri untuk melaporkan pelanggaran yang mereka alami apabila mereka dapat melihat adanya proses penyelidikan dan penuntutan yang kredibel, dan merasa tenang karena meyakini bahwa, apabila keselamatan mereka terancam, pihak berwenang akan menyediakan perlindungan yang efektif. Agar dapat menangani kasus kekerasan seksual dengan lebih baik, pihak berwenang perlu membangun mekanisme pengaduan yang menjamin kerahasiaan agar dapat membantu menghindari stigma sosial, menyediakan pelatihan bagi petugas, dan menciptakan sistem rujukan untuk memastikan bahwa korban secepatnya menerima perawatan kesehatan yang dibutuhkan.

Penyelidikan dan penuntutan atas pelanggaran hak asasi manusia semestinya tidak perlu mengandalkan pengaduan korban semata. Dalam hampir semua kasus yang kami selidiki, polisi sebenarnya menyadari adanya pelanggaran yang dituduhkan tetapi tidak memulai penyelidikan atau proses apapun untuk memastikan bahwa pelaku akan bertanggung jawab. “Abaikan dan masalah itu akan berlalu,” sepertinya merupakan strategi yang dominan dianut polisi dalam berurusan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pasukan keamanan. Meskipun kasus-kasus yang aada kemudian terlihat menghilang (atau lebih tepatnya, menemui jalan buntu), dampak dari impunitas yang berlangsung adalah kehancuran bagi individu, yang kemudian menumpuk di dalam komunitas, dan menggema secara lebih meluas, hingga meningkatkan kemarahan dan rasa ketidakadilan yang menyebabkan konflik terus berlanjut di wilayah tersebut.

### **Impunitas bagi pasukan keamanan di Papua: Kasus-Kasus Penting**

Hanya ada sedikit upaya yang dilakukan oleh pemerintahan pasca-Soeharto untuk menangani kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, baik yang terjadi saat ini maupun di masa lampau, di Dataran Tinggi Tengah atau di tempat lain manapun di Papua dan Papua Barat. Kelalaian ini telah memberikan dampak penting terhadap sentimen publik kepada Jakarta, karena banyak pelanggaran yang tertanam di dalam kesadaran publik.

Tanggapan resmi atas pembunuhan terhadap pemimpin kemerdekaan Papua Theys Eluay di tahun 2001 telah sangat memperdalam sikap sinis publik. Pada tahun 2003 tujuh orang prajurit Kopassus berpangkat rendah diputuskan bersalah, bukan atas

pembunuhan, melainkan atas perlakuan buruk dan pemukulan yang berakibat kematian terhadap Eluay. Hukuman yang terberat hanyalah sebanyak tiga setengah tahun penjara. Kepala Staf Angkatan Darat, Jendral Ryamizard Ryacudu, menyebut ketujuh prajurit tersebut pahlawan atas pembunuhan terhadap seorang “pemberontak.”<sup>136</sup> Tidak ada penyelidikan lanjut mengenai siapa yang memerintahkan atau mendanai pembunuhan tersebut.

Selain dari kasus di atas, dua orang polisi senior yang dituduh bertanggung jawab memberikan komando atas pembunuhan terhadap tiga orang mahasiswa Papua dan penyiksaan terhadap banyak mahasiswa lain di Abepura pada bulan Desember 2000 dibebaskan pada bulan September 2005 oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia di Makassar, Sulawesi Selatan,<sup>137</sup> dan ini juga menimbulkan kritik pedas dari para korban dan organisasi hak asasi manusia. Bagi banyak orang, putusan pembebasan itu menonjolkan betapa upaya untuk memerangi impunitas yang saat ini dinikmati oleh para anggota pasukan keamanan masih tetap tidak efektif.

Pada tanggal 7 Desember 2000, beberapa orang tak dikenal menyerang kantor polisi setempat di Abepura. Serangan ini menewaskan seorang polisi dan seorang penjaga keamanan. Setelah pembunuhan tersebut, polisi, dengan dibantu oleh Brimob, menggeledah tiga asrama mahasiswa di Abepura. Pada penggeledahan tersebut, seorang mahasiswa tertembak mati, dan lebih dari 100 mahasiswa lainnya ditahan dan menerima perlakuan buruk, termasuk penyiksaan. Dua mahasiswa tewas selagi berada dalam tahanan polisi dan seorang lagi akhirnya tewas sebagai akibat dari luka-luka yang dideritanya selama dalam tahanan. Seorang mahasiswa lainnya menderita cacat permanen akibat luka-luka yang disebabkan oleh perlakuan polisi di penjara.<sup>138</sup> Tidak ada bukti bahwa seorangpun dari ke-100 mahasiswa yang ditahan itu terlibat dalam serangan terhadap kantor polisi dan mereka semua akhirnya dibebaskan.<sup>139</sup>

---

<sup>136</sup> M. Rizai Maslan “The Theys Murder Verdict: The TNI View,” [www.detik.com](http://www.detik.com) (diakses tanggal 23 April 2003).

<sup>137</sup> Empat Pengadilan Hak Asasi Manusia regional dibentuk berdasarkan UU No. 26/2000. Pengadilan Hak Asasi Manusia Makassar Sulawesi Selatan memiliki yurisdiksi atas Papua.

<sup>138</sup> “V The Abepura Case and its Aftermath,” (New York, Human Rights Watch, 2001), <http://www.hrw.org/reports/2001/papua/PAPUA0701-05.htm>.

<sup>139</sup> L. Withers “To end impunity: How Indonesia responds to human rights abuses in Papua is a measure of reform elsewhere,” (Inside Indonesia, Juli-September 2001), <http://insideindonesia.org/edit67/lucia1.htm>.

Sesuai dengan peranannya di bawah Undang-Undang No. 26/2000 mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia, Komnas HAM menyelidiki pelanggaran tersebut dan 25 orang tersangka telah diidentifikasi.<sup>140</sup> Akan tetapi, Kejaksaan Agung Indonesia hanya mengajukan dakwaan terhadap dua di antaranya.<sup>141</sup> Alih-alih didakwa berdasarkan delik hukum biasa, komandan Brimob Brigjen Johnny Waismal Usman dan Kapolres Jayapura AKBP Daud Sihombing justru didakwa dengan delik tanggung jawab komando atas kejahatan terhadap kemanusiaan di bawah Undang-Undang No. 26/2000 yang membutuhkan, selain beberapa unsur lain, bukti bahwa pelanggaran tersebut merupakan bagian dari serangan yang bersifat “sistematis dan meluas” terhadap populasi warga sipil.<sup>142</sup> Meskipun ditemukan bukti adanya pelanggaran dan penyiksaan yang dilakukan oleh Brimob, pengadilan menyatakan tidak ada bukti bahwa pelanggaran tersebut bersifat sistematis atau diperintahkan oleh terdakwa. Pengadilan menyatakan, “Kami memutuskan bahwa tindakan terdakwa [Brigjen Johnny Waismal Usman] pada saat itu merupakan respon dari dirinya sebagai atasan. Tindakan yang diambilnya sudah sesuai dengan prosedur operasional standard sehingga kami memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari [sic] semua dakwaan.”<sup>143</sup>

Kami tidak dapat menilai apakah keputusan tersebut disuarakan secara sah; akan tetapi, putusan tersebut menimbulkan rasa putus asa di pihak rakyat Papua dan kelompok korban. Beberapa kekhawatiran lain juga diangkat terkait dengan proses peradilan, seperti misalnya penundaan berkepanjangan dalam melaksanakan persidangan dan kenaikan pangkat serta kelanjutan tugas kedua terdakwa meskipun mereka berdua sedang menjalani proses peradilan.<sup>144</sup> Polisi juga menolak bekerja sama dengan penyelidikan Komnas HAM dan beberapa anggota tim penyelidik mengalami intimidasi dan diancam oleh polisi.<sup>145</sup> Selain itu, tidak ada

---

<sup>140</sup> “Human Rights Watch World Report,” *Indonesia*, (New York, Human Rights Watch, 2002), <http://hrw.org/wr2k2/asia7.html>.

<sup>141</sup> TAPOL, Indonesia Campaign for Human Rights, Bulletin, 180, Oktober 2005.

<sup>142</sup> TAPOL, Indonesian Campaign for Human Rights, Bulletin, 180, Oktober 2005.

<sup>143</sup> “Cop cleared of rights abuse charges,” *The Jakarta Post*, 7 September 2005.

<sup>144</sup> “Acquittal of Senior Officers Condemned,” *The Jakarta Post*, 10 September 2005.

<sup>145</sup> “Indonesia: Killing and torture acquittals demonstrate failure of justice system,” Amnesty International, (AI Index: ASA 21/018/2005, 8 September 2005), <http://web.amnesty.org/library/Index/ENGASA210182005?open&of=ENG-253>.



penyelidikan baru yang diadakan, atau dakwaan baru yang diajukan, sehingga pada akhirnya tidak ada pertanggung jawaban hukum dalam insiden Abepura.

Sebuah kasus penting lain juga melibatkan mahasiswa di Abepura pada bulan Maret 2006. Mahasiswa yang sedang berdemonstrasi memblokir sebuah jalan, menuntut penutupan tambang Freeport dan penarikan pasukan keamanan Indonesia dari wilayah tersebut. Mereka menolak bernegosiasi dengan delegasi dari DPRD setempat dan akhirnya menolak perintah polisi untuk membubarkan diri. Sesudah beberapa jam dan negosiasi akhirnya gagal, polisi mulai menggunakan kekerasan terhadap para demonstran, dimulai dengan gas airmata dan kemudian tembakan, yang menurut laporan dilakukan setelah mahasiswa menghujani mereka dengan batu dan botol.<sup>146</sup> Dalam perkelahian massal yang kemudian terjadi, para demonstran menusuk dan memukuli tiga petugas Brimob dan seorang petugas intelijen angkatan udara hingga tewas. Seorang polisi lain juga akhirnya tewas akibat luka-luka yang dideritanya. Duapuluh lima orang dirawat akibat luka-luka termasuk lima yang menderita luka tembak. Siaran video yang menunjukkan polisi sedang dipukuli dengan potongan beton hingga tewas mengakibatkan kemarahan di seluruh Indonesia.

Sesudah kejadian tersebut, polisi dari unit yang sama dengan unit di mana polisi yang tewas berasal merupakan salah satu yang ikut melakukan penggeledahan di asrama mahasiswa, pertama melepaskan tembakan peringatan, kemudian memukuli mahasiswa. Seorang mahasiswa tewas akibat luka-luka yang didapatnya di dalam tahanan.<sup>147</sup> Duapuluh tiga orang, termasuk di antaranya banyak mahasiswa, ditangkap atas serangan terhadap polisi tadi. Duapuluh di antaranya didakwa dan dituntut. Pada bulan Agustus 2006 dua orang dihukum masing-masing limabelas tahun penjara atas pembunuhan, sementara 11 orang lainnya dihukum antara lima dan enam tahun atas pelanggaran yang lebih ringan.<sup>148</sup> Di akhir tahun 2007 sedikitnya delapan terdakwa lainnya telah dihukum antara 4 dan 15 tahun penjara.<sup>149</sup>

---

<sup>146</sup> Laporan SKP yang dikutip dalam Buletin TAPOL, 183, Juli 2006, "Executive Summary of the Preliminary Report of the Abepura Case 16 March 2006," Jayapura, 29 September 2006, No. : 002/PGGP/06/2.1; "Papua: Answers to Frequently Asked Questions," (International Crisis Group, Asia Briefing 3, Brussels, 5 September 2006), hal.10.

<sup>147</sup> Surat dari TAPOL kepada Menteri Perdagangan, Investasi dan Urusan Luar Negeri Inggris, 31 Agustus 2006.

<sup>148</sup> "Indonesia: Fear of torture or ill-treatment/Unfair trial," Amnesty International, AI Index: ASA 21/013/2006, 31 Agustus 2006.

<sup>149</sup> Korespondensi email Human Rights Watch dengan Amnesty International, 31 Mei 2007.

Meskipun pihak berwenang Indonesia memiliki kewajiban untuk menuntut mereka yang diyakini bertanggung jawab atas pembunuhan, ada tuduhan kredibel yang menyatakan bahwa para tersangka disiksa dalam tahanan untuk mendapatkan pengakuan dan diperlakukan dengan buruk sebelum dan sesudah kemunculan mereka di pengadilan.<sup>150</sup> Salah satu terdakwa melaporkan bahwa seorang polisi senior mengancam akan menembaknya apabila ia tidak mau mengungkapkan informasi tertentu. Terdakwa juga melaporkan bahwa, dua jam sebelum mereka disidang di bulan Mei, mereka ditendang oleh polisi, yang juga memukuli mereka di bagian kepala dan badan dengan popor senapan dan tongkat karet agar mereka mau patuh dan mengaku bersalah di pengadilan. Mereka yang menolak untuk patuh menurut laporan dipukuli dan ditendang oleh polisi ketika mereka kembali ke tahanan.<sup>151</sup>

Salah satu tersangka, Nelson Rumbiak, setelah mengeluh di pengadilan pada akhir Agustus bahwa ia telah disiksa, mengalami pemukulan berat oleh polisi sekembalinya ia ke penjara. Nelson Rumbiak menceritakan kepada pengadilan bahwa pernyataan yang ia buat atas tiga buah tuduhan sebelumnya merupakan pernyataan palsu, dan bahwa polisi telah memaksanya membuat pernyataan tersebut. Sekembalinya ke penjara Abepura, Nelson Rumbiak dan tiga orang tersangka lainnya dikonfrontir oleh lusinan polisi di luar gerbang depan. Menurut laporan, polisi kemudian memukuli kepala Nelson Rumbiak dengan sebuah tongkat rotan. Ketika ia akhirnya terjatuh ke tanah, beberapa polisi menendangi rusuknya dan menginjak-injak tubuhnya. Beberapa polisi kemudian mengejar ketiga tersangka lainnya hingga ke dalam penjara, dan mengancam akan memukuli petugas penjara yang mencoba melarang polisi memasuki penjara. Nelson Rumbiak dibawa oleh petugas penjara ke rumah sakit Abepura untuk menerima perawatan akibat luka-luka yang dideritanya dalam serangan tadi. Tetapi begitu polisi dan petugas intel, serta petugas militer memasuki rumah sakit, mereka segera

---

<sup>150</sup> Persekutuan Gereja-Gereja Papua, "Executive Summary of the Preliminary Report of the Abepura Case 16 Maret 2006," Persekutuan Gereja-Gereja Papua, 002/PGGP/06/2.1, para. 2, hal.5, Jayapura, 29 September 2006; "Indonesia: Further information on Fear of torture or ill-treatment/Unfair trial," Amnesty International, AI Index: ASA 21/015/2006, 5 September 2006.

<sup>151</sup> "Indonesia: Fear of torture or ill-treatment/Unfair trial," Amnesty International, AI Index: ASA 21/013/2006, 31 Agustus 2006.

membawanya kembali ke penjara dan, menurut laporan, dokter tidak dapat memeriksa Nelson dengan layak.<sup>152</sup>

Para terdakwa juga mengeluh bahwa mereka tidak memiliki akses untuk bertemu dengan penasehat hukum mereka sebelum dimulainya persidangan di bulan Mei 2006. Monitoring pengadilan juga melaporkan bahwa asas praduga tak bersalah tidak lagi murni diterapkan oleh para hakim, yang menolak memberi kesempatan bagi terdakwa untuk memeriksa saksi yang memberatkan.<sup>153</sup> Pada bulan September 2006, tujuh pengacara dan pembela hak asasi manusia yang ikut dalam pembelaan terhadap para terdakwa melaporkan bahwa mereka telah menerima ancaman pembunuhan dari orang tak dikenal. Sebagai tanggapan terhadap pembelaan yang mereka serahkan kepada pengadilan bahwa polisi telah melakukan kekerasan terhadap para tersangka dalam demonstrasi, beberapa anggota tim pembela kemudian didakwa telah menghina negara.<sup>154</sup> Tidak ada penyelidikan atau tuntutan yang diajukan mengenai tuduhan ancaman pembunuhan terhadap para pengacara tersebut.

## **Mekanisme Pertanggung-Jawaban**

Di Indonesia terdapat tiga forum untuk menuntut pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama yaitu pada pengadilan yang membawahi yurisdiksi umum dengan menerapkan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Yang kedua yaitu pada Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dibentuk di bawah Undang-Undang No. 26/2000 untuk mengadili kasus genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Yang ketiga yaitu pada pengadilan militer untuk kasus yang melibatkan anggota militer, yang menerapkan KUHAP dan Kitab Undang-Undang Pidana Militer.

Meskipun menurut teori terdapat pasal-pasal dalam hukum Indonesia yang memungkinkan anggota militer diadili pada pengadilan sipil apabila terdapat terdakwa

---

<sup>152</sup> "Report of the Maltreatment of a Person Convicted in the Abepura Case of 16 Maret 2006," oleh Tim Pengacara untuk kasus tanggal 16 Maret 2006; Komisi Keadilan dan Perdamaian Jayapura, ELSHAM Papua, GKI Synod LP3A3 Papua, PBHI Jakarta, 28 Agustus 2006, [http://infid.be/papua\\_maltreatment.htm](http://infid.be/papua_maltreatment.htm).

<sup>153</sup> "Indonesia: Fear of torture or ill-treatment/Unfair trial," Amnesty International, AI Index: ASA 21/013/2006, 31 Agustus 2006.

<sup>154</sup> Ibid; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bagian 311 dan 335.

lain dari kalangan sipil,<sup>155</sup> pada prakteknya hampir semua kasus yang melibatkan anggota militer diadili di pengadilan militer. Satu-satunya pengecualian yaitu di mana anggota militer didakwa melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan atau genosida, yang mana kasus mereka dapat diadili di pengadilan sipil hak asasi manusia.

Seperti yang ditunjukkan pada beberapa kasus yang diselidiki dalam laporan ini, adalah merupakan hal yang umum bagi anggota militer untuk mengintimidasi dan mengancam korban dan saksi untuk mencegah mereka memasukkan pengaduan atau untuk menekan mereka agar menarik pengaduan yang telah mereka buat.<sup>156</sup>

## Mengadili anggota polisi

Sejak jatuhnya Soeharto dan pemisahan antara militer dan polisi (sampai dengan tahun 1999 mereka merupakan satu kesatuan di bawah satu struktur komando), polisi tidak lagi memiliki perlindungan hukum khusus dan dapat diadili di bawah undang-undang sipil dalam pengadilan yurisdiksi umum.<sup>157</sup> Ketika polisi melakukan sebuah kejahatan, maka ia akan menjadi kasus bagi Bareskrim (Badan Reserse Kriminal) Polisi. Akan tetapi, dalam penelitian kami, kami tidak menemukan satu kasuspun, bahkan dalam kasus-kasus terbaru, di mana polisi didakwa atau diadili atas pelanggaran hak asasi manusia pada pengadilan sipil biasa.

Akan tetapi saat ini terdapat beberapa perkembangan baru yang mungkin dapat meningkatkan pertanggung-jawaban polisi secara keseluruhan. Salah satunya adalah bahwa kantor inspektur jendral, IRWASUM (Inspektur Pengawasan Umum), sedang mengalami perubahan yang ditujukan untuk memperkuat kemampuan pengawasannya, terutama dalam kaitannya dengan polisi. Saat ini terdapat upaya berkelanjutan untuk memasukkan PROPAM (Bidang Profesi dan Pengamanan) ke dalam divisi mereka, yang akan dapat mengkonsolidasikan keseluruhan inspeksi dan komponen penyelidikan internal di bawah komando mereka. Dalam sistem hukum Indonesia, PROPAM bertanggung jawab atas penyelidikan internal terhadap polisi yang

---

<sup>155</sup> Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Bab XI, prosedur 'koneksi'.

<sup>156</sup> Kasus pemerkosaan terhadap gadis berusia 16 tahun dan pemukulan terhadap paman korban (detail terdapat di **halaman 61**) merupakan sebuah contoh.

<sup>157</sup> Dekrit MPR No. VII/MPR/2000, 2000, poin 3.4.a dan 7.4 menyatakan bahwa polisi harus diadili di pengadilan sipil. Dekrit tersebut diterapkan berdasarkan UU No. 2 tahun 2002 mengenai POLRI.

melanggar kebijakan internal dan mereka yang terlibat dalam kegiatan korupsi yang bukan merupakan pelanggaran terhadap kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>158</sup>

KOMPOLNAS (Komisi Kepolisian Nasional) yang baru dibentuk kurang lebih setahun yang lalu, memiliki kantor di dalam PROPAM. Kantor baru ini memiliki tanggung jawab berlipat; membantu Presiden dalam menentukan arah kebijakan bagi polisi dan memberikan input kepada Presiden dalam kaitannya dengan pengangkatan dan pemecatan kepala polisi nasional. Lembaga tersebut memiliki kewenangan untuk mengumpulkan dan menganalisa informasi dalam membuat rekomendasi kepada Presiden mengenai masalah anggaran, pengembangan sumber daya manusia dan pembangunan peralatan dan infrastruktur dalam satuan kepolisian. Mereka juga dapat memberikan informasi dan rekomendasi kepada Presiden untuk meningkatkan profesionalisme polisi, dan bertanggung jawab dalam menerima rekomendasi dan pengaduan dari publik mengenai kinerja polisi, untuk selanjutnya meneruskan masukan tersebut kepada Presiden.<sup>159</sup>

Meski demikian, tak satupun dari perkembangan di atas akan mencukupi apabila tidak ada kemauan politik untuk menyelidiki dan mendakwa polisi melalui sistem pengadilan sipil biasa ketika mereka melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang merupakan kejahatan umum seperti misalnya pembunuhan dan kekerasan.

## **Dampak Pengadilan Hak Asasi Manusia**

Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia telah meningkatkan harapan bahwa pada akhirnya Indonesia akan memiliki kemajuan yang berarti dalam memerangi impunitas yang telah tertanam kuat bagi pelanggar hak asasi manusia di Indonesia. Sayangnya, harapan-harapan tersebut memudar dalam waktu enam tahun sejak pertama kali Pengadilan Hak Asasi Manusia dibentuk. Catatan pengadilan sampai dengan hari ini mencakup serangkaian pembebasan terhadap terdakwa yang meninggalkan korban begitu saja tanpa adanya pemulihan dan membuat advokat hak asasi manusia kecewa.

---

<sup>158</sup> Korespondensi email Human Rights Watch dengan diplomat asing di Jakarta, 8 Juni 2007.

<sup>159</sup> Korespondensi email Human Rights Watch dengan diplomat asing di Jakarta, 8 Juni 2007.

Seperti yang telah dijelaskan, pada September 2005, Pengadilan Hak Asasi Manusia Makassar membebaskan dua pejabat polisi senior yang didakwa atas tanggung jawab komando dalam kasus pembunuhan terhadap tiga mahasiswa Papua dan penyiksaan terhadap sekitar 100 mahasiswa lain. Ini berarti bahwa tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab atas pembunuhan dan perlakuan buruk terhadap para mahasiswa di Abepura.

Pada bulan Juli 2005 putusan bersalah bagi 14 anggota militer, baik yang masih bertugas maupun pensiun, atas pembunuhan massal di tahun 1984 terhadap demonstran di Jakarta (kasus “Tanjung Priok”), dibatalkan pada tahap pengajuan banding dan sampai hari ini, tidak ada seorangpun yang mempertanggung jawabkan insiden tersebut. Pengadilan ad hoc Hak Asasi Manusia untuk Timor Timur (dibentuk melalui dekrit presiden pada tahun 2000), membebaskan semua orang kecuali salah satu terdakwa di antaranya, yang merupakan seorang warga sipil Timor.<sup>160</sup>

Meskipun ruang lingkup laporan ini tidak mencakup penelaahan secara rinci mengenai alasan mengapa Pengadilan Hak Asasi Manusia tidak efektif, penyebabnya antara lain berasal dari aspek legislatif, prosedural, dan politik. Beberapa kelemahan kunci dalam hal legislatif antara lain kekurangan dalam definisi unsur kejahatan yang, meskipun dalam banyak hal serupa dengan apa yang terkandung dalam Statuta Roma, telah sangat dipersempit.<sup>161</sup> Ini secara substantif meningkatkan batasan yang dibutuhkan untuk menyusun dakwaan. Salah satu kekurangan yang menonjol yaitu bahwa hanya kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang tercakup dalam yurisdiksi pengadilan,<sup>162</sup> yang berarti mengecualikan pelanggaran-pelanggaran berat lainnya terhadap Hak Asasi Manusia, seperti misalnya kasus tunggal pembunuhan di luar proses peradilan, penyiksaan, atau penghilangan paksa. Beban untuk membuktikan adanya unsur kejahatan

---

<sup>160</sup> *Indonesia- Justice Denied for East Timor: Indonesia's Sham Prosecutions, the Need to Strengthen the Trial Process in East Timor, and the Imperative of U.N. Action*, Human Rights Watch, 20 Desember 2002, <http://www.hrw.org/backgrounder/asia/timor/etimor1202bg.htm>.

<sup>161</sup> Contohnya, kejahatan perang tidak dimasukkan, pasal umum yang mencakup semua “perbuatan tak manusiawi lainnya dengan sifat sama yang dilakukan secara sengaja sehingga mengakibatkan penderitaan berat, atau luka serius terhadap badan atau mental atau kesehatan fisik” juga tidak ada, tanggung jawab komando juga telah di kecilkan skalanya, dan kejahatan tambahan seperti keterlibatan dalam sebuah tindak kejahatan, upaya melakukan kejahatan, dan mendorong orang lain melakukan kejahatan juga tidak dicakup.

<sup>162</sup> Otonomi Khusus untuk Propinsi Papua, Majelis Rakyat Papua dan Presiden Republik Indonesia, UU No. 26, 2000, pasal 4 dan 7, <http://www.indonesiamission-ny.org/issuebaru/HumanRight/uud26.htm>

terhadap kemanusiaan sangatlah berat, terutama persyaratan yang menyatakan bahwa pelanggaran tersebut harus merupakan bagian dari “serangan yang meluas atau sistematis terhadap populasi warga sipil.”

Pada akhirnya, sesuai prosedur pengadilan hak asasi manusia, Komnas HAM melakukan penyelidikan awal dan memberikan rekomendasi kepada Kejaksaan Agung mengenai siapa saja yang harus didakwa. Ketua dan Komisaris Komnas HAM ditunjuk oleh DPR Indonesia dan biasanya merupakan pakar dalam hal hukum, hak asasi manusia, atau profesi lain yang relevan. Selanjutnya terlihat sebuah pola yang telah berkembang di mana Kejaksaan Agung menolak rekomendasi Komnas HAM khususnya untuk mendakwa perwira senior militer,<sup>163</sup> tanpa adanya alasan yang jelas di balik keputusan tersebut.

Hambatan terbesar bagi efektivitas Pengadilan Hak Asasi Manusia dan mekanisme pertanggung-jawaban lain di Indonesia yaitu masih tidak adanya niatan politik untuk berkonfrontasi dengan pewira polisi dan militer tingkat tinggi yang melakukan Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Meskipun telah ada beberapa upaya reformasi,<sup>164</sup> dalam beberapa aspek penting pihak militer masih terus melawan supremasi sipil. Polisi, dengan orientasinya untuk bekerjasama dengan pihak militer dan fokusnya pada operasi keamanan internal, juga menempati posisi yang nyaman dan memiliki pengaruh yang cukup besar. Reformasi dari kedua institusi tersebut akan tetap berjalan lambat dan sulit karena banyak kepentingan pribadi dan kepentingan institusi yang berkonflik dengan agenda reformasi dan, secara kritis, juga berkonflik dengan kepentingan umum.

---

<sup>163</sup> Contohnya, Komnas HAM merekomendasikan dakwaan atas Jendral Wiranto, Panglima Angkatan Bersenjata Indonesia pada masa terjadinya kekerasan, dalam proses peradilan di Timor Timur, tetapi Jaksa Agung menolak mendakwa Wiranto. Contoh lain yaitu rekomendasi Komnas HAM untuk mendakwa Try Sutrisno, yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Daerah Militer Jakarta (dan selanjutnya menjadi wakil presiden), dan Benny Moerdani, yang saat itu menjabat sebagai Panglima Angkatan Bersenjata, namun kedua orang tersebut tidak pernah didakwa.

<sup>164</sup> Sebagai contoh, militer tidak lagi memiliki perwakilan tersendiri di DPR. Pada tahun 2004 dikeluarkan sebuah undang-undang yang mewajibkan militer melepaskan kepentingan komersilnya dalam waktu lima tahun, akan tetapi penerapan undang-undang tersebut hanya mencapai sedikit kemajuan dan militer Indonesia tetap dapat mengumpulkan uang di luar anggaran yang disediakan pemerintah melalui korupsi dan jaringan bisnis yang luas, baik resmi maupun ilegal. Lihat, Human Rights Watch, *Indonesia-Too High a Price: The Human Rights Cost of the Indonesian Military's Economic Activities*, vol. 18, no. 5(C), 21 Juni 2006, <http://hrw.org/reports/2006/indonesiao6o6/>.

## **Kesimpulan: Impunitas Tetap Bertahan**

Pada kasus-kasus yang didokumentasikan dalam laporan ini, sampai saat ini hanya ada satu orang anggota pasukan keamanan yang dituntut atas pelanggaran yang dilakukannya, dan itupun dilakukan di hadapan pengadilan militer (seorang prajurit TNI dihukum delapan bulan penjara atas pembunuhan terhadap seorang remaja berusia 16 tahun, Mozes Douw). Sepanjang pengetahuan kami, tidak ada anggota Brimob atau polisi biasa yang dituntut atas peranan mereka dalam kasus-kasus pembunuhan lain yang kami teliti. Tidak ada petugas yang didakwa dalam dua kasus pemerkosaan yang digambarkan di atas. Selain itu, tidak ada petugas yang didakwa dalam hubungannya dengan sekitar 218 kasus perlakuan buruk oleh polisi, seperti yang kami dokumentasikan di sini. Ini merupakan gambaran singkat bahwa nyaris tidak ada pertanggung jawaban yang dituntut dari para anggota pasukan keamanan yang melakukan pelanggaran-pelanggaran di Dataran Tinggi Tengah.



## VII. Rekomendasi

### Kepada Pemerintah Republik Indonesia:

- Mengakhiri impunitas yang saat ini dinikmati oleh para anggota pasukan keamanan dengan mengadili dan/atau memecat para individu yang terbukti telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia.
- Memastikan bahwa semua tuduhan yang kredibel mengenai adanya tindakan kriminal yang dilakukan oleh pasukan keamanan diselidiki dengan tata cara yang independen dan profesional.
- Memastikan bahwa semua pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh militer diadili di pengadilan sipil dan bukan melalui pengadilan militer.
- Mengadili semua tindakan kriminal dan tidak mengizinkan beberapa jenis tindakan untuk ditangani melalui prosedur disipliner.
- Me-non-aktifkan anggota pasukan keamanan dari tugas aktif mereka ketika mereka dikenai tuduhan yang kredibel atas pelanggaran hak asasi manusia, sambil menunggu putusan akhir penyelidikan internal atau proses hukum. Memecat individu tersebut apabila mereka terbukti bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang dituduhkan.
- Memberhentikan pelaksanaan operasi *sweeping* yang menjadikan warga sipil sebagai sasaran kekerasan selama memburu anggota OPM dan mengadopsi pendekatan yang lebih berfokus pada target tanpa harus menghukum komunitas secara kolektif.
- Membebaskan semua orang yang ditangkap atau dipenjara karena mengungkapkan pandangan politik mereka secara damai.
- Memastikan agar definisi internasional mengenai penyiksaan dicakup sebagai kejahatan dalam KUHP. Mengembangkan mekanisme untuk memastikan agar korban penyiksaan memperoleh tata cara kompensasi yang efektif.
- Mewajibkan Kejaksaan Agung untuk menyediakan alasan tertulis dan membukanya untuk publik mengenai keputusannya menolak rekomendasi Komnas HAM untuk mendakwa anggota pasukan keamanan atas kejahatan pelanggaran hak asasi manusia.

- Memberikan akses tak bersyarat bagi para diplomat, jurnalis, dan organisasi hak asasi manusia untuk memasuki semua bagian dari kedua propinsi Papua untuk meningkatkan keseimbangan dan akurasi pelaporan.
- Memberikan pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan seksual secara memadai dan cepat. Pelayanan ini harus mencakup konseling, kontrasepsi darurat, *post-exposure prophylaxis* (PEP) untuk mencegah penularan HIV, pengujian secara sukarela, dan perawatan bagi mereka yang terinfeksi HIV/AIDS.
- Bekerjasama dengan donor dalam upaya-upaya mereka untuk menyediakan bantuan medis dan psikologis secara terkordinir dan profesional bagi korban kekerasan seksual.
- Melatih polisi, jaksa penuntut, dan staf peradilan dalam menangani pengaduan mengenai kekerasan seksual dan mengumpulkan serta menganalisa bukti, termasuk bukti forensik. Memastikan bahwa tiap personel memiliki dana yang cukup untuk menjalankan tugas mereka secara efektif.
- Meningkatkan jumlah Ruang Pelayanan Khusus (RPK) baik di propinsi Papua maupun di propinsi Papua Barat, dan menyediakan pelatihan yang dibutuhkan untuk staf dalam ruang tersebut.
- Menerapkan Nota Kesepahaman antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, departemen-departemen lain, dan KAPOLRI untuk menciptakan dan mengelola pusat krisis terpadu bagi korban kekerasan gender. Memperkenalkan sistem *hotline* dan mekanisme lain bagi korban untuk memperoleh bantuan dengan tetap menjaga kerahasiaan.

### **Kepada Pemerintah dan Polisi Nasional Republik Indonesia (POLRI):**

- Menyelidiki semua kasus mengenai tuduhan pelanggaran yang dilakukan oleh polisi. Apabila terdapat bukti yang memadai, selanjutnya menyeret individu tersebut ke pengadilan dengan yurisdiksi umum, dan memberlakukan prosedur disipliner terhadap mereka.
- Memperbaiki hubungan dengan komunitas, merekrut dan mempekerjakan lebih banyak polisi yang berasal dari masyarakat adat Papua di wilayah Dataran Tinggi Tengah dan mempromosikan polisi Papua yang memiliki kualifikasi memadai untuk menempati posisi pemimpin senior di kedua propinsi Papua.

- Mewajibkan polisi untuk mengajukan laporan mengenai perlakuan buruk oleh polisi apabila mereka mengetahui adanya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh polisi atau pasukan keamanan, dan bukan sekedar menunggu datangnya pengaduan.
- Mengadili semua perilaku polisi yang merupakan tindakan kriminal di Pengadilan Umum sesuai KUHP—dan bukan sebagai pelanggaran disiplin.
- Memecat polisi yang diputuskan bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia.
- Secara rutin memberikan informasi kepada korban mengenai status penyelidikan atas pengaduan mereka dan memberitahu mereka mengenai keputusan akhir pengadilan atau disipliner. Membuka untuk publik semua keputusan yang menyangkut tuduhan perilaku buruk terhadap anggota pasukan keamanan.
- Menyediakan penjelasan tertulis apabila ada keluhan mengenai keputusan untuk tidak mengadili seorang polisi. Menyediakan proses agar keputusan itu dapat ditelaah secara independen.
- Menyediakan pelatihan rutin bagi semua polisi mengenai kode etik perilaku dan implementasi kebijakan penggunaan kekerasan, termasuk latihan praktis berbasis skenario untuk membantu mengambil keputusan dalam menggunakan kekerasan secara sepadan dan logis.

### **Kepada pemimpin komunitas rakyat Papua:**

- Bekerja sama dengan polisi dan pasukan keamanan untuk menyediakan pengamanan pada saat berlangsungnya demonstrasi dan perkumpulan massa.
- Mendorong rakyat Papua untuk mengembangkan strategi hukum dalam meminta pertanggung-jawaban perwakilan terpilih mereka demi memperkuat kapasitas masyarakat sipil dalam menuntut perbaikan tata pemerintahan secara damai.

## Lampiran I: Daftar Istilah dalam Bahasa Indonesia

**“Penentuan Pendapat Rakyat:”** Pengumpulan pendapat yang disponsori PBB pada tahun 1969 yang menghasilkan integrasi Papua ke dalam Republik Indonesia

**BIN:** Badan Intelijen Negara

**Bintang 14:** Bintang Empat Belas, kelompok pro-kemerdekaan yang memberikan advokasi agar Papua menjadi “Melanesia Barat”

**Brimob:** Brigade Mobil, korps elit paramiliter untuk keadaan darurat

**Bupati:** Kepala kabupaten

**Dewan Adat Papua:** pimpinan masyarakat adat Papua

**DPRD:** Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

**ELSHAM Papua:** Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia di Papua

**FORERI:** Forum Rekonsiliasi Rakyat Irian Jaya

**Front Pepera Papua Barat:** Front Persatuan Perjuangan Rakyat Papua Barat, jaringan radikal mahasiswa pro-kemerdekaan

**Bendera Bintang Kejora:** simbol nasionalis rakyat Papua

**Kodam:** Komando Daerah Militer

**Kodim:** Komando Distrik Militer

**Komnas HAM:** Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

**Kopassus:** Komando Pasukan Khusus

**Koramil:** Komando Rayon Militer

**Korem:** Komando Resort Militer

**Kostrad:** Komando Strategis Angkatan Darat

**KUHAP:** Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

**MRP:** Majelis Rakyat Papua

Institusi yang menerima mandat di bawah Undang-Undang Otonomi Khusus untuk melindungi dan membela nilai-nilai, budaya dan hak asasi manusia rakyat Papua

**OPM:** Organisasi Papua Merdeka

**Otsus:** Otonomi Khusus

**Otoritas Nasional Papua Barat:** Kelompok ini dibentuk untuk melakukan advokasi kemerdekaan kepada Rakyat Papua melalui cara-cara damai

**PBHI:** Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia

**Pemekaran:** proses desentralisasi administratif

**Polda:** Polisi Daerah, kepolisian tingkat propinsi  
**Polres:** Polisi Resort, kepolisian tingkat kabupaten  
**Polri:** Kepolisian Negara Republik Indonesia  
**Polsek:** Polisi Sektor, kepolisian tingkat kecamatan  
**SKP:** Sekretariat Keadilan dan Perdamaian  
**TPN:** Tentara Pembebasan Nasional, sayap bersenjata OPM  
**TNI:** Tentara Nasional Indonesia, militer Indonesia  
**Wenda, Matius:** Pemimpin OPM

## Ucapan Terima Kasih

Konsultan dari Human Rights Watch Divisi Asia melakukan penelitian dan menulis laporan ini pada tahun 2006 dan 2007 dan untuk alasan keamanan maka nama-nama konsultan tersebut tidak dapat disebutkan. Charmain Mohamed, peneliti untuk Indonesia dan Timor-Leste, Brad Adams, *executive director* Divisi Asia, dan Joe Saunders, *deputy director* Kantor Program Human Rights Watch, mengedit laporan ini. Dinah PoKempner, konselor umum, menyediakan ulasan hukum. Dominique Chambless, *associate* pada Divisi Asia, membantu menyusun format laporan. Fitzroy Hepkins, Grace Choi, dan Rafael Jimenez menyediakan bantuan pada tahap produksi.

Human Rights Watch mengucapkan terima kasih atas bantuan Paul Barber dari TAPOL, The Indonesia Human Rights Campaign, dan Francesca Lawe-Davies dari International Crisis Group atas bantuan editorial dan komentar mereka.

Human Rights Watch juga mengucapkan terima kasih kepada Cordaid atas dukungan finansial mereka.

Di atas segalanya, Human Rights Watch mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua bantuan berharga yang telah diberikan kepada para konsultan oleh saksi dan korban pelanggaran hak asasi manusia, selama perjalanan penelitian mereka di Dataran Tinggi Tengah. Kami juga ingin berterima kasih kepada banyak organisasi hak asasi manusia yang berbasis di Papua yang telah membantu konsultan kami selama penelitian. Karena resiko tinggi akan adanya reaksi balik terhadap para individu tersebut, maka kami tidak dapat menyebutkan nama-nama mereka akan tetapi kami tetap berhutang budi atas bantuan dan kerja keras mereka.